

BUKTI KORESPONDENSI ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI SINTA 2

Profil Jurnal

Judul : Dampak Putusan Arbitrase Laut China Selatan pada Pengembangan Bersama Minyak dan Gas Bumi

Nama Jurnal : Jurnal Negara Hukum

Vol/Issue : 14/3 (Published online: Juni 2023)

Link : <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/3763?csrt=1114760676327159697>

Penulis : Adrian Nugraha

No	Perihal	Tanggal
1	Bukti Submission	04 Februari 2023
2	Bukti Permintaan Revisi dan Komentar Reviewer A. Permintaan Revisi dari Hasil Review Mitra Bestari Oleh Editor. B. Kompilasi Hasil Review Naskah dari Mitra Bestari. C. Respon atas Masukan Reviewer dan Editor. D. Hasil Revisi	10 Mei 2023
3	Bukti Hasil Revisi Telah Dikirim Kembali ke Editor	11 Mei 2023
4	Bukti Artikel Telah Diterima Untuk Dipublikasikan	16 Juni 2023

1. BUKTI SUBMISSION



adriannugraha adriannugraha <adriannugraha@fh.unsri.ac.id>

[jnh] Submission Acknowledgement

1 pesan

no_reply@dpr.go.id <no_reply@dpr.go.id>
Kepada: adriannugraha@fh.unsri.ac.id

4 Februari 2023 pukul 09.54

Dr Adrian Nugraha:

Thank you for submitting the manuscript, "Dampak Putusan Arbitrase Laut China Selatan Pada Pengembangan Bersama Minyak dan Gas Bumi" to Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Manuscript URL:

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/author/submission/3763>

Username: adriannugraha

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Puteri Hikmawati

Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

Negara Hukum

Pusat Penelitian Bidang Hukum, Badan Keahlian DPR RI

Ged. Nusantara 1, Lantai 2, Setjen DPR RI

Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270

2. BUKTI PERMINTAAN REVISI DAN KOMENTAR REVIEWER

A. Permintaan Revisi dari Hasil Review Mitra Bestari Oleh Editor



adriannugraha adriannugraha <adriannugraha@fh.unsri.ac.id>

Hasil Review Mitra Bestari JNH Vol. 14 No.1 Juni 2023

2 pesan

Febi Febi <febiluthvi@gmail.com>

10 Mei 2023 pukul 03.51

Kepada: adriannugraha@fh.unsri.ac.id

Cc: puteri hikmawati <puterihw@yahoo.com>, nico tobing <nico_tobing@yahoo.com>, susidhan@yahoo.com

Yth.

Adrian Nugraha

Terlampir kompilasi hasil review MB dan Redaksi atas tulisan yang Bapak/Ibu kirimkan sebelumnya ke redaksi JNH. Mohon untuk segera melakukan revisi terhadap tulisan tersebut. Revisi sudah harus diterima redaksi JNH paling lambat **Selasa, 16 Mei 2023**. Hasil revisi akan menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Redaksi untuk menentukan layak atau tidaknya artikel dimuat dalam JNH Edisi Juni 2023.

Bagian yang direvisi mohon diberi **warna merah**. Bersama email ini kami juga melampirkan pedoman penulisan JNH 2023. Mohon tulisan disesuaikan dengan pedoman tersebut.

Atas perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

Luthvi Febryka Nola
A.n Redaksi JNH

4 lampiran

 **Kompilasi Hasil Review MB dan Redaksi JNH Laut China Selatan.doc**
41K

 **masukan 1.doc**
343K

 **masukan 2.pdf**
459K

 **PEDOMAN PENULISAN JNH 2023.doc**
130K

B. Kompilasi Hasil Review Naskah dari Mitra Bestari

**SEKRETARIAT JURNAL ILMIAH HUKUM “NEGARA HUKUM”
Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Gedung Nusantara 1, Lantai 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270
Telp/fax: 021-5715881, Email: negarahukum_P3DI@yahoo.com

KOMPILASI HASIL *REVIEW* NASKAH

Penulis : **Adrian Nugraha (adriannugraha@fh.unsri.ac.id)**

Judul : Dampak Putusan Arbitrase Laut China Selatan pada Pengembangan Bersama Minyak dan Gas Bumi

No.	Sistematika Tulisan	MB 1	MB 2	Redaksi
1.	Judul	Lebih baik ada elemen geografisnya.. di asia? Atau asia tenggara misalnya		
2.	Abstrak, kata kunci	<i>arbitral award</i> dilengkapi menjadi <i>Arbitral Tribunal Award</i> Bagaimana Pasal 15: Which territorial waters? Who owns it?	urutan sebaiknya diperbaiki, tujuan penelitian lebih dahulu dari pada metode penelitian. Kata kunci: dua frasa ini bukanlah kata kunci yaitu: pengaturan sementara; pengembangan bersama	Abstrak memuat permasalahan dulu baru metode penelitian. Abstrak juga belum memuat pembahasan, tetapi langsung ke kesimpulan
3.	Sistematika	Sistematika penulisan dapat ditingkatkan dengan menyesuaikan perubahan berdasarkan komentar	Sudah sesuai dengan pedoman penulisan artikel JNH	
4.	Pendahuluan			
	a. Latar Belakang	Perlu dijelaskan apa yg dimaksud dgn tumpeng tindih? Perlu di jelaskan sengketanya seperti apa? Atas fitur maritim seperti apa? Atas perairan sprt apa? Apa yg dimaksud dgn laut tradisional?	Sudah menggambarkan hal yang melatarbelakangi permasalahan	

		Apakah ada klaim tumpang tindih tersebut berdasarkan hkm internasional? dan apakah arbitrase masuk dalam membahas hal tersebut		
	b. Perumusan Masalah		Perumusan masalah terkait dengan tujuan penulisan	
	c. Kebaruan		Masalah yang memang sedang menjadi perhatian banyak pihak karena menyangkut kedaulatan dan pertahanan negara	
	d. Tujuan Penulisan		Sudah jelas dirumuskan	
5.	Metode Penelitian (jika hasil penelitian)		Sudah jelas dirumuskan	
6.	Pembahasan	<p>perlu dijelaskan konteksnya konfrontasi yg terjadi di lapangan..</p> <p>Apakah telah terjadi negosiasi setelah putusan PCA?</p> <p>Apakah provisional arrangement applicable untuk kasus antara filipina vs RRT.. RRT tidak sah miliki 9 dash line</p>	Pembahasan sudah mengacu pada poin- poin dalam tujuan penulisan	
7.	Penutup	<p>Apakah sebelum putusan PCA, filipina berkewajiban untuk pengaturan pengembangan bersama?</p> <p>Apakah benar JDA mudah unt dinegosiasikan</p>	Sudah menjawab permasalahan penelitian	
8.	Daftar Pustaka		Sudah memadai	<p>Perhatikan lagi pedoman penulisan artikel JNH</p> <p>Perlu dikurangi</p>

9.	Footnote (minimal 14 referensi dalam bentuk jurnal dan buku terbitan 10 tahun terakhir, dan minimal 50% referensi dalam bentuk jurnal)		Sudah sesuai	Perhatikan lagi pedoman penulisan artikel JNH
10.	Lain-lain			Jumlah kata dari Pendahuluan sampai Daftar Pustaka: 12.334 (7000-9000) melebihi ketentuan. Perlu dikurangi, termasuk mengurangi daftar pustaka, hanya yang digunakan dalam footnote saja yang dicantumkan

C. Respon atas Masukan Reviewer dan Editor

1. Respon kepada Reviewer Pertama

No	Komentar Reviewer	Respon Penulis
1	Judul Komentar: Lebih baik ada elemen geografisnya.. di asia? Atau asia tenggara misalnya	Terima kasih atas masukan reviewer. Putusan PCA atas sengketa di LCS tahun 2016 tersebut mengacu pada penyelesaian konflik antara Filipina dan China di LCS, sehingga menurut penulis tidak perlu disebutkan elemen geografisnya. Ini juga mengingat jumlah kata yang dipersyaratkan untuk judul sesuai panduan penulisan di Jurnal Negara Hukum
2	Abstrak Komentar: <ul style="list-style-type: none"> • Arbitral award dilengkapi menjadi Arbitral Tribunal Award • Bagaimana Pasal 15, Which territorial waters? Who owns it? 	Terima kasih atas masukan reviewer. <ul style="list-style-type: none"> • Judul dalam Bahasa Inggris sudah ditambahkan sesuai saran reviewer menjadi Arbitral Tribunal Award. • Mengacu pada pasal 15 UNCLOS yang ditanyakan oleh reviewer, jika dua Negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, maka tidak satupun di antaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing Negara diukur. Mengacu pada putusan PCA, maka area yang disengketakan merupakan ZEE Filipina dan wilayah tersebut bukan merupakan wilayah yang berhadapan atau berdampingan satu sama lain.
3	Sistematika Komentar: Sistematika penulisan dapat ditingkatkan dengan perubahan berdasarkan komentar menyesuaikan berdasarkan	Terima kasih atas saran dari reviewer. Penulis sudah menyesuaikan dengan sistematika penulisan dari Author Guideline JNH. Jika masih ada beberapa kekurangan, editor bisa mengkomunikasikan kembali dengan penulis.
4	Pendahuluan Komentar:	Terima kasih atas pertanyaan/klarifikasi dari reviewer.

No	Komentar Reviewer	Respon Penulis
	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dijelaskan apa yg dimaksud dgn tumpang tindih? • Perlu di jelaskan sengketanya seperti apa? Atas fitur maritim seperti apa? Atas perairan sprt apa? • Apa yg dimaksud dgn laut tradisional? • Apakah ada klaim tumpang tindih tersebut berdasarkan hkm internasional? Apakah arbitrase masuk dalam membahas hal tersebut? 	<ul style="list-style-type: none"> • Zona maritim yang tumpang tindih maksudnya adalah zona maritim yang di klaim oleh suatu negara (misalnya ZEE suatu negara) yang juga di klaim oleh negara lain yang merupakan zona maritimnya. Mengingat fitur maritim LCS yang berbentuk <i>semi-enclosed area</i>, ini memungkinkan beberapa zona maritim suatu negara tumpang tindih dengan negara lain. Pada wilayah tumpang tindih tersebut, memungkinkan adanya deposit SDA seperti minyak dan gas bumi, sehingga potensi konflik sangat memungkinkan di wilayah tersebut. Penjelasan lebih lengkap bisa dibaca pada: Robert Beckman, "Legal Framework for Joint Development in the South China Sea," Dalam <i>UN Convention on the Law of the Sea and the South China Sea</i>, ed. Shicun Wu, Mark Valencia, dan Nong Hong dan Clive Schofield, "Options for Overcoming Overlapping Maritime Claims," <i>The Journal of Territorial and Maritime Studies</i>, Vol. 8, No. 2 (SUMMER/FALL 2021), pp. 21-41. • Contoh sengketanya di LCS adalah seperti Fitur Kepulauan Paracel yang diklaim oleh Vietnam dan Taiwan; Fitur Scarborough Reef yang diklaim oleh Filipina dan Taiwan; dan sebagian atau seluruh fitur Kepulauan Spratly juga diklaim oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Penjelasan lengkap dapat dibaca pada United States Department of State Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, <i>Limits in the Seas No. 143 China: Maritime Claims in the South China Sea</i>, 2014, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/10/LIS-143.pdf dan Masahiro Miyoshi, "China's "U-Shaped Line" Claim in the South China Sea: Any Validity Under International Law?" <i>Ocean Development & International Law</i> 43, no. 1 (2012): 1-17.

No	Komentar Reviewer	Respon Penulis
		<ul style="list-style-type: none"> • Pada konteks delimitasi batas laut tradisional antara Brunei dan Malaysia, maksudnya tradisional adalah batas yang belum terselesaikan sejak lama sejak kedua negara ini menjadi koloni Kerajaan Inggris. Secara spesifik dapat dilihat pada J. Ashley Roach, "Malaysia and Brunei: An Analysis of their Claims in the South China Sea," dalam <i>A CNA Occasional Paper</i> (Arlington: Center for Naval Analyses, 2014), 1-44 dan Smith, Jeffrey, <i>Brunei and Malaysia Resolve Outstanding Maritime Boundary Issues</i> (January 31, 2010). ASIL Law of the Sea Reports Vol. 1 (2010), https://ssrn.com/abstract=2296908 • Menurut PCA, hanya ada beberapa klaim tumpang tindih landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) di sebelah timur LCS. Ini bisa dilihat pada <i>Permanent Court of Arbitration, "The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China),"</i> https://pca-cpa.org/en/cases/7/. 12 Juli 2016, Nomor 5. <i>Exceptions and Limitations to Jurisdiction</i>, Putusan dapat diunduh melalui https://pcacases.com/web/sendAttach/2086.
5	<p>Pembahasan Komentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu dijelaskan konteksnya konfrontasi yg terjadi di lapangan. • Apakah telah terjadi negosiasi setelah putusan PCA? • Apakah provisional arrangement applicable untuk kasus antara 	<p>Terima kasih atas pertanyaan/klarifikasi dari reviewer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salah satu contohnya, Pada 2011, Kapal Coast Guard China mengganggu kapal Filipina yang melakukan survei seismik di sepanjang Reed Bank. Reed bank berjarak sekitar 80 mil laut dari daratan Palawan dan dalam zona ekonomi 200 mil laut Filipina. Itu adalah bagian dari landas kontinen dan wilayah Filipina, sesuai dengan hukum laut internasional. Ini bisa dilihat pada halaman 7. Secara lengkap kasus ini bisa diakses melalui:

No	Komentar Reviewer	Respon Penulis
	<p>filipina vs RRT.. RRT tidak sah miliki 9 dash line</p>	<p>Ian Storey, <i>China and the Philippines: Implications of the Reed Bank Incident</i>, Publication: China Brief Volume: 11 Issue: 8, tersedia pada: https://jamestown.org/program/china-and-the-philippines-implications-of-the-reed-bank-incident/. Selain itu, bisa juga dilihat pada Renato Cruz De Castro, "The Philippines Confronts China in the South China Sea: Power Politics vs. Liberalism-Legalism" <i>Asian Perspective</i> 39, no.1 (2015): 71-100.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ya, mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte telah mengesampingkan putusan arbitrase yang memenangkan posisi Filipina. Setelah putusan pengadilan arbitrase tersebut, China dan Filipina melanjutkan negosiasi pengembangan Bersama. Kedua negara menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2018 dan mencapai "kesepakatan lisan" tentang perikanan pada tahun 2019. Ini juga sudah dibahas di halaman 10-11 artikel ini. Lihat pada: Richard. J. Heydarian, "Mare Liberum: Aquino, Duterte, and the Philippines' Evolving Lawfare Strategy in the South China Sea" <i>Asian Politics & Policy</i> 10, no. 1 (2018): 283-299; Lowell Bautista, "The South China Sea Arbitral Award: Evolving Post-Arbitration Strategies, Implications and Challenges" <i>Asian Politics & Policy</i> 10, no. 2 (2018): 178-189; Ministry of Foreign Affairs of the People's of Republic of China, "Memorandum of Understanding on Cooperation on Oil and Gas Development between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Republic of the Philippines," . • Pasal 74(3) dan 83(3) UNCLOS yang mengatur mengenai provisional arrangement

No	Komentar Reviewer	Respon Penulis
		<p>mengandung semangat saling pengertian dan Kerjasama diantara negara-negara yang saling bersengketa wilayah maritimnya.</p> <p>Filipina tidak berkewajiban untuk merundingkan pengaturan sementara dengan China dan juga tidak berkewajiban menahan diri di wilayah maritim yang menjadi hak Filipina. Namun begitu, Filipina ingin membuka ruang untuk merundingkan perundingan Bersama minyak dan gas bumi. Karena Filipina juga membutuhkan teknologi yang dimiliki China untuk melakukan pengembangan minyak dan gas bumi di wilayah yang disengketakan. Selain itu, untuk menghindari konflik bersenjata akibat sikap <i>assertive</i> China di LCS.</p>
6	<p>Penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah sebelum putusan PCA, Filipina berkewajiban untuk pengaturan pengembangan bersama? • Apakah benar JDA mudah untuk dinegosiasikan? 	<p>Terima kasih atas masukan reviewer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika mengacu Pasal 74(3) dan 83(3) UNCLOS, sebenarnya tidak adakewajiban bagi Filipina untuk merundingkan pengaturan bersama. Namun begitu, putusan PCA memperkuat klaim Filipina di wilayah yang disengketakan sekaligus untuk memberikan status hukum atas keabsahan Nine-dash Line China. Setelah adanya putusan PCA posisi Filipina jauh lebih kuat sehingga tidak wajib merundingkan pengaturan sementara dan juga menahan diri di wilayah maritim yang menjadi hak Filipina, yang di klaim melalui Nine-dash line China. • <i>Bilateral Joint development Agreement</i> lebih mudah dibuat dibandingkan kesepakatan multilateral, karena hanyamembutuhkan kesepakatan 2 negara. Sedangkan jika Multilateral JDA lebih sulit dilakukan karena harus mendapat persetujuan lebih dari dua negara. Lihat dalam Emily Meierding, "Joint Development in the South China Sea:

No	Komentar Reviewer	Respon Penulis
		<i>Exploring the Prospects of Oil and Gas Cooperation Between Rivals" Energy Research & Social Science 24, no. 1 (2017): 65-70</i>

2. Respon kepada Reviewer Kedua

No	Komentar Reviewer	Respon Penulis
1	Abstrak Komen: Urutan sebaiknya diperbaiki, tujuan penelitian lebih dahulu dari pada metode penelitian.	Terima kasih atas masukan reviewer. Sudah diperbaiki dengan mempertimbangkan saran reviewer
2	Sistematika Komen: Sudah sesuai dengan pedoman penulisan artikel JNH	Terima kasih atas masukan dari reviewer
3	Pendahuluan Komen: Sudah sesuai dengan pedoman penulisan artikel JNH	Terima kasih atas input dari reviewer
4	Metode Penelitian Komen: Sudah jelas dirumuskan	Terima kasih atas input dari reviewer
5	Pembahasan Komen: Pembahasan sudah mengacu pada poin- poin dalam tujuan penulisan	Terima kasih atas input dari reviewer
6	Penutup Komen: Sudah menjawab permasalahan penelitian	Terima kasih atas input dari reviewer
7	Daftar Pustaka Komen: Sudah memadai	Terima kasih atas input dari reviewer

3. Respon kepada Redaksi/Editor

No	Komentar Editor	Respon Penulis
1	<p>Abstrak</p> <p>Komen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abstrak memuat permasalahan dulu baru metode penelitian. • Abstrak juga belum memuat pembahasan, tetapi langsung ke kesimpulan 	<p>Terima kasih atas masukan editor</p> <p>Sudah diperbaiki dengan mempertimbangkan saran editor dengan disesuaikan contoh abstrak dari artikel terbaru yang sudah terbit di JNH.</p>
2	<p>Daftar Pustaka</p> <p>Komen: Perhatikan lagi pedoman penulisan artikel JNH</p> <p>Perlu dikurangi</p>	<p>Terima kasih atas masukan dari editor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penulis sudah mengikuti format JNH. Jika ada beberapa kesalahan/ ketidaktepatan penulis, editor dapat mengkomunikasikannya kembali dengan penulis. • Berdasarkan masukan dari editor, penulis telah mengurangi/ menghapus footnote dan Daftar Pustaka. Beberapa Footnote dan Daftar Pustaka tidak dihapus karena menurut penulis, footnote dan daftar Pustaka tersebut sangat penting dan mencerminkan kutipan dari tulisan. <p>Footnote dan Daftar Pustaka yang dihapus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shirley V. Scott, "China's Nine-Dash Line, International Law and the Monroe Doctrine Analogy" <i>China Information</i> 30, no. 3 (2016): 296-311, https://doi.org/10.1177/0920203X16665054. 2. Eimor Santos, "Duterte Lifts Suspension of Oil Exploration in West PH Sea," https://www.cnnphilippines.com/news/2020/10/15/duterte-lifts-moratorium-petroleum-exploration.html?fbclid=IwAR1Bpik1kPQWrP86b7N-dqoU5EPCir5oUYMj3p-BijxFlWz2OmzA8rbtSV4, 15 Oktober 2020. Diakses tanggal 26 November 2022.

No	Komentar Editor	Respon Penulis
		<p>3. Carlos Santamaria, Sino-Philippine Joint Development, 328.</p> <p>4. Charles Joseph De Guzman, "Philippines-China Relations," 75.</p> <p>5. Wen Zha, "Personalized Foreign Policy Decision-making and Economic Dependence: A Comparative Study of Thailand and the Philippines' China Policies" <i>Contemporary Southeast Asia</i> 37, no. 2 (2015): 242-268, https://doi.org/10.1355/cs37-2d I.</p> <p>6. International Crisis Group, "Stirring up the South China Sea (IV): Oil in Troubled Waters," https://www.crisisgroup.org/asia/north-east-asia/china/stirring-south-china-sea-iv-oil-troubled-waters/, 26 Januari 2016. Diakses tanggal 27 November 2022.</p> <p>7. Carlos Santamaria, <i>Sino Philippine Joint Development in the South China Sea: Is Political Will Enough?</i>, 329.</p> <p>8. Je'an-Luc Hebert, "The South China Sea Arbitration Award and Its Widespread Implications" <i>Oregon Review of International Law</i> 19, no. 1 (2018).</p> <p>9. Ted L McDorman, "An International Law Perspective on Insular Features (Islands) and Low-tide Elevations in the South China Sea" <i>The International Journal of Marine and Coastal Law</i> 32, no. 2 (2017): 298-315, https://doi.org/10.1163/15718085-12322058.</p>

No	Komentar Editor	Respon Penulis
		<p>10. British Institute of International and Comparative Law, "Report on the Obligations of States under Articles 74(3) and 83(3) of UNCLOS in respect of Undelimited Maritime Areas," dalam <i>The British Institute of International and Comparative Law</i> (London: BIICL, 2016), 1-175.</p> <p>11. Raissa Robles, "Officials from Philippines, China to Meet on Stalled South China Sea Joint Oil Exploration Deal: Senator," https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3045050/officials-philippines-china-meet-stalled-south-china-sea-joint, 07 Januari 2020. Diakses tanggal 28 November 2022.</p> <p>12. Alfredo C. Robles Jr, <i>Vessel Collisions in the Law of the Sea: The South China Sea Arbitration</i>, (Singapore: Springer Nature, 2020), 79.</p> <p>13. Stein Tønnesson, "The South China Sea: Law Trumps Power" <i>Asian Survey</i> 55 no. 3 (2015): 455-477, https://doi.org/10.1525/as.2015.55.3.455.</p> <p>14. Kuan-Hsiung Wang, "A Study on the Experiences in Managing Regional Fishery Resources in East Asia: With Special Reference to the South China Sea," Dalam <i>Sustainable Development and the Law of the Sea</i>, ed. Zou Keyuan, Cet. 2, (Leiden: Brill, 2017), 59-79.</p> <p>15. Song Xue, "Why Joint Development", 423.</p> <p>16. "A Tripartite Agreement for Joint Marine Scientific Research in Certain Areas in the South China Sea By and Among China National Offshore Oil Corporation</p>

No	Komentar Editor	Respon Penulis
		Vietnam Oil and Gas Corporation Philippine National Oil Company: 14 Maret 2005," , diakses 29 November, 2022, https://cdn-glx-3.galaxycloud.vn/tool/media/static.lib?sid=94&db681=1&type=mg&id=np440749&name=a-tripartite-agreement-for2.pdf .
3	Footnote Komen: Perhatikan lagi pedoman penulisan artikel JNH	Penulis sudah mengikuti format JNH. Jika ada beberapa kesalahan/ ketidakteitian penulis, editor dapat mengkomunikasikannya kembali dengan penulis.
4	Lain-lain Jumlah kata dari Pendahuluan sampai Daftar Pustaka: 12.334 (7000-9000) melebihi ketentuan. Perlu dikurangi, termasuk mengurangi daftar pustaka, hanya yang digunakan dalam footnote saja yang dicantumkan	Terimakasih atas petunjuk dari editor <ul style="list-style-type: none"> • Penulis telah termasuk mengurangi daftar Pustaka sesuai petunjuk editor dan hanya menggunakannya sesuai dengan footnote yang dicantumkan. Jika ada ketidakteitian penulis, editor dapat mengkomunikasikannya kembali dengan penulis. • Penulis telah menyesuaikan jumlah kata dengan format JNH dengan melakukan SIMULASI naskah tanpa judul, abstrak, kata kunci, footnote dan daftar Pustaka (Sesuai dengan PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL NEGARA HUKUM Tahun 2023, Nomor 6), sehingga jumlah kata hanya 7727, sesuai dengan format JNH. • Simulasi tersebut akan dijadikan lampiran Bersama Revisi Manuskrip dan Form Respon Penulis Ke Reviewer Dan Editor, untuk di submit Kembali di OJS JNH.

D. Hasil Revisi

Dampak Putusan Arbitrase Laut China Selatan Pada Pengembangan Bersama Minyak dan Gas Bumi

The Impact of the South China Sea Arbitral Tribunal Award on the Joint Development of Oil and Gas

Adrian Nugraha

Jurusan Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121

E-mail: adriannugraha@fh.unsri.ac.id

Abstract

After the South China Sea arbitral award stating that China had no right to claim over sea zones beyond the jurisdiction provided by the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982), China and the Philippines restarted negotiations on joint development of oil and gas. Philippine jurists have criticized this effort as a “neglect” or “compromise” to the Permanent Court of Arbitration award and the Philippines’ claims to the South China Sea. This article aims to analyze the implications of the Permanent Court of Arbitration award in the case of the South China Sea concerning the joint oil and gas development between China and the Philippines. This article uses doctrinal research with legal, case, and conceptual approaches. This analysis results show that after the issuance of the arbitral award, the Philippines is not obliged to negotiate provisional arrangements for the joint development of oil and gas with China following Articles 74(3) and 83(3) of the 1982 UNCLOS in the disputed area in the South China Sea. Based on the arbitral award, the Philippines is not obliged to restrain itself in areas that are not China’s rights. In addition, even if the Philippines enters into joint development with China, it will not result in China being able to claim the maritime area.

***Keywords:** South China Sea; oil and gas; provisional arrangements; joint development; arbitral award*

Abstrak

Setelah putusan arbitrase Laut China Selatan yang menyatakan bahwa China tidak berhak untuk mengklaim zona laut di luar kewenangan yang diatur oleh *the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982), China dan Filipina memulai kembali negosiasi tentang pengembangan bersama minyak dan gas bumi. Para ahli hukum Filipina telah mengkritik upaya ini sebagai “pengabaian” atau “kompromi” terhadap putusan pengadilan arbitrase permanen dan klaim Filipina atas Laut China Selatan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Arbitrase Permanen atas kasus Laut China Selatan dikaitkan pada pengembangan bersama minyak dan gas bumi antara China dan Filipina. Artikel ini menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan pendekatan-pendekatan hukum, kasus, dan konseptual. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa setelah dikeluarkannya putusan arbitrase, Filipina tidak berkewajiban untuk merundingkan pengaturan sementara untuk pengembangan bersama minyak dan gas dengan China sesuai dengan Pasal 74(3) dan 83(3) UNCLOS 1982 dalam sengketa tersebut. daerah di Laut Cina Selatan.

Berdasarkan putusan arbitrase tersebut, Filipina tidak berkewajiban menahan diri di wilayah yang bukan merupakan hak China. Selain itu, walaupun Filipina mengadakan pengembangan bersama dengan China, itu tidak akan mengakibatkan China dapat mengklaim wilayah maritim tersebut.

Kata kunci: Laut China Selatan; minyak dan gas bumi; pengaturan sementara; pengembangan bersama; putusan arbitrase

I. Pendahuluan

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau *the United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982) mengatur bahwa sumber daya alam non-hayati di dasar laut dan tanah di bawah laut territorial (Pasal 2(2)), atau perairan kepulauan (Pasal 49(2)), tunduk pada kedaulatan negara pantai. Negara pantai melaksanakan hak berdaulat untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya tersebut di zona ekonomi eksklusif (Pasal 56(1)) atau landas kontinennya, termasuk di luar 200 mil laut (Pasal 77(1)). Meskipun aturan ini jelas dan sederhana, masalah hukum dan praktik memiliki dua permasalahan: pertama, jika deposit minyak dan gas lepas pantai melintasi garis batas dua negara atau lebih, dan, kedua, jika sumber daya tersebut ditemukan di wilayah maritim yang diklaim oleh dua negara atau lebih.¹ Masalah ini muncul karena sifat migrasi dari minyak dan gas bumi.² Untuk menemukan solusi untuk masalah ini, negara-negara telah menciptakan kegiatan pengembangan bersama dalam praktiknya, sebuah konsep yang pertama kali diterapkan pada pengelolaan perikanan dan juga pada pengembangan sumber daya alam di wilayah daratan.³ Oleh karena itu, pengembangan bersama minyak dan gas didefinisikan sebagai upaya kerja sama antara dua atau lebih untuk melaksanakan eksplorasi dan

eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi yang melintasi batas maritim negara-negara atau yang ditemukan di zona maritim yang tumpang tindih.⁴

Sejak 1970-an, para ahli telah mengkaji mengenai prospek pengembangan bersama terkait sumber daya perikanan dan khususnya minyak dan gas bumi yang terkandung di Laut China Selatan (LCS).⁵ Tujuannya untuk membentuk instrumen hukum yang memungkinkan negara-negara yang berkepentingan di LCS untuk bekerja sama di tengah sengketa teritorial dan klaim maritim, agar tensi sengketa di wilayah perairan tersebut dapat berkurang. Sampai saat ini, negara-negara yang mengklaim kedaulatan di LCS belum melakukan negosiasi yang berarti tentang kedaulatan dan baru hanya menyepakati delimitasi batas laut pada beberapa kasus.⁶ Para ahli telah mempertimbangkan pengaturan pengembangan bersama sebagai pilihan alternatif yang menjanjikan untuk penyelesaian sengketa⁷ dan beberapa kerja sama di kawasan laut tersebut telah dilakukan. Sebagai contoh, Vietnam, China dan Filipina telah menyepakati pengaturan bersama untuk melakukan penelitian seismik,⁸ serta Malaysia dan Brunei telah menyepakati

¹ Robert Beckman, "Legal Framework for Joint Development in the South China Sea," Dalam *UN Convention on the Law of the Sea and the South China Sea*, ed. Shicun Wu, Mark Valencia, dan Nong Hong, Cet. 1, (New York: Routledge, 2015), 251-266.

² *Ibid.*, 252.

³ Vasco Becker-Weinberg, *Joint Development of Hydrocarbon Deposits in the Law of the Sea*, (Berlin: Springer, 2014), 5.

⁴ *Ibid.*, 6.

⁵ Masahiro Miyoshi, "China's "U-Shaped Line" Claim in the South China Sea: Any Validity Under International Law?" *Ocean Development & International Law* 43, no. 1 (2012): 1-17, <https://doi.org/10.1080/00908320.2011.661937>; Robert Beckman, "The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea" *American Journal of International Law* 107,

no. 1 (2013): 142-163, <https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.107.1.0142>.

⁶ Chris Whomersley, "The South China Sea: The Award of the Tribunal in the Case Brought by Philippines against China—A Critique" *Chinese Journal of International Law* 15, no. 2 (2016): 239-264, <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmw011>.

⁷ Emily Meierding, "Joint Development in the South China Sea: Exploring the Prospects of Oil and Gas Cooperation Between Rivals" *Energy Research & Social Science* 24, no. 1 (2017): 65-70, <https://doi.org/10.1016/j.erss.2016.12.014>.

⁸ Carlos Santamaria, "Sino-Philippine Joint Development in the South China Sea: Is Political Will Enough?" *Asian Politics and Policy* 10, no. 2 (2018): 322-340, <https://doi.org/10.1111/aspp.12397>.

pengembangan bersama di luar delimitasi batas laut tradisional.⁹

Sampai saat ini, kawasan Laut China Selatan lebih identik dengan konflik daripada kerja sama. Perselisihan yang baru-baru ini mengemuka adalah konflik antara China melawan Filipina. Pengadilan arbitrase (*Permanent Court of Arbitration/ (PCA)*) yang dibentuk berdasarkan Lampiran VII UNCLOS 1982, pada 12 Juli 2016 telah memenangkan klaim Filipina dan menyatakan bahwa China tidak memiliki landasan hukum untuk mengklaim hak maritim melalui *the nine-dash line* (sembilan garis putus-putus) yang melebihi hak mereka berdasarkan UNCLOS 1982.¹⁰ Setelah putusan arbitrase (PCA) tersebut, tumpang tindih klaim maritim antara China dan Filipina (secara teori) telah banyak berkurang. Walaupun perwakilan negara-negara yang berkepentingan telah berunding selama beberapa tahun mengenai wilayah mana di LCS yang mungkin cocok untuk pengembangan bersama,¹¹ putusan arbitrase menyiratkan bahwa sebenarnya hanya ada beberapa klaim tumpang tindih landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) di sebelah timur LCS dan tidak ada ZEE yang tumpang tindih di Laut China Selatan sebelah timur antara Filipina dan China.

Meskipun begitu, bukan berarti Filipina dan China tidak lagi mempertimbangkan pengaturan sementara (*Provisional Arrangements*) sebagai opsi di LCS. China merasa keberatan dengan yurisdiksi pengadilan arbitrase untuk mengadili kasus tersebut dan tidak menerima putusan tersebut.¹² Selain itu, mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte juga mengesampingkan putusan arbitrase yang memenangkan posisi Filipina.¹³ Setelah putusan pengadilan arbitrase tersebut, China dan Filipina melanjutkan negosiasi pengembangan Bersama. Kedua negara menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2018¹⁴ dan mencapai “kesepakatan lisan” tentang perikanan pada tahun 2019. Hal ini mendapat kritikan dari mantan Jaksa Agung Filipina Florian Hilbay, karena “kesepakatan bersama dengan China pada dasarnya adalah pengabaian keputusan pengadilan arbitrase pada kasus China melawan Filipina”.¹⁵

Selanjutnya, untuk mendapatkan novelty, artikel ini menjabarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan membandingkannya dengan artikel ini. Penelitian dari Emily Meierding (2017) dengan judul “*Joint Development in The South China Sea: Exploring the Prospects of Oil and Gas Cooperation Between*

⁹ J. Ashley Roach, “Malaysia and Brunei: An Analysis of their Claims in the South China Sea,” dalam *A CNA Occasional Paper* (Arlington: Center for Naval Analyses, 2014), 144.

¹⁰ Permanent Court of Arbitration, “The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People’s Republic of China),” <https://pca-cpa.org/en/cases/7/>. 12 Juli 2016. Diakses pada 20 November 2022. Putusan dapat diunduh melalui <https://pcacases.com/web/sendAttach/2086>.

¹¹ Gavin Mac Laren dan Rebecca James, “Negotiating Joint Development Agreements,” Dalam *Beyond Territorial Disputes in the South China Sea: Legal Frameworks for the Joint Development of Hydrocarbon Resources*, ed. Robert C. Beckman, Ian Townsend-Gault, Clive Schofield et al., Cet. 1, (Northampton: Edward Elgar, 2013), 139-151.

¹² Douglas Guilfoyle, “The South China Sea Award: How Should We Read the UN Convention on the Law of the Sea?” *Asian Journal of International Law* 8,

no. 1 (2018): 51-63, <https://doi.org/10.1017/S2044251317000133>.

¹³ Richard. J. Heydarian, “Mare Liberum: Aquino, Duterte, and the Philippines’ Evolving Lawfare Strategy in the South China Sea” *Asian Politics & Policy* 10, no. 1 (2018): 283-299, <https://doi.org/10.1111/aspp.12392>.

¹⁴ Ministry of Foreign Affairs of the People’s of Republic of China, “Memorandum of Understanding on Cooperation on Oil and Gas Development between the Government of the People’s Republic of China and the Government of the Republic of the Philippines,” https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/264_9_665393/t1616644.shtml/, 27 November 2018. Diakses tanggal 25 November 2022.

¹⁵ DJ Yap, “Duterte Joke on China Shocks Lawmakers,” globalnation.inquirer.net, 21 Februari 2018, <https://globalnation.inquirer.net/164460/duterte-joke-on-china-shocks-lawmakers>.

Rivals".¹⁶ Penelitian ini menganalisis apakah negara-negara yang berkonflik di LCS dapat secara kooperatif mengelola sumber daya minyak dan gas alam yang diperebutkan di kawasan tersebut. Penelitian tersebut membahas sejarah dan perkembangan perjanjian pengembangan bersama minyak dan gas bumi. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa perjanjian pengembangan bersama tersebut memiliki dampak positif yang penting, yakni mencegah konfrontasi militer dalam perebutan sumber daya alam, sehingga mengurangi risiko eskalasi sengketa teritorial di LCS. Penelitian tersebut menawarkan solusi untuk mendorong negara-negara yang mengklaim kedaulatan di LCS untuk merundingkan perjanjian tersebut dengan di dukung oleh pihak ketiga.

Penelitian selanjutnya dari Carlos Santamaria (2018) dengan judul "*Sino Philippine Joint Development in the South China Sea: Is Political Will Enough?*".¹⁷ Artikel ini menganalisis kegagalan Joint Marine Seismic Undertaking (JMSU) 2005–2008 sebagai dampak dari politik internasional Filipina yang tidak menentu tentang isu China dan LCS. Penelitian tersebut merekomendasikan kepada Pemerintah Filipina agar pengembangan bersama minyak dan gas bumi harus sesuai dengan kepentingan nasional, melakukan pembatasan-pembatasan hukum dan berhati-hati dengan jebakan politik dari China atas kasus LCS.

Kemudian artikel dari Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf, dan Idris (2017) yang berjudul "Implikasi Hukum Atas Putusan *Permanent Court of Arbitration* Terkait Sengketa Laut China Selatan Terhadap Negara di Sekitar Kawasan Tersebut".¹⁸ Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa negara-negara pihak yang bersengketa wajib melaksanakan putusan arbitrase dari *Permanent Court of Arbitration* karena telah menjadi sumber hukum internasional. Putusan arbitrase tersebut memiliki dampak hukum yakni pengaturan mengenai klaim maritim di kawasan

LCS wajin dilaksanakan sesuai ketentuan UNCLOS 1982.

Artikel-artikel tersebut jelas memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Artikel ini menonjolkan gagasan hukum internasional yang baru mengenai konsekuensi dari putusan arbitrase LCS dan analisis mengenai kewajiban Filipina berdasarkan hukum internasional terkait dengan pengaturan sementara (*Provisional Arrangements*) dari UNCLOS 1982. Selain itu artikel ini juga membahas apakah penerapan pengaturan sementara untuk suatu wilayah menyiratkan pengakuan bahwa satu atau negara lain memiliki hak di wilayah itu? Jika demikian, apa konsekuensi dari teori dan praktik hukum dari hal ini?

Rumusan masalah penelitian ini, yaitu (1) bagaimana peristiwa faktual, negosiasi, dan pengaturan terkait sengketa antara China v. Filipina di Laut China Selatan; (2) bagaimana konsep pengaturan sementara yang bersifat praktis berdasarkan UNCLOS 1982; dan (3) bagaimana hasil putusan Pengadilan Arbitrase Laut China Selatan antara China v. Filipina; dan (4) bagaimana implikasi putusan arbitrase Laut China Selatan pada pengembangan bersama minyak dan gas bumi.

Tujuan penelitian ini yaitu (1) menganalisis upaya China dan Filipina dalam merundingkan negosiasi dan pengaturan pengembangan bersama minyak dan gas bumi serta hambatan yang dihadapi kedua negara; (2) membahas kewajiban umum sehubungan dengan pengaturan sementara yang bersifat praktis berdasarkan Pasal 74(3) dan 83(3) dari UNCLOS 1982; (3) menganalisis putusan pengadilan arbitrase dalam kasus LCS terkait batas-batas klaim hak maritim China; dan (4) menganalisis konsekuensi dari putusan pengadilan arbitrase terkait kewajiban-kewajiban negara berdasarkan Pasal 74(3) dan 83(3) dari UNCLOS 1982. Ini juga membahas apakah ada konsekuensi yang merugikan bagi suatu negara

¹⁶ Emily Meierding, *Joint Development in The South China Sea: Exploring the Prospects of Oil and Gas Cooperation Between Rivals*, 65.

¹⁷ Carlos Santamaria, "Sino Philippine Joint Development", 322.

¹⁸ Rafi Darajati, Huala Adolf, dan Idris, "Implikasi Hukum Atas Putusan *Permanent Court of Arbitration* Terkait Sengketa Laut China Selatan Terhadap Negara di Sekitar Kawasan Tersebut" *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 1-14, <https://doi.org/10.23920/jbhm.v2n1.1>.

jika melakukan pengaturan bersama pengembangan minyak dan gas bumi, meskipun tidak ada klaim maritim yang tumpang tindih.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan meneliti berbagai data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar. Penelitian ini melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan hukum, kasus, dan konseptual.¹⁹ Pendekatan hukum menggunakan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 (*The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982/ UNCLOS 1982*). Pendekatan kasus yang utama menggunakan kasus sengketa di Laut China Selatan antara China melawan Filipina dengan mendasarkan pada Putusan *Permanent Court of Arbitration* untuk Laut China Selatan antara Filipina v. China, tanggal 12 Juli 2016. Selain itu, untuk memberikan perbandingan pendekatan yang serupa, penelitian ini juga meninjau beberapa kasus yakni kasus penetapan batas maritim antara Guyana dan Suriname, sengketa antara Ghana dan Pantai Gading di Samudra Atlantik, serta sengketa antara Eritrea dan Yaman di Laut Merah. Pendekatan konsep menggunakan konsep-konsep yang diakui di UNCLOS 1982 seperti konsep penetapan batas maritim (*maritime delimitation*), pengaturan sementara (*provisional arrangements*), dan pengembangan bersama (*joint development*) atas sumber daya alam. Sumber data penulisan artikel ini antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer penelitian ini adalah perjanjian internasional dan

putusan-putusan pengadilan atau arbitrase laut internasional. Bahan hukum sekunder dalam penulisan artikel ini dengan sumber pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasikan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis menggunakan metode kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data bahan-bahan hukum melalui inventarisasi data; reduksi data melalui sistematisasi bahan-bahan hukum; penyajian data bahan-bahan hukum; dan bahan hukum sekunder; dan penarikan kesimpulan dari data yang disajikan untuk menjawab rumusan masalah.

III. Peristiwa Faktual, Negosiasi, dan Pengaturan Terkait Sengketa antara China v. Filipina di Laut China Selatan

1. Sengketa antara Filipina v. China

China melakukan klaim kedaulatan di beberapa wilayah di Laut China Selatan, antara lain Scarborough Shoal, Kepulauan Spratly, Pratas, dan Paracel, serta berbagai zona laut lainnya yang digambarkan dalam sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*). Namun, China belum secara tegas menentukan ruang lingkup dan dasar hak historis yang diklaimnya dalam garis sembilan putus-putus tersebut.²⁰ Pada saat putusan arbitrase diumumkan, China menyatakan bahwa mereka melakukan klaim antara lain, perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, ZEE, landas kontinen, dan hak sejarah (*historic rights*).²¹ Pernyataan sepihak ini tidak menentukan apakah semua atau hanya sebagian zona-zona perairan di dalam sembilan garis putus-putus yang di klaim oleh China.

Sementara itu, Filipina melakukan klaim atas sebagian Kepulauan Spratly yang dikenal sebagai kelompok kepulauan Kalayaan dan Scarborough Shoal.²² Selain itu, Filipina juga melakukan klaim

¹⁹ Ayon Diniyanto, "Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional" *Jurnal Negara Hukum* 13, no. 2 (2022): 185-207, <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>.

²⁰ Permanent Court of Arbitration, *The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China)*, Putusan Nomor 180.

²¹ Ministry of Foreign Affairs of the People's of Republic of China, "Position Paper of the

Government of the People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines,"

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/264_9_665393/201412/t20141207_679387.html, 07 Desember 2014. Diakses tanggal 25 November 2022.

²² Mark E. Rosen, "Philippine Claims in the South China Sea: A Legal Analysis," dalam A CNA

atas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dari garis pangkal kepulauannya. Selain itu, Filipina menolak klaim China bahwa sembilan garis putus-putus mewakili klaim yang sah atas perairan di dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Filipina.²³

Klaim yang tumpang tindih antara Filipina dan China tersebut telah menghasilkan konflik pelaksanaan yurisdiksi dan operasi penegakan hukum yang konfrontatif.²⁴ Secara khusus, kegiatan yang berkaitan dengan perikanan dan sumber daya minyak dan gas bumi merupakan penyebab utama perseteruan.

2. Konflik atas Sumber Daya Alam di Laut China Selatan

Estimasi keberadaan sumber daya minyak dan gas di kawasan Kepulauan Spratly memang diragukan, namun prospek lapangan gas bumi di Reed Bank sangat menjanjikan.²⁵ Saat ini, sekitar 30% dari konsumsi energi nasional Filipina diambil dari lapangan gas lepas pantai Malampaya.²⁶ Wilayah tersebut terletak di Sektor Jasa 38 di daerah yang bukan menjadi objek sengketa dekat dengan pantai barat laut Palawan.²⁷ Namun, mantan anggota dari pemerintah Filipina serta pakar energi memperkirakan ladang gas akan habis pada tahun 2027.²⁸ Karena kemampuan teknologinya yang terbatas untuk melakukan

eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, sejak tahun 1976, Filipina telah mengandalkan perusahaan asing untuk melakukan eksplorasi minyak bumi di Reed Bank.²⁹ Baik Vietnam dan China memprotes aktivitas awal Filipina di wilayah ini.³⁰ Pada 2011, kapal milik China yang melakukan tugas penegakan hukum mengganggu kapal penelitian yang ditugaskan oleh Filipina untuk melakukan penelitian seismik di kawasan Reed Bank.³¹ Dalam Kasus Laut China Selatan ini, pengadilan arbitrase menganggap gangguan ini sebagai pelanggaran Pasal 77 UNCLOS 1982.³² Karena kejadian ini, Filipina belum bisa melakukan pengeboran di Reed Bank. Secara umum, Filipina memberlakukan moratorium kegiatan minyak dan gas bumi pada tahun 2014 dan telah dicabut pada tahun 2020.

Akses penangkapan ikan juga menjadi elemen penting dari perselisihan tersebut. Sejak 1990-an, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut telah menyebabkan berbagai insiden perikanan dan diplomatik.³³ Pada April 2012, Filipina dan China saling bermanuver ke dalam krisis internasional selama 3 bulan di Scarborough Shoal karena adanya upaya penahanan nelayan

Occasional Paper (Arlington: Center for Naval Analyses, 2014), 1-52.

²³ *Ibid.*, 38.

²⁴ Robert C. Beckman dan Clive H. Schofield, "Defining EEZ Claims from Islands: A Potential South China Sea Change" *The International Journal of Marine and Coastal Law* 29, no. 2 (2014): 193-243, <https://doi.org/10.1163/15718085-12341321>.

²⁵ U.S. Energy Information Administration, "The South China Sea," https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of-interest/South_China_Sea, 07 Februari 2013. Diakses tanggal 25 November 2022.

²⁶ Filane Mikee Cervantes, "Malampaya Project Extension Crucial to Ensure Future of PH Energy," <https://www.pna.gov.ph/articles/1113358>, 25 Agustus 2020. Diakses tanggal 25 November 2022.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Angelica Y. Yang, "Malampaya Depletion Expected by 1st Quarter of 2027," <https://www.bworldonline.com/economy/2021/05/19/>

[369673/malampaya-depletion-expected-by-1st-quarter-of-2027/](https://www.bworldonline.com/economy/2021/05/19/369673/malampaya-depletion-expected-by-1st-quarter-of-2027/), 19 Mei 2021. Diakses tanggal 25 November 2022.

²⁹ Kirsten Sellars, "Rocking the Boat: The Paracels, the Spratlys, and the South China Sea Arbitration" *Columbia Journal of Asian Law* 30, no. 2 (2016): 221-262, <https://doi.org/10.52214/cjal.v30i2.9263>.

³⁰ *Ibid.*, 226.

³¹ Renato Cruz De Castro, "The Philippines Confronts China in the South China Sea: Power Politics vs. Liberalism-Legalism" *Asian Perspective* 39, no. 1 (2015): 71-100, <https://doi.org/10.1353/apr.2015.0010>.

³² Permanent Court of Arbitration, *The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China)*, Putusan Nomor 708.

³³ Michael Fabinyi, "Maritime Disputes and Seafood Regimes: A Broader Perspective on Fishing and the Philippines-China Relationship" *Globalizations* 17, no. 1 (2020): 146-160, <https://doi.org/10.1080/14747731.2019.1644707>.

China oleh patroli angkatan laut Filipina.³⁴ Mantan Menteri Luar Negeri Filipina del Rosario meminta dukungan Amerika Serikat tepat setelah Filipina dan Amerika Serikat melakukan latihan perang dan melakukan pendudukan sebuah pulau kecil pada April 2012.³⁵ Pada Juni 2012, China akhirnya mengambil alih Scarborough Shoal dari Filipina ketika kapal-kapal Filipina menarik diri dari daerah tersebut.³⁶ Perubahan *status quo* teritorial ini menggoyahkan keseimbangan di antara para penasihat Presiden Filipina Aquino yang mendukung dimulainya proses arbitrase secara sepihak terhadap China.³⁷ Setelah peristiwa ini, China memblokir pintu masuk ke laguna Scarborough Shoal dan mencegah penangkapan ikan oleh nelayan Filipina di sekitar wilayah tersebut. Pengadilan arbitrase pada kasus Laut China Selatan ini menyatakan blokade ini sebagai tindakan melawan hukum yang mencegah praktik penangkapan ikan tradisional.³⁸ Perseteruan antara kedua negara telah menjadi sumber ketegangan yang berkelanjutan dalam hubungan China dan Filipina bahkan setelah pemulihan hubungan China dan Filipina di bawah rezim mantan Presiden Rodrigo Duterte.

3. Negosiasi dan Pengaturan Sebelum Putusan Arbitrase China v. Filipina

Filipina dan China menyadari bahwa resiko dan biaya yang ditimbulkan oleh perselisihan tersebut dan telah berkonsultasi tentang perselisihan Laut China Selatan selama beberapa tahun. Sebagai contoh, Edouardo Manalac

(mantan presiden Philippines National Oil Company (PNOC)) dan mitranya dari China menandatangani Perjanjian Usaha Seismik Laut Bersama.³⁹ Ini adalah perjanjian bilateral pertama antara China dan *claimant States* sehubungan dengan salah satu wilayah yang paling disengketakan di Laut China Selatan, yakni the Reed Bank dan bagian dari Kepulauan Spratly. Dengan dukungan Manalac, kesepakatan tersebut dirundingkan langsung dengan perwakilan dari China National Offshore Oil Company (CNOOC), dengan mengesampingkan Departemen Luar Negeri Filipina serta departemen lainnya.⁴⁰

Pada 14 Maret 2005, Vietnam bergabung dalam perjanjian tersebut, sehingga perjanjian bilateral digantikan oleh Perjanjian trilateral dalam bentuk *Joint Marine Seismic Undertaking* (JMSU) di area yang disepakati di Laut China Selatan. Lingkup geografis perjanjian meliputi Reed Bank dan diperpanjang hingga jarak sekitar 60 mil laut ke pantai Palawan.⁴¹ Pada Maret 2005, Arroyo memuji kesepakatan tersebut secara terbuka sebagai “terobosan untuk perdamaian dan stabilitas,” sebuah “peristiwa bersejarah,” dan perjanjian ini merupakan yang pertama kali mengimplementasikan the *2002 Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea*, antara China dan negara-negara ASEAN.⁴² Perlu dicatat bahwa perjanjian penelitian seismik bersama dengan China ditandatangani secara terbuka dan tidak disembunyikan dari publik. Namun, tiga

³⁴ Renato Cruz De Castro, “Facing Up to China’s Realpolitik Approach in the South China Sea Dispute: The Case of the 2012 Scarborough Shoal Stand-off and Its Aftermath” *Journal of Asian Security and International Affairs* 3, no. 2 (2016): 157-182, <https://doi.org/10.1177/2347797016645452>.

³⁵ *Ibid.*, 158.

³⁶ *Ibid.*, 160.

³⁷ Antonio T. Carpio, “Aquino and the Arbitration Against China,” <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/aquino-and-the-arbitration-against-china-inquirer-columnist/>, 01 Juli 2021. Diakses tanggal 26 November 2022.

³⁸ Hal Brands dan Zack Cooper, “Getting Serious About Strategy in the South China Sea” *Naval War College Review* 71, no. 1 (2018): 19-38.

³⁹ Charles Joseph De Guzman, “Philippines-China Relations, 2001–2008: Dovetailing National Interests” *Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia* 50, no. 1 (2014): 71-97.

⁴⁰ David Scott, “Conflict Irresolution in the South China Sea” *Asian Survey* 52, no. 6 (2012): 1019–1042, <https://doi.org/10.1525/as.2012.52.6.1019>.

⁴¹ Aaron Jed Rabena, “Philippines–China Joint Development Agreement in the South China Sea under Duterte,” Dalam *Cooperative Development in the South China Sea*, ed. Huaigao Qi dan Song Xue, Cet. 1, (New York: Routledge, 2020), 77-96.

⁴² Radio Free Asia, “China, Philippines, Vietnam Sign Joint South China Sea Oil Search Accord,” https://www.rfa.org/english/news/business/china_vietnam_spratlys-20050314.html, 14 Maret 2005. Diakses tanggal 26 November 2022.

tahun kemudian, *Joint Marine Seismic Undertaking Agreement* dikecam karena inkonstitusional, dirahasiakan untuk publik, dan karena mengakui klaim China atas Reed Bank. Tuduhan inkonstitusional masih tertunda di Mahkamah Agung Filipina sejak 2008, dan berbagai pihak di Filipina telah berulang kali meminta keputusan Mahkamah Agung.⁴³

Mantan juru bicara Presiden Aquino, Lacierda, berpendapat bahwa JMSU memberikan kesempatan pada China untuk mengklaim wilayah Reed Bank.⁴⁴ Filipina membiarkan JMSU berakhir pada 2008, ketika muncul kecurigaan bahwa Arroyo menerima JMSU dengan imbalan pinjaman infrastruktur murah. Manalac kemudian mengakui bahwa JMSU telah memberikan keuntungan terlalu banyak dengan memberikan konsesi ke China, namun Manalac bersikeras bahwa itu adalah untuk kepentingan Filipina.⁴⁵ Manalac berpendapat bahwa jika tidak ada pengembangan bersama, tidak ada yang akan datang untuk membantu Filipina untuk mengembangkannya, sedangkan Filipina sendiri tidak memiliki cukup dana untuk melakukan eksplorasi di kawasan Reed Bank.

Konsultasi tentang pengembangan bersama Reed Bank berlanjut selama pemerintahan Presiden Aquino dari periode 2010-2016. Pejabat Filipina secara konsisten menyatakan bahwa perjanjian pengembangan bersama bukanlah pilihan untuk wilayah maritim yang “tidak dalam sengketa” dan di mana China tidak memiliki klaim yang sah berdasarkan hukum internasional.⁴⁶ Mereka bersikeras bahwa setiap partisipasi China dalam pengembangan sumber daya di wilayah geografis di mana China tidak memiliki klaim yang sah seperti yang dipahami oleh Filipina, maka harus tunduk berdasarkan hukum Filipina.

Namun, para pejabat China menolak posisi ini karena secara *de facto* menuntut penyerahan klaim China. Mereka bersikeras bahwa Reed Bank adalah wilayah yang disengketakan dan bahwa pengembangan bersama berdasarkan hukum internasional adalah satu-satunya pilihan terbaik.⁴⁷ Para pejabat China dan Filipina tidak dapat mencapai konsensus mengenai wilayah geografis dalam pengembangan bersama tersebut, karena kedua belah pihak tidak setuju wilayah mana yang “sengketa” dan wilayah mana yang “tidak sengketa.” Pejabat dari kedua negara tersebut khawatir bahwa persyaratan masing-masing pihak untuk pengembangan bersama tersebut akan mengesahkan klaim pihak lain. Untuk itu, definisi yang tepat dari “pengembangan bersama” yang tepat sangat diperlukan karena hal tersebut sensitif secara hukum dan politik.

4. Negosiasi dan Pengaturan Setelah Putusan Arbitrase atas Kasus Laut China Selatan

Putusan majelis arbitrase, pada 12 Juli 2016, menyatakan bahwa China tidak berhak untuk mengklaim hak di luar ketentuan yang telah diatur dalam UNCLOS. Ini menegaskan pandangan Filipina tentang lemahnya klaim hak maritim dari China. Namun, Presiden Filipina yang saat itu baru saja terpilih, Rodrigo Duterte tidak menjadikan putusan itu sebagai landasan pertukaran Filipina-China. Sebaliknya, Duterte mengesampingkan putusan arbitrase yang memenangkan posisi Filipina dalam kasus Laut China Selatan. Kebijakan rezim Duterte didasarkan pada penilaian bahwa setiap upaya untuk menegakkan putusan majelis arbitrase tanpa adanya dukungan koalisi regional atau internasional, dapat memperburuk hubungan Filipina dan China.

Kebijakan Duterte ini mengikuti kebijakan pendahulunya tentang pembagian sumber daya

⁴³ Charissa Luci-Atienza, “Solon Urges SC To Declare Unconstitutional Joint Marine Seismic Undertaking,” <https://mb.com.ph/2018/01/14/solon-urges-sc-to-declare-unconstitutional-joint-marine-seismic-undertaking/>, 14 Januari 2018. Diakses tanggal 27 November 2022.

⁴⁴ Aileen S.P. Baviera, “The Influence of Domestic Politics on Philippine Foreign Policy: The Case of Philippines-China Relations Since 2004,” dalam RSIS

Working Paper Series 241 (Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies, 2012), 1-36.

⁴⁵ *Ibid.*, 17.

⁴⁶ Song Xue, “Why Joint Development Agreements Fail: Implications for the South China Sea Dispute” *Contemporary Southeast Asia* 41, no. 3 (2019): 418-446, <https://doi.org/10.1355/cs41-3d>.

⁴⁷ *Ibid.*, 434.

alam, yakni penolakan pengembangan bersama karena tidak adanya klaim China yang sah setelah putusan pengadilan arbitrase mengikat secara hukum. Selanjutnya, China dan Filipina melanjutkan pembicaraan tentang pengembangan bersama dan mencapai “kesepakatan verbal” tentang perikanan.⁴⁸ Pengaturan lisan ini tampaknya didasarkan pada *quid pro quo*, yakni Filipina tidak lagi mencoba menegakkan peraturan penangkapan ikannya terhadap kapal-kapal China di beberapa wilayah, sementara China memberi nelayan Filipina akses ke perairan di sekitar Scarborough Shoal. Pengaturan ini tampaknya mengabaikan isu-isu seperti konservasi stok ikan dan perlindungan lingkungan laut. Kedua masalah tersebut hanya diatur oleh peraturan domestik bahkan setelah pengadilan arbitrase menemukan bahwa China telah gagal untuk mencegah kapal penangkap ikannya terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan yang membahayakan spesies yang terancam punah, dan hal ini melanggar ketentuan Pasal 192 dan 194(5) UNCLOS 1982.⁴⁹

Pada November 2018, Filipina dan China telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang pada dasarnya merupakan pengaturan prosedural untuk negosiasi lebih lanjut.⁵⁰ Kedua negara membentuk Komite Pengarah Bersama Antar Pemerintah China-Filipina untuk Kerjasama Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang mengadakan pertemuan pertamanya pada 30 Oktober 2019.⁵¹ Politisi oposisi dan para ahli hukum Filipina mengkritik

pendekatan Duterte terhadap China. Sebagai contoh, mantan senator Filipina, Pangilinan dan Trillanes mengatakan bahwa pengembangan bersama akan membuat Filipina mengakui kepemilikan bersama yang tidak sah dengan China di sebelah barat Laut Filipina.⁵² Mantan Jaksa Agung Filipina Florian Hilbay mengatakan bahwa kesepakatan bersama dengan China pada dasarnya adalah pengabaian keputusan pengadilan arbitrase Laut China Selatan antara Filipina v. China. Kemudian, Batongbacal menyatakan bahwa kedaulatan dan hak berdaulat Filipina memang akan dikompromikan melalui pengembangan bersama karena pengaturan semacam itu akan disimpulkan dengan premis bahwa status Laut Filipina Barat masih ‘disengketakan’.⁵³ Duterte telah membenarkan pemahaman tentang kegiatan perikanan dan negosiasi tentang pengembangan bersama dengan menyatakan bahwa Filipina tidak dapat melaksanakan putusan arbitrase dan bahwa “menegakkan putusan arbitrase secara agresif” dapat “memicu konflik bersenjata.”⁵⁴

Kontroversi saat ini di Filipina tentang pengembangan bersama berkaca pada pengalaman masa lalu *Joint Marine Seismic Undertaking* pada tahun 2008. Pendukung kerja sama dengan China mempertahankan pengaturan tentang pengembangan bersama minyak dan gas sebagai kepentingan nasional Filipina. Ini di dasarkan pada keadaan yang dihadapi Filipina yakni, China tidak menerima putusan tersebut, resiko eskalasi konflik, kebutuhan Filipina untuk mengakses sumber daya energi, dan tidak adanya pilihan

⁴⁸ Rey E. Requejo, “Locsin Junks ‘Verbal Deal’ with China,” <https://www.manilastandard.net/news/top-stories/298889/locsin-junks-verbal-deal-with-china.html>, 04 Juli 2019. Diakses tanggal 27 November 2022.

⁴⁹ Permanent Court of Arbitration, *The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China)*, Putusan Nomor 992.

⁵⁰ Ministry of Foreign Affairs of the People's of Republic of China, *Memorandum of Understanding on Cooperation on Oil and Gas Development*.

⁵¹ Nian Peng dan Chow Bing Ngeow, “Managing the South China Sea Dispute: Multilateral and Bilateral Approaches” *Ocean Development & International Law* 53, no. 1 (2022): 37-59, <https://doi.org/10.1080/00908320.2022.2034555>.

⁵² Leila B. Salaverria, “2 Senators Seek Probe of PH-China Deals,” <https://globalnation.inquirer.net/171366/2-senators-seek-probe-of-ph-china-deals>, 20 November 2018. Diakses tanggal 27 November 2022.

⁵³ Jay Batongbacal, “The Philippines-China MoU on Cooperation in oil and Gas Development,” <https://globalnation.inquirer.net/171366/2-senators-seek-probe-of-ph-china-deals>, 05 Desember 2018. Diakses tanggal 28 November 2022.

⁵⁴ Azer Parrocha, “Malacañang Maintains Duterte Not Surrendering PH Sovereignty,” <https://www.pna.gov.ph/articles/1073915>, 02 Juli 2019. Diakses tanggal 28 November 2022.

lain.⁵⁵ Lowell Bautista berpendapat bahwa pembagian sumber daya alam akan melemahkan posisi Filipina dengan mengabaikan putusan arbitrase dan secara negatif mempengaruhi status zona maritim yang diklaim China karena bertentangan dengan putusan tersebut.⁵⁶ Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang apa konsekuensi putusan pengadilan arbitrase terhadap kewajiban kedua belah pihak mengenai pengaturan sementara dan sejauh mana pengaturan sementara dapat merugikan Filipina.

IV. Konsep Pengaturan Sementara (*Provisional Arrangements*) Yang Bersifat Praktis Berdasarkan UNCLOS 1982

Kejelasan tentang distribusi spasial dari dua atau lebih yurisdiksi negara di wilayah maritim merupakan syarat penting untuk menciptakan hubungan damai. Higgins berpendapat bahwa tidak ada metode yang lebih tepat untuk menghindari konflik selain dengan memberikan norma-norma yang jelas tentang negara mana yang dapat menjalankan otoritas atas siapa, dan dalam keadaan apa. Tanpa alokasi kompetensi semacam itu, akan menimbulkan dendam dan kekacauan.⁵⁷ Dengan tidak adanya alokasi spasial yurisdiksi yang disepakati, lembaga penegak hukum maritim dapat bersengketa di lapangan dalam menjalankan fungsinya. Penegakan hukum menjadi kompetitif dan risiko eskalasi menguat, terutama jika sering terjadi di wilayah maritim yang kaya akan sumber daya alam. Pada kasus di mana sengketa maritim termasuk sengketa kedaulatan atas pulau-pulau (seperti halnya di Laut China Selatan) atau pertanyaan tentang status hukum fitur maritim (seperti pulau, karang atau ketinggian air surut), kesepakatan tentang tingkat klaim dan delimitasi batas maritim mungkin tidak akan memakan waktu yang lama. Pada konteks semacam itu, sangat penting untuk negara-negara memiliki opsi negosiasi alternatif untuk menghindari klaim yang disengketakan dan untuk mengganti akses yang

diperebutkan ke pengembangan sumber daya alam bersama dengan (minimal) aturan bersama tentang kerja sama tersebut.

Pengaturan sementara yang bersifat praktis memberikan pilihan alternatif bagi negara untuk mengatur kegiatan maritim sesuai dengan Pasal 74 ayat 3 dan 83 ayat 3 dari UNCLOS 1982. Konvensi ini menggunakan frasa umum “pengaturan sementara yang bersifat praktis” yang mencakup perjanjian untuk pengembangan bersama minyak dan gas bumi, perjanjian perikanan bersama, dan perjanjian kerjasama penelitian ilmiah kelautan atau kerja sama penegakan hukum maritim. Pasal 74 ayat 3 dan 83 ayat 3 UNCLOS 1982 menyebutkan kalimat yang sama sebagai berikut:

Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, in a spirit of understanding and cooperation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation.

Kedua pasal ini mendefinisikan pengaturan sementara sebagai alternatif fungsional dan *interim* untuk delimitasi (penetapan batas) maritim. Kedua pasal tersebut juga mendefinisikan dua kewajiban yang berlaku bagi negara-negara sebelum mereka mencapai delimitasi batas. Belum adanya batas laut dan kegagalan negara-negara untuk mencapai kesepakatan batas maritim tidak membebaskan negara-negara tersebut dari kewajiban hukum internasional mereka berdasarkan Pasal 74 ayat 3 dan 83 ayat 3. Kedua pasal ini menetapkan dua kewajiban yang berbeda: kewajiban untuk “melakukan segala upaya untuk mengadakan pengaturan sementara” dan kewajiban untuk “melakukan segala upaya ... untuk tidak membahayakan atau menghambat pencapaian kesepakatan akhir.”

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Lowell Bautista, “The South China Sea Arbitral Award: Evolving Post-Arbitration Strategies, Implications and Challenges” *Asian Politics & Policy* 10, no. 2 (2018): 178-189, <https://doi.org/10.1111/aspp.12398>.

⁵⁷ Rosalyn R. Higgins, *Problems and Process: International Law and How We Use It*, (Oxford: Clarendon Press, 1994), 56.

Kewajiban untuk “melakukan segala upaya untuk mengadakan pengaturan sementara” dapat diidentikkan sebagai kewajiban untuk bernegosiasi dengan itikad baik. Hal ini pada gilirannya membutuhkan “pendekatan damai untuk melakukan negosiasi, yang dengannya (negara-negara) akan siap untuk membuat kesepakatan pengaturan sementara.”⁵⁸ Dengan demikian, kewajiban berdasarkan Pasal 74 ayat 3 dan 83 ayat 3 tidak menyiratkan persyaratan untuk mencapai kesepakatan, juga tidak menentukan bentuk atau isi mengenai apa yang harus diambil dari pengaturan sementara.⁵⁹ Sampai saat ini, tidak ada kebiasaan internasional yang mengharuskan negara-negara untuk terikat dalam perjanjian pengembangan bersama. Kewajiban kedua, untuk “melakukan segala upaya ... untuk tidak membahayakan atau menghambat tercapainya kesepakatan akhir,” yang dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menahan diri. Yurisprudensi tentang interpretasi dan batasan mengenai kewajiban menahan diri berdasarkan Pasal 83 ayat 3 tidaklah seragam.

Pengadilan pada kasus delimitasi maritim antara Suriname dan Guyana berpendapat bahwa kriteria untuk menentukan apakah kegiatan menghambat pencapaian kesepakatan akhir adalah apakah kegiatan tersebut memiliki “dampak fisik permanen terhadap lingkungan laut”.⁶⁰ Sebagai contoh, tidak seperti pengeboran, penelitian seismik mungkin tidak menghasilkan perubahan permanen pada lingkungan laut. Namun, dalam sengketa antara Pantai Gading dan Ghana, *Special Chamber of International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)*/ Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, tidak mengacu pada kriteria ini, namun memberikan negara-negara keleluasaan yang lebih luas untuk

bertindak secara sepihak dan dengan itikad baik, sehubungan dengan kegiatan ekonomi maritim di wilayah yang disengketakan.⁶¹

Perjanjian pengembangan bersama adalah salah satu jenis pengaturan sementara yang bersifat praktis di mana kewajiban untuk bernegosiasi berlaku untuk sumber daya minyak dan gas bumi di wilayah yang sedang menunggu kesepakatan. Pengembangan bersama dapat dipahami sebagai upaya kerjasama dan praktis dari dua negara atau lebih untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi di wilayah yang terdapat klaim yang tumpang tindih sambil menunggu kesepakatan.⁶² Hal ini biasa dilakukan untuk membedakan antara pengembangan bersama sumber daya minyak dan gas bumi sebagai pengganti delimitasi batas dan pengembangan bersama sumber daya alam yang melintasi batas laut. Kedua jenis pengaturan pengembangan bersama tersebut mempersyaratkan kewajiban untuk bernegosiasi. Pengadilan arbitrase dalam kasus delimitasi maritim antara Yaman dan Eritrea menyatakan bahwa para pihak “harus memberikan setiap pertimbangan untuk eksploitasi bersama atau terpadu dari sumber daya semacam itu” yang mungkin ditemukan ketika melintasi satu batas laut.⁶³ Namun, sifat hukum dari kedua jenis pengaturan pengembangan bersama ini berbeda.

1. Kapankah Negara Wajib Untuk Menegosiasikan Pengembangan Bersama?

Seperti telah disebutkan sebelumnya, para pejabat di Filipina menolak untuk terlibat dalam negosiasi mendalam dengan China mengenai pengembangan bersama di Reed Bank pada tahun 2012. Para pejabat di Filipina berpendapat bahwa Reed Bank bukanlah wilayah yang disengketakan, meskipun China secara aktif memperdebatkan

⁵⁸ Lihat dalam Permanent Court of Arbitration, “Guyana v. Suriname” <https://pca-cpa.org/en/cases/9/>. 17 September 2007. Diakses pada 28 November 2022.

⁵⁹ *Ibid.*, Putusan Nomor 627.

⁶⁰ Permanent Court of Arbitration, *Guyana v. Suriname*, Putusan Nomor 465-470.

⁶¹ The International Tribunal for the Law of the Sea, “Dispute Concerning Delimitation of the Maritime

Boundary Between Ghana and Côte d'Ivoire in the Atlantic Ocean (Ghana/Côte d'Ivoire)” <https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-23/>. 23 September 2017. Diakses pada 28 November 2022.

⁶² Masahiro Miyoshi, China's “U-Shaped Line, 4.

⁶³ Permanent Court of Arbitration, “Eritrea/Yemen - Sovereignty and Maritime Delimitation in the Red Sea” <https://pca-cpa.org/en/cases/81/>. 17 Desember 1999. Diakses pada 28 November 2022.

yurisdiksi atas Reed Bank. Para pejabat Filipina berargumen bahwa pengembangan bersama hanyalah sebuah pilihan untuk “daerah-daerah yang dipersengketakan.”

Selain itu, definisi wilayah geografis untuk pengaturan pengembangan bersama terbukti menjadi isu yang sensitif secara politis dalam negosiasi antarnegara, karena kedua negara khawatir jika pengembangan bersama pada wilayah geografis tertentu diartikan sebagai keputusan awal sehubungan dengan status wilayah tersebut. Sebagai contoh, sebagai “daerah yang dipersengketakan”, meskipun tanpa *prejudice clauses*.⁶⁴ Oleh karena itu, pertanyaannya adalah: Apakah ada kriteria objektif yang menunjukkan wilayah geografis di mana negara-negara berkewajiban untuk bernegosiasi dan juga apakah kriteria kewajiban untuk menahan diri sehubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta kegiatan lainnya? Tanpa kriteria tersebut, kewajiban untuk bernegosiasi dan kewajiban untuk menahan diri tidak dapat diterapkan secara konsisten dan dapat kehilangan sebagian dari nilainya.

Pasal 74 ayat 3 dan 83 ayat 3 Konvensi Hukum Laut 1982 hanya mencatat bahwa “kesepakatan yang tertunda” pada penetapan batas maritim. Kriteria “kesepakatan yang tertunda”, bagaimanapun, tidak dapat membantu dalam situasi antara China dan Filipina di mana satu negara tidak mengakui adanya sengketa. Fakta bahwa China dan Filipina dalam sengketa aktif atas suatu wilayah tampaknya menetapkan standar yang terlalu rendah untuk mengaktifkan kewajiban untuk bernegosiasi. Jika keputusan satu negara untuk secara aktif mempersengketakan

wilayah maritim cukup untuk mewajibkan negara kedua untuk merundingkan pengaturan pengembangan bersama, negara tersebut mungkin mendapatkan kesempatan untuk secara sewenang-wenang memperluas klaim mereka dengan tujuan mendapatkan akses ke zona maritim negara lain.

Kriteria lain yang memungkinkan adalah konsep klaim dengan itikad baik. *The Special Chamber of ITLOS* menyatakan penilaiannya pada kasus Pantai Gading dan Ghana bahwa kegiatan maritim sepihak diizinkan di wilayah yang “subjek klaimnya dibuat dengan itikad baik oleh kedua Negara.”⁶⁵ Ini menunjukkan bahwa kewajiban untuk bernegosiasi dapat dilakukan oleh adanya klaim yang dibuat dengan itikad baik. Namun, sebagaimana ditulis oleh Scanlon dan McCreath, “Apakah suatu klaim dibuat dengan itikad baik atau tidak atas suatu wilayah tampaknya merupakan standar yang kabur dan subjektif”.⁶⁶ Memang, pengadilan arbitrase Laut China Selatan menerima bahwa “China telah menegaskan klaimnya atas hak di perairan dalam jarak 200 mil laut dari garis dasar Filipina dengan itikad baik.”⁶⁷ Pengadilan arbitrase juga menemukan bahwa sementara “tidak ada dasar hukum yang mungkin untuk hak-hak yang diklaim China” itu bukan berarti bahwa “pemahaman China belum benar-benar dapat dipegang.”⁶⁸ Dengan kata lain, suatu negara mungkin memiliki keyakinan subjektif bahwa mereka memiliki klaim yang sah atas suatu wilayah meskipun tidak ada dasar hukum untuk memiliki keyakinan ini. Kriteria yang lebih baik untuk membedakan antara area geografis di mana suatu negara berkewajiban untuk bernegosiasi dan area di mana suatu negara tidak wajib untuk bernegosiasi (dan tidak wajib untuk menahan

⁶⁴ Makoto Seta, “The Effect of the Judicial Decision of UNCLOS Tribunals on the CLCS Procedure: The Case of the South China Sea Dispute” *Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy* 7 no. 2 (2022): 216-230, <https://doi.org/10.1163/24519391-07020004>.

⁶⁵ The International Tribunal for the Law of the Sea, Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary Between Ghana and Côte d'Ivoire in the Atlantic Ocean, Putusan Nomor 592. Baca juga opini terpisah (*Separate Opinion*) dari Judge Paik pada Nomor 18-19.

⁶⁶ Millicent McCreath dan Zoe Scanlon, “The Dispute Concerning the Delimitation of the Maritime Boundary Between Ghana and Côte d'Ivoire: Implications for the Law of the Sea” *Ocean Development & International Law* 50 no. 1 (2019): 1-22, <https://doi.org/10.1080/00908320.2018.1548425>.

⁶⁷ Permanent Court of Arbitration, The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China), Putusan Nomor 702.

⁶⁸ *Ibid.*

diri) adalah keberadaan yang sah secara hukum, yakni hak yang tumpang tindih.

Vasco Becker-Weinberg menghubungkan pengembangan bersama dengan keberadaan hak maritim yang tumpang tindih. Menurut Becker-Weinberg,⁶⁹ dua negara atau lebih dapat mengadakan perjanjian pengembangan bersama sumber daya alam di wilayah laut tertentu sambil menunggu penetapan batas laut. Ini sangat terkait dengan hak hukum yang menjadi dasar negara-negara ini untuk membuktikan klaim masing-masing. Negara hanya dapat melakukan kegiatan di wilayah laut yang disengketakan dimana mereka memiliki hak untuk itu. Setiap rezim internasionalisasi sumber daya alam laut bergantung pada negara yang berhak mengembangkan sumber daya tersebut.

Kewajiban untuk merundingkan pengaturan sementara didasarkan pada adanya hak yang tumpang tindih, yang pada gilirannya harus ditentukan oleh aturan yang berlaku pada Konvensi Hukum Laut 1982. Dimana klaim satu negara atas suatu wilayah melebihi apa yang diperbolehkan menurut hukum internasional, dan di mana klaim ini tumpang tindih dengan klaim sah negara lain, ini bukan wilayah klaim yang tumpang tindih dalam pengertian hukum. Di sini, pertanyaan tentang penetapan batas tidak muncul. Pasal 74 ayat 3 dan 83 ayat 3 Konvensi Hukum Laut 1982 mencakup pengaturan sementara sambil menunggu penetapan batas. Oleh karena itu, Pasal 74 ayat 3 dan 83 ayat 3 tidak berlaku untuk situasi di mana klaim negara tidak sama dengan "hak" atas wilayah tertentu. Oleh karena itu, kriteria keberadaan hak sangat penting untuk menerapkan kewajiban berdasarkan Pasal 74 ayat 3 dan 83 ayat 3 secara konsisten. Pada satu sisi, kewajiban untuk merundingkan pengaturan sementara tidak dilakukan oleh satu negara yang secara aktif mengejar kepentingan di wilayah yang tidak menjadi hak negara ini. Pada sisi lain, kewajiban untuk merundingkan pengaturan sementara tetap berlaku terlepas dari apakah

negara lain mengakui atau menyangkal adanya sengketa.

Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana mengidentifikasi hak yang tumpang tindih, terutama jika tidak ada putusan pengadilan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi wilayah, yang dapat memberikan garis dasar maritim dengan prinsip "daratan mendominasi laut".⁷⁰ Hal ini mungkin memerlukan penilaian apakah fitur-fitur geografis memenuhi syarat sebagai pulau, karang (yang hanya dapat menghasilkan klaim atas laut teritorial 12 mil laut), atau elevasi surut (yang tidak dapat menghasilkan klaim atas laut teritorial, ZEE, atau landas kontinen). UNCLOS 1982 mendefinisikan kemungkinan batas maksimum ZEE (hingga 200 mil laut dari garis pangkal) dan landas kontinen (dalam kasus tertentu di luar 200 mil laut). Apabila dua negara atau lebih dengan pantai yang berlawanan atau berdekatan masing-masing mengklaim landas kontinen atau ZEE 200 mil laut dan jarak antara garis pangkal masing-masing kurang dari 400 mil laut, maka akan dihasilkan suatu wilayah hak yang tumpang tindih.

Untuk menjawab pertanyaan tentang kewajiban hukum yang berlaku bagi Filipina dan China sehubungan dengan pengembangan bersama setelah putusan arbitrase Laut China Selatan, artikel ini akan membahas pada bagian selanjutnya di bawah ini.

V. Putusan Pengadilan Arbitrase Permanen Atas Kasus Laut China Selatan (China v. Filipina)

Pada 22 Januari 2013, Filipina memulai proses arbitrase melawan China sesuai dengan Bagian 2 dari Bab XV dan Lampiran VII UNCLOS 1982. Bagian 2 pada Bab XV mengatur "prosedur wajib yang memerlukan keputusan yang mengikat" untuk sengketa mengenai interpretasi atau penerapan UNCLOS 1982. Prosedur-prosedur ini tunduk pada pembatasan dan pengecualian berdasarkan Bagian 3 Bab XV dari

⁶⁹ Vasco Becker-Weinberg, *Joint Development*, 202.

⁷⁰ Bing Bing Jia, "The Principle of the Domination of the Land over the Sea: A Historical Perspective on the

Adaptability of the Law of the Sea to New Challenges" *German Yearbook of International Law* 57 no. 1 (2014): 1-32.

Konvensi ini. China telah mengajukan pengecualian opsional sesuai dengan Pasal 298 dalam deklarasi yang dibuat pada tanggal 25 Agustus 2006 yang menyatakan bahwa “China tidak menerima prosedur apa pun yang diatur dalam Bagian 2 Bab XV Konvensi sehubungan dengan semua kategori perselisihan yang dirujuk dalam paragraf 1 (a) (b) dan (c) dari Pasal 298 Konvensi.”

Deklarasi ini mengecualikan sengketa mengenai penetapan batas laut, teluk bersejarah atau hak sejarah, kedaulatan, atau kegiatan militer dari penyelesaian sengketa yang sifatnya wajib. Filipina menyatakan bahwa tidak satu pun dari pengecualian yang dibuat China ini berlaku untuk pengajuan Filipina dalam pengadilan arbitrase ini.⁷¹ Namun, China menegaskan bahwa pertanyaan tentang delimitasi dan pertanyaan tentang hak saling berhubungan serta keputusan tentang sejauh mana hak adalah “bagian integral” dari penetapan batas.⁷² Akibatnya, karena pertanyaan tentang penetapan batas dikecualikan dari yurisdiksi pengadilan arbitrase berdasarkan Pasal 298 ayat 1 huruf a (i), China berargumen bahwa pengadilan arbitrase seharusnya tidak memiliki yurisdiksi atas pertanyaan tentang hak.

Meskipun pengadilan arbitrase mengakui bahwa sengketa melibatkan klaim kedaulatan, delimitasi maritim, dan hak maritim, namun pengadilan arbitrase memutuskan bahwa pertanyaan tentang hak dan delimitasi adalah masalah yang berbeda yang dapat diputuskan secara terpisah dan dengan demikian memiliki yurisdiksi untuk mengatasi keberadaan hak maritim.⁷³ Namun, China keberatan dengan

yurisdiksi pengadilan arbitrase dan menolak untuk berpartisipasi dalam arbitrase, serta tidak menerima putusan tersebut. Dengan mengacu pada Pasal 9 Lampiran VII UNCLOS 1982, pengadilan arbitrase memutuskan bahwa ketidakhadiran China bukan merupakan penghalang bagi proses tersebut.⁷⁴

Putusan arbitrase Laut China Selatan menegaskan posisi Filipina, bahwa China tidak berhak menuntut hak eksklusif di Laut China Selatan di luar haknya berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982. Putusan ini dihasilkan dari tiga kesimpulan yang substansial. Pertama, dalam pandangan pengadilan arbitrase, setiap hak bersejarah di Laut China Selatan “dibatalkan ... dengan batas-batas zona maritim yang diatur oleh Konvensi.”⁷⁵ Meskipun pengadilan arbitrase mengakui keberadaan hak penangkapan ikan tradisional, mereka menganggap hak-hak ini dimiliki secara individual dan dipertahankan hanya di laut teritorial dan bukan di ZEE.⁷⁶ Dengan demikian, China tidak dapat mengklaim hak bersejarah di ZEE Filipina.

Kedua, pengadilan arbitrase menilai status fitur-fitur pulau tidak terkait dengan masalah kedaulatan dan memutuskan bahwa semua fitur-fitur pulau di Kepulauan Spratly adalah “karang” atau “ketinggian air surut” berdasarkan Pasal 121 ayat 3 Konvensi Hukum Laut. Oleh karena itu, fitur-fitur pulau ini tidak dapat menghasilkan hak pada ZEE atau landas kontinen bahkan dengan asumsi bahwa China menjalankan kedaulatan pada fitur-fitur ini. Ketiga, pengadilan arbitrase memutuskan bahwa Kepulauan Spratly tidak dapat menghasilkan hak-hak secara kolektif

⁷¹ Official Gazette of the Republic of the Philippines, “Statement of Secretary Albert del Rosario: On the UNCLOS Arbitral Proceedings against China to Achieve A Peaceful and Durable Solution to the Dispute in the West Philippine Sea,” <https://www.officialgazette.gov.ph/2013/01/22/statement-the-secretary-of-foreign-affairs-on-the-unclos-arbitral-proceedings-against-china-january-22-2013/>, 22 Januari 2013. Diakses tanggal 28 November 2022.

⁷² Chinese Society of International Law, “The South China Sea Arbitration Awards: A Critical Study” *Chinese Journal of International Law* 17 no. 2 (2018): 207-748, <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmy012>.

⁷³ Permanent Court of Arbitration, The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China), Lihat dalam Putusan Nomor 151-157, 392-394, 401-403.

⁷⁴ Kate Parlett, “Jurisdiction of the Arbitral Tribunal in Philippines v. China Under UNCLOS and in the Absence of China” *American Journal of International Law* 110 no. 1 (2016): 266-272, <https://doi.org/10.1017/S2398772300009144>.

⁷⁵ Permanent Court of Arbitration, The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China), Lihat dalam Putusan Nomor 262.

⁷⁶ *Ibid*, Putusan Nomor 257-272.

sebagai satu kesatuan atau tertutup dalam garis pangkal kepulauan atau garis pangkal lurus.

Secara keseluruhan, dalam pandangan pengadilan arbitrase, tidak ada ZEE yang tumpang tindih atau landas kontinen antara China dan Filipina di bagian timur Laut China Selatan, karena tidak ada dasar hukum untuk hak China atas ZEE atau landas kontinen di wilayah ini. Namun, China berhak untuk mengklaim laut teritorial 12 mil laut di sekitar fitur pasang tinggi yang disengketakan dari Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoal. Hak penangkapan ikan tradisional “yang diperoleh melalui pemanfaatan yang lama” juga tetap diakui di Scarborough Shoal.

VI. Implikasi Putusan Arbitrase Laut China Selatan Pada Pengembangan Bersama Minyak dan Gas Bumi

Kewajiban untuk bernegosiasi dan menahan diri berdasarkan Pasal 74 ayat 3 dan 83 ayat 3 UNCLOS 1982 berlaku untuk wilayah yang tumpang tindih dengan hak ZEE dan landas kontinen. Oleh karena itu, berdasarkan putusan pengadilan arbitrase Laut China Selatan, klaim yang melebihi batas hak sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 dianggap tidak sah. Dengan demikian, baik kewajiban untuk merundingkan pengaturan sementara maupun kewajiban menahan diri tidak akan berlaku dalam kasus di mana klaim yang sah atas hak berdasarkan UNCLOS 1982 bertentangan dengan klaim yang tidak memiliki dasar berdasarkan hukum laut. Setelah putusan arbitrase Laut China Selatan, Filipina tidak berkewajiban untuk merundingkan pengaturan sementara dengan China dan juga tidak berkewajiban menahan diri di wilayah maritim yang menjadi hak Filipina, namun ini berlaku di wilayah dimana China tidak memiliki hak. Ini termasuk Reed Bank dan bagian timur

Laut China Selatan di mana Filipina mengklaim ZEE dan landas kontinen. Kesimpulan ini didukung oleh para ahli yang lain. Sebagai contoh, Wong dan Reed menyatakan bahwa meskipun kebutuhan untuk mengurangi tensi sengketa antara Filipina dan China tetap ada karena tidak diterimanya putusan tersebut, “tampaknya tidak ada ruang yang signifikan untuk bernegosiasi tentang pengembangan bersama sumber daya di luar teritorial 12 mil laut yang mengelilingi fitur pasang surut yang disengketakan.”⁷⁷ Kemudian, menurut Schoenbaum, putusan arbitrase tersebut berpotensi untuk “memperburuk sengketa” karena tidak meletakkan dasar untuk upaya kerja sama di masa depan.⁷⁸

Setelah putusan arbitrase, satu-satunya zona maritim yang disengketakan antara China dan Filipina di bagian timur Laut China Selatan adalah laut teritorial di sekitar fitur air pasang yang disengketakan. Meskipun pengaturan kerja sama diizinkan dilakukan di laut teritorial, UNCLOS 1982 tidak mengatur kewajiban yang sama berdasarkan Pasal 74 ayat 3 dan 83 ayat 3 di laut teritorial dan tidak membuat ketentuan tegas mengenai kerja sama terkait dengan laut teritorial yang tumpang tindih, sehubungan dengan tumpang tindih antara zona maritim yang berbeda (yaitu, satu laut teritorial dan satu ZEE), atau berkenaan dengan satu laut teritorial berdasarkan klaim wilayah yang disengketakan.

Filipina sudah mencabut moratorium kegiatan minyak dan gas bumi pada 15 Oktober 2020 di wilayah yang diklaim China karena Filipina tidak berkewajiban untuk menahan diri setelah adanya putusan arbitrase Laut China Selatan. Di lain pihak, China telah menolak putusan arbitrase tersebut dan juga terus menolak praktik penangkapan ikan dan kegiatan Filipina lainnya di wilayah yang disengketakan dengan menggunakan kapal perang.⁷⁹ Selain itu, China

⁷⁷ Lucy Reed dan Kenneth Wong, “Marine Entitlements in the South China Sea: The Arbitration Between the Philippines and China” *American Journal of International Law* 110 no. 1 (2016): 746-760, <https://doi.org/10.1017/S0002930000763202>.

⁷⁸ Thomas J. Schoenbaum, “The South China Sea Arbitration Decision and a Plan for Peaceful

Resolution of the Disputes” *Journal of Maritime Law & Commerce* 47 no. 4 (2016).

⁷⁹ Gregory B. Poling, “A Brittle Status Quo in the South China Sea,” Dalam *Maritime Issues and Regional Order in the Indo-Pacific*, ed. Leszek Buszynski dan Do Thanh Hai, Cet. 1, (Cham: Springer Nature Switzerland, 2021), 1-16.

telah menyatakan bahwa pihaknya juga siap untuk melakukan segala upaya dengan negara-negara yang terkait secara langsung untuk masuk ke dalam pengaturan sementara yang bersifat praktis.⁸⁰ Meskipun China belum secara tegas menyatakan bahwa mereka menganggap Filipina berkewajiban untuk bernegosiasi dan bertindak dengan menahan diri, China menggunakan bahasa Pasal 74 ayat 3 dan 83 ayat 3 UNCLOS 1982. Kombinasi aktifitas penegakan hukum yang dilakukan oleh China dan pernyataan China tersebut menunjukkan bahwa China mengharapkan Filipina untuk bernegosiasi dan bertindak dengan menahan diri. Filipina sebenarnya telah memilih untuk bernegosiasi, dan melanjutkan pembicaraan tentang pengembangan bersama pada 2018. Oleh karena itu muncul pertanyaan apakah diperlukan pengaturan pengembangan bersama meskipun China tidak memiliki hak atas wilayah maritim yang disengketakan dan apakah hal tersebut dapat merugikan klaim sah yang dimiliki oleh Filipina.

1. Apakah Pengaturan Sementara Merugikan Klaim Filipina Dari Perspektif Hukum?

Meskipun pengaturan sementara tidak merugikan salah satu negara terkait penetapan batas dan kedaulatan, namun negosiasi antara Filipina dan China akan menimbulkan prasangka jika salah satu negara mengikutsertakan negara lain yang tidak memiliki hak yang sah atas wilayah yang disengketakan tersebut. Sejumlah ahli hukum di Filipina, termasuk mantan Jaksa Agung Filipina, telah mengkritik keputusan Duterte untuk menegosiasikan pengembangan bersama dengan alasan bahwa kesepakatan bersama dengan China pada dasarnya adalah pengabaian keputusan arbitrase pada kasus Filipina v. China, atau negosiasi ini akan berakibat status Laut Filipina Barat masih dalam sengketa. Senator Filipina Pangilinan dan Trillanes berpendapat bahwa pengembangan bersama akan membuat Filipina mengakui kepemilikan bersama yang tidak sah dengan China di Laut Filipina Barat.

Pertanyaan utamanya adalah apakah dengan dilakukannya pengaturan sementara akan membuat Filipina yang memiliki klaim yang sah

atas wilayah tersebut mengakui klaim China yang tidak mempunyai dasar hak atas wilayah tersebut. Jawaban atas pertanyaan ini tergantung pada bagaimana seseorang memahami kata “mengakui” dalam konteks ini. Jika “mengakui” dipahami sebagai isyarat politik bahwa suatu negara mempertimbangkan kepentingan negara lain sebagai suatu fakta, meskipun kepentingan tersebut tidak didasarkan pada klaim yang sah, maka jawabannya adalah “menyetujui”. Ini adalah argumen intuitif bahwa pengembangan bersama antara China dan Filipina di wilayah dimana China tidak memiliki dasar hak menandakan secara hukum dan politik bahwa kepentingan China tercermin dalam pengaturan tersebut. Namun, jika “mengakui” dipahami sebagai suatu negara akan memperoleh hak-hak hukum yang tidak dimilikinya dengan mengadakan suatu pengaturan, maka jawabannya adalah “tidak menyetujui”.

Jika suatu negara dapat memperoleh hak-hak hukum dengan mengadakan pengembangan bersama, maka ini menyiratkan bahwa suatu negara dapat memperoleh hak yang tidak dimilikinya berdasarkan pengaturan sementara dengan menentukan langkah-langkah praktis untuk kegiatan bersama. Kesimpulan ini bertentangan dengan konsep dasar pengaturan sementara, serta tidak didukung oleh praktik negara-negara di Laut China Selatan itu sendiri. Jika suatu negara dapat memperoleh hak berdasarkan pengaturan sementara, Vietnam dan China akan memperoleh hak di Reed Bank sebagai hasil dari JMSU mengenai pengaturan eksplorasi bersama yang berlaku antara tahun 2005 hingga 2008. China telah menegaskan bahwa mereka memiliki hak di Reed Bank, tetapi tidak ada indikasi bahwa China memperoleh hak ini sebagai hasil dari Joint Marine Seismic Undertaking. Hal yang terpenting untuk dipahami adalah China tidak pernah berargumen bahwa mereka telah memperoleh hak sebagai akibat dari JMSU, dan JMSU tidak relevan untuk menentukan keberadaan hak pada putusan arbitrase Laut China Selatan. Posisi yang lebih umum juga didukung dalam literatur. Sebagai

⁸⁰ Ministry of Foreign Affairs of the People’s of Republic of China, “Position Paper”.

contoh, Reiner Lagoni menolak gagasan bahwa kegiatan bersama yang dilakukan berdasarkan kesepakatan akan “menciptakan hak yang diperoleh” yang tidak dimiliki negara sebelum kegiatan bersama dilakukan.⁸¹

Selain itu, pengaturan sementara secara teratur memasukkan *clauses of without prejudice* yang secara eksplisit mencakup pertanyaan tentang ada atau tidak adanya hak.⁸² Dalam kasus *Joint Marine Seismic Undertaking*, para pihak memilih *without prejudice clause* yang hanya mengecualikan potensi prasangka di luar batas delimitasi yang menyebutkan sebagai berikut: “Para Pihak mengakui bahwa penandatanganan Perjanjian ini tidak akan merusak posisi dasar yang dipegang oleh Pemerintah masing-masing Pihak mengenai masalah Laut China Selatan.” Masalah Laut China Selatan dipahami sebagai masalah mengenai hak maritim. *Without prejudice clauses* menjamin bahwa ketentuan substansial dari pengaturan apapun tidak mempengaruhi klaim negara-negara. Sebab, suatu negara tidak menyetujui klaim negara lain atas ZEE atau landas kontinen hanya dengan masuk dalam pengaturan sementara jika negara lain tersebut tidak berhak atas wilayah tersebut. Suatu negara juga tidak dilarang untuk menyangkal bahwa negara lain memiliki klaim yang sah atau dari mengklaim suatu daerah yang melampaui batas luar daerah yang mungkin telah ditetapkan oleh pengaturan pengembangan bersama berdasarkan pengaturan bersama.

2. Dapatkah Pengembangan Bersama Minyak dan Gas Bumi Menghasilkan Konsekuensi yang Merugikan Secara Faktual?

Pembahasan sebelumnya menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, Filipina tidak berkewajiban untuk menegosiasikan pengaturan pengembangan bersama dengan China di wilayah maritim yang menjadi hak Filipina, dimana China tidak memiliki hak di wilayah tersebut. Kedua, bahkan tanpa adanya hak yang tumpang tindih, pengembangan bersama sebenarnya tidak akan

mengurangi klaim Filipina. Filipina, di bawah rezim Duterte, tampaknya telah sampai pada kesimpulan bahwa mereka membuka ruang untuk menegosiasikan pengaturan pengembangan bersama dengan China. Pada kasus ini, pertanyaannya adalah apakah ada konsekuensi yang merugikan secara faktual dari pengembangan bersama antara China dan Filipina, dan apa yang dapat dilakukan para pihak untuk melindungi diri mereka dari konsekuensi ini.

Sebuah fakta bahwa suatu negara tidak dapat memperoleh hak yang tidak dimilikinya dengan mengadakan perjanjian pengembangan bersama, tidak dengan sendirinya meniadakan kemungkinan bahwa suatu perjanjian dapat memiliki konsekuensi yang secara faktual merugikan posisi dan kepentingan para pihak. Apakah pengaturan pembagian sumber daya memiliki konsekuensi yang merugikan bagi Filipina akan bergantung pada penilaian sejauh mana China dapat menggunakan pengaturan sementara untuk mengekstraksi konsesi dan untuk meningkatkan pengaruh atas Filipina di masa depan. Kegiatan penelitian seismik, misalnya, yang dilakukan berdasarkan pengaturan bersama dapat menghasilkan data seismik yang relevan secara praktis dan ekonomis. Kepemilikan data tersebut juga dapat mempengaruhi kepentingan negara, dan mempengaruhi perilakunya dalam negosiasi di masa depan. Pada kasus JMSU periode 2005–2008, beberapa pejabat Filipina menuduh perusahaan China, *China National Offshore Oil Company*, tidak membagikan semua data seismik yang diperoleh perusahaan berdasarkan aktivitas bersama. Jika tuduhan ini benar, *China National Offshore Oil Company* akan memperoleh keuntungan praktis (berkenaan dengan informasi berharga) atas Filipina sebagai hasil dari kegiatan bersama.⁸³ Oleh karena itu, ada kemungkinan suatu pengaturan yang mengarah pada perubahan keadaan faktual dari satu atau kedua pihak, kemungkinan perlu ditangani oleh

⁸¹ Reiner Lagoni, “Interim Measures Pending Maritime Delimitation Agreements?” *American Journal of International Law* 78 no. 2 (1984): 345-368, <https://doi.org/10.2307/2202280>.

⁸² *Ibid.*, 359.

⁸³ Enrico Dela Cruz, “Philippines’ Oil Still in Troubled Waters After South China Sea Ruling,” <https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-ruling-philippines-ener-idUSKCN1020HK>, 22 Juli 2016. Diakses tanggal 29 November 2022.

negosiasi dan terkait dengan hal tersebut, pengamanan atau jaminan harus diatur.

Luasnya keadaan yang berubah secara faktual tergantung pada ketentuan yang tepat dari setiap pengaturan individu. Ini termasuk persyaratan yang berkaitan dengan pembagian data, prosedur transisi dari pekerjaan eksplorasi ke eksploitasi, persyaratan untuk partisipasi perusahaan dan sektor swasta dalam proyek bersama, dan persyaratan untuk investasi dan akses pasar. Faktor terkait lainnya termasuk pengaruh salah satu pihak terhadap pihak lain sebagai konsekuensi dari investasi dan kemampuan teknologi yang tidak seimbang. Sebuah pertanyaan bagi China adalah apakah mereka dapat menawarkan persyaratan dan perlindungan yang jelas untuk melindungi Filipina, dalam rangka meningkatkan peluang keberhasilan pengembangan bersama. Pertanyaan ini sangat penting karena negara-negara Asia Tenggara mewaspadaai apa yang mereka lihat sebagai upaya China untuk mengambil peluang untuk mengubah *status quo* yang menguntungkannya.⁸⁴ Ada dua isu yang perlu mendapat pertimbangan khusus dari Filipina. Pertama, apakah China bersedia berkomitmen untuk tidak menegaskan klaimnya atas zona maritim jika Filipina mau mengadakan perjanjian pengembangan bersama dengannya? Kedua, apakah pengaturan akan disertai dengan pemahaman tentang kegiatan sepihak di area yang tidak tercakup dalam pengaturan?

Berdasarkan permasalahan yang baru saja dijelaskan, negara-negara yang berkepentingan di LCS mungkin tergoda untuk kembali ke pengaturan yang lebih ambigu tanpa kewajiban yang jelas, salah satu contohnya adalah “kesepakatan verbal” antara Filipina dan China tentang perikanan. Namun, hal ini tidak selalu memberi keuntungan pada kepentingan negara yang lebih kecil. Hal ini ditunjukkan dalam kasus kesepakatan verbal terkait perikanan antara China dan Filipina. Dalam pengadilan arbitrase Laut China Selatan, pengadilan arbitrase menemukan

bahwa praktik penangkapan ikan China di Scarborough Shoal dan di berbagai bagian Kepulauan Spratly sangatlah berbahaya.⁸⁵ Dapat dikatakan, temuan ini memerlukan upaya untuk menghasilkan aturan untuk praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan penegakannya yang efektif, serta tidak harus melakukan “pengaturan di bawah tangan” yang ambigu seperti yang akhirnya disimpulkan di antara para pihak. Perjanjian tertulis yang memberikan dasar hukum untuk lingkup kegiatan bersama yang sedang dipertimbangkan tentu lebih baik daripada pengaturan yang ambigu. Ketentuan yang jelas dari suatu pengaturan dapat memberikan batasan pada kegiatan bersama dan melindungi suatu negara dari konsekuensi yang tidak diperkirakan dan perubahan faktual yang kemungkinan terjadi. Salah satu strategi yang untuk melindungi negara-negara dari konsekuensi yang tidak terduga adalah dengan memasukkan ketentuan tentang durasi dan penghentian sepihak dari suatu pengaturan. Meskipun hal ini menyelesaikan *status quo*, namun paling tidak ada opsi bagi negara-negara untuk melepaskan diri dari pengaturan yang ternyata merugikan kepentingannya.

VII. Penutup

A. Simpulan

Setelah putusan arbitrase Laut China Selatan, Filipina tidak berkewajiban untuk merundingkan pengaturan pengembangan bersama dengan China atau juga tidak berkewajiban menahan diri, karena tidak ada hak ZEE atau landas kontinen yang tumpang tindih antara Filipina dan China di Laut China Selatan bagian timur. Selain itu, meskipun Filipina mengadakan pengembangan bersama atau pengaturan lain yang bersifat praktis dengan China di wilayah yang bukan merupakan hak China, hal ini tidak akan mengurangi klaim hukum Filipina atas wilayah tersebut.

⁸⁴ Stephen F. Burgess, “Rising Bipolarity in the South China Sea: the American Rebalance to Asia and China's Expansion” *Contemporary Security Policy* 37 no. 2 (2016): 111-143, <https://doi.org/10.1080/13523260.2016.1149968>.

⁸⁵ Marites Danguilan Vitug, *Rock Solid: How the Philippines Won Its Maritime Case against China*, (Manila: Ateneo De Manila University Press, 2018), 67.

Filipina nampaknya ingin membuka ruang untuk merundingkan pengaturan sementara dengan China pada kasus Laut China Selatan. Jika negosiasi antara Filipina dan China saat ini menghasilkan perjanjian pengembangan bersama, China tidak dapat secara hukum menggunakan perjanjian tersebut sebagai dasar untuk mengklaim batas laut tertentu. China juga tidak dapat mengklaim bahwa Filipina menyetujui hak berdaulat China atas wilayah tertentu hanya dengan menyetujui pengaturan pengembangan bersama. Filipina juga berhak untuk mengklaim hak eksklusif di dalam dan di luar wilayah pengembangan bersama. Dapat disimpulkan, analisis serupa akan berlaku *mutatis mutandis* untuk perjanjian bersama terkait perikanan atau pengaturan kerjasama penegakan hukum antara Filipina dan China.

Dengan melakukan pengaturan bersama, Filipina tidak akan mengakui klaim China dalam arti bahwa China akan memperoleh hak sebagai konsekuensi dari pengaturan tersebut. Namun, pengaturan pengembangan bersama akan mengisyaratkan bahwa Filipina mempertimbangkan kepentingan China sebagai fakta ketika bertindak di wilayah yang dimaksud, dan hal ini merupakan sebuah fakta yang memiliki konsekuensi politik. Oleh karena itu, tidak mengherankan, salah satu masalah dalam kegiatan pengembangan bersama adalah ketakutan beberapa pejabat di Filipina bahwa China dapat menggunakan pengaturan sementara untuk secara bertahap membangun klaim *de facto* di wilayah yang disengketakan. Bagi para pejabat ini, pengembangan bersama bukan hanya instrumen kerjasama, tetapi juga instrumen potensial yang dapat dimanfaatkan China untuk mengklaim zona maritim tertentu.

Pengembangan bersama minyak dan gas bumi tentu saja dapat mengakibatkan konsekuensi praktis yang dapat merugikan Filipina jika tidak diprediksi dan ditangani melalui pengaturan apa pun. Satu langkah negatif yang dapat dilakukan China untuk mengklaim zona maritim melalui

pengembangan bersama adalah mengklarifikasi apakah dan sejauh mana kepentingan maritim China akan dipenuhi dengan mengadakan pengaturan sementara. posisi tawar Filipina dalam negosiasi dengan China sekarang lebih kuat daripada sebelum putusan arbitrase Laut China Selatan. Setiap pengaturan pengembangan bersama antara Filipina dan China akan mewakili konsesi politik utama Filipina, berdasarkan keputusan pengadilan arbitrase Laut China Selatan.

B. Saran

Karena putusan arbitrase menolak klaim China atas zona maritim di wilayah tengah dan timur Laut China Selatan di luar laut teritorial 12 mil laut di sekitar fitur pasang surut yang disengketakan, peluang China untuk mengeksploitasi sumber daya minyak dan gas secara sepihak di wilayah tersebut sangatlah kecil. Biaya politik yang akan dikeluarkan China dari upaya eksploitasi sepihak atas wilayah-wilayah ini akan sangat tinggi. Pada kasus ini, aktifitas pengembangan bersama sumber daya minyak dan gas bumi mungkin merupakan satu-satunya pilihan realistis China untuk mengeksploitasi sumber daya di wilayah ini. Pengaturan bilateral melalui *Joint development Agreement* antara Filipina dan China perlu dibuat karena perjanjian semacam ini tidak terlalu rumit untuk dinegosiasikan dan lebih mudah dibuat dibandingkan kesepakatan multilateral. Oleh karena itu, prospek terbaik untuk kerja sama pengembangan bersama minyak dan gas bumi adalah hanya wilayah geografis yang diklaim oleh dua negara tersebut (China dan Filipina), bukan wilayah yang termasuk dalam klaim tiga negara atau lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Administration, U.S. Energy Information. "The South China Sea." https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of-interest/South_China_Sea, 07 Februari 2013. Diakses tanggal 25 November 2022.
- Asia, Radio Free. "China, Philippines, Vietnam Sign Joint South China Sea Oil Search Accord." https://www.rfa.org/english/news/business/china_vietnam_spratlys-20050314.html. 14 Maret 2005. Diakses tanggal 26 November 2022.
- Batongbacal, Jay. "The Philippines-China MoU on Cooperation in oil and Gas Development." <https://globalnation.inquirer.net/171366/2-senators-look-for-ph-china-deals>. 05 Desember 2018. Diakses tanggal 28 November 2022.
- Bautista, Lowell. "The South China Sea Arbitral Award: Evolving Post-Arbitration Strategies, Implications and Challenges." *Asian Politics & Policy* 10, no. 2 (2018): 178-189. <https://doi.org/10.1111/aspp.12398>.
- Baviera, Aileen S.P. "The Influence of Domestic Politics on Philippine Foreign Policy: The Case of Philippines-China Relations Since 2004," dalam *RSIS Working Paper Series* 241, 1-36. Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies, 2012.
- Beckman, Robert. "Legal Framework for Joint Development in the South China Sea." Dalam *UN Convention on the Law of the Sea and the South China Sea*, ed. Shicun Wu, Mark Valencia, dan Nong Hong. 251-266. Cet. 1, New York: Routledge, 2015.
- , dan Clive H. Schofield. "Defining EEZ Claims from Islands: A Potential South China Sea Change." *The International Journal of Marine and Coastal Law* 29, no. 2 (2014): 193-243. <https://doi.org/10.1163/15718085-12341321>.
- Brands, Hal, dan Zack Cooper. "Getting Serious About Strategy in the South China Sea." *Naval War College Review* 71, no. 1 (2018): 19-38.
- Burgess, Stephen F. "Rising Bipolarity in the South China Sea: the American Rebalance to Asia and China's Expansion." *Contemporary Security Policy* 37 no. 2 (2016): 111-143. <https://doi.org/10.1080/13523260.2016.1149968>.
- Carpio, Antonio T. "Aquino and the Arbitration Against China." <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/aquino-and-the-arbitration-against-china-inquirer-columnist/>. 01 Juli 2021. Diakses tanggal 26 November 2022.
- Cervantes, Filane Mikee. "Malampaya Project Extension Crucial to Ensure Future of PH Energy." <https://www.pna.gov.ph/articles/1113358>, 25 Agustus 2020. Diakses tanggal 25 November 2022.
- Court of Arbitration, Permanent. "Eritrea/Yemen - Sovereignty and Maritime Delimitation in the Red Sea." <https://pca-cpa.org/en/cases/81/>. 17 Desember 1999. Diakses pada 28 November 2022.
- , "The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea." *American Journal of International Law* 107, no. 1 (2013): 142-163. <https://doi.org/10.5305/amerjintlaw.107.1.0142>.

- . “Guyana v. Suriname.” <https://pca-cpa.org/en/cases/9/>. 17 September 2007. Diakses pada 28 November 2022.
- . “The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China).” <https://pca-cpa.org/en/cases/7/>. 12 Juli 2016. Diakses pada 20 November 2022.
- Darajati, Rafi, Huala Adolf, dan Idris. “Implikasi Hukum Atas Putusan *Permanent Court of Arbitration* Terkait Sengketa Laut China Selatan Terhadap Negara di Sekitar Kawasan Tersebut.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 1-14. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.1>.
- De Castro, Renato Cruz. “Facing Up to China’s Realpolitik Approach in the South China Sea Dispute: The Case of the 2012 Scarborough Shoal Stand-off and Its Aftermath.” *Journal of Asian Security and International Affairs* 3, no. 2 (2016): 157-182. <https://doi.org/10.1177/2347797016645452>.
- , Renato Cruz. “The Philippines Confronts China in the South China Sea: Power Politics vs. Liberalism-Legalism.” *Asian Perspective* 39, no. 1 (2015): 71-100. <https://doi.org/10.1353/apr.2015.0010>.
- De Guzman, Charles Joseph. “Philippines-China Relations, 2001–2008: Dovetailing National Interests.” *Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia* 50, no. 1 (2014): 71-97.
- Dela Cruz, Enrico. “Philippines’ Oil Still in Troubled Waters After South China Sea Ruling.” <https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-ruling-philippines-ener-idUSKCN1020HK>. 22 Juli 2016. Diakses tanggal 29 November 2022.
- Diniyanto, Ayon. “Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional.” *Jurnal Negara Hukum* 13, no. 2 (2022): 185-207. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>.
- Fabinyi, Michael. “Maritime Disputes and Seafood Regimes: A Broader Perspective on Fishing and the Philippines–China Relationship” *Globalizations* 17, no. 1 (2020): 146-160. <https://doi.org/10.1080/14747731.2019.1644707>.
- Guilfoyle, Douglas. “The South China Sea Award: How Should We Read the UN Convention on the Law of the Sea?” *Asian Journal of International Law* 8, no. 1 (2018): 51-63. <https://doi.org/10.1017/S2044251317000133>.
- Heydarian, Richard. J. “Mare Liberum: Aquino, Duterte, and the Philippines’ Evolving Lawfare Strategy in the South China Sea.” *Asian Politics & Policy* 10, no. 1 (2018): 283-299. <https://doi.org/10.1111/aspp.12392>.
- Higgins, Rosalyn R. *Problems and Process: International Law and How We Use It*. Oxford: Clarendon Press, 1994.
- International Law, Chinese Society. “The South China Sea Arbitration Awards: A Critical Study.” *Chinese Journal of International Law* 17 no. 2 (2018): 207–748. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmy012>.
- Jia, Bing Bing. “The Principle of the Domination of the Land over the Sea: A Historical Perspective on the Adaptability of the Law of the Sea to New Challenges.” *German Yearbook of International Law* 57 no. 1 (2014): 1-32.

- Lagoni, Reiner. "Interim Measures Pending Maritime Delimitation Agreements?" *American Journal of International Law* 78 no. 2 (1984): 345-368. <https://doi.org/10.2307/2202280>.
- Law of the Sea, The International Tribunal. "Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary Between Ghana and Côte d'Ivoire in the Atlantic Ocean (Ghana/Côte d'Ivoire)" <https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-23/>. 23 September 2017. Diakses pada 28 November 2022.
- Luci-Atienza, Charissa. "Solon Urges SC To Declare Unconstitutional Joint Marine Seismic Undertaking." <https://mb.com.ph/2018/01/14/solon-urges-sc-to-declare-unconstitutional-joint-marine-seismic-undertaking/>. 14 Januari 2018. Diakses tanggal 27 November 2022.
- Mac Laren, Gavin, dan Rebecca James, "Negotiating Joint Development Agreements," Dalam *Beyond Territorial Disputes in the South China Sea: Legal Frameworks for the Joint Development of Hydrocarbon Resources*, ed. Robert C. Beckman, Ian Townsend-Gault, Clive Schofield et al. 139-151. Cet. 1, Northampton: Edward Elgar, 2013.
- McCreath, Millicent, dan Zoe Scanlon. "The Dispute Concerning the Delimitation of the Maritime Boundary Between Ghana and Côte d'Ivoire: Implications for the Law of the Sea." *Ocean Development & International Law* 50 no. 1 (2019): 1-22. <https://doi.org/10.1080/00908320.2018.1548425>.
- Meierding, Emily. "Joint Development in the South China Sea: Exploring the Prospects of Oil and Gas Cooperation Between Rivals." *Energy Research & Social Science* 24, no. 1 (2017): 65-70. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2016.12.014>.
- Miyoshi, Masahiro. "China's "U-Shaped Line" Claim in the South China Sea: Any Validity Under International Law?" *Ocean Development & International Law* 43, no. 1 (2012): 1-17. <https://doi.org/10.1080/00908320.2011.661937>.
- Parlett, Kate. "Jurisdiction of the Arbitral Tribunal in Philippines v. China Under UNCLOS and in the Absence of China." *American Journal of International Law* 110 no. 1 (2016): 266-272. <https://doi.org/10.1017/S2398772300009144>.
- Parrocha, Azer. "Malacañang Maintains Duterte Not Surrendering PH Sovereignty." <https://www.pna.gov.ph/articles/1073915>. 02 Juli 2019. Diakses tanggal 28 November 2022.
- Peng, Nian, dan Chow Bing Ngeow. "Managing the South China Sea Dispute: Multilateral and Bilateral Approaches." *Ocean Development & International Law* 53, no. 1 (2022): 37-59. <https://doi.org/10.1080/00908320.2022.2034555>.
- People's of Republic of China, Ministry of Foreign Affairs. "Memorandum of Understanding on Cooperation on Oil and Gas Development between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Republic of the Philippines." https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1616644.shtml/. 27 November 2018. Diakses tanggal 25 November 2022.

- "Position Paper of the Government of the People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines."
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/201412/t20141207_679387.html. 07 Desember 2014. Diakses tanggal 25 November 2022.
- Poling, Gregory B. "A Brittle Status Quo in the South China Sea," Dalam *Maritime Issues and Regional Order in the Indo-Pacific*, ed. Leszek Buszynski dan Do Thanh Hai. 1-16. Cet. 1, Cham: Springer Nature Switzerland, 2021.
- Rabena, Aaron Jed. "Philippines-China Joint Development Agreement in the South China Sea under Duterte," Dalam *Cooperative Development in the South China Sea*, ed. Huaigao Qi dan Song Xue, 77-96. Cet. 1, New York: Routledge, 2020.
- Reed, Lucy, dan Kenneth Wong. "Marine Entitlements in the South China Sea: The Arbitration Between the Philippines and China." *American Journal of International Law* 100, no. 1 (2006): 1-16.
- Rosen, Mark E. "Philippine Claims in the South China Sea: A Legal Analysis." dalam *A CNA Occasional Paper*, 1-52. Arlington: Center for Naval Analyses, 2014.
- Salaverria, Leila B. "2 Senators Seek Probe of PH-China Deals." *GlobalPost*. 20 November 2018. Diakses tanggal 27 November 2022.
<https://globalnation.inquirer.net/171366/2-senators-seek-probe-of-ph-china-deals>.
- Santamaria, Carlos. "Sino-Philippine Joint Development in the South China Sea: Is Political Will Enough?" *Asian Politics and Policy* 10, no. 2 (2018): 322-340.
<https://doi.org/10.1111/aspp.12397>.
- Schoenbaum, Thomas J. "The South China Sea Arbitration Decision and a Plan for Law110 no. 1 (2016): 746-760.
<https://doi.org/10.1017/S0002930000763202>.
- Republic of the Philippines, Official Gazette. "Statement of Secretary Albert del Rosario: On the UNCLOS Arbitral Proceedings against China to Achieve A Peaceful and Durable Solution to the Dispute in the West Philippine Sea." *Official Gazette*. 22 Januari 2013. Diakses tanggal 28 November 2022.
<https://www.officialgazette.gov.ph/2013/01/22/statement-the-secretary-of-foreign-affairs-on-the-unclos-arbitral-proceedings-against-china-january-22-2013/>.
- Requejo, Rey E. "Locsin Junks 'Verbal Deal' with China." *Manila Standard*. 04 Juli 2019. Diakses tanggal 27 November 2022.
<https://www.manilastandard.net/news/top-stories/298889/locsin-junks-verbal-deal-with-china.html>.
- Roach, J. Ashley. "Malaysia and Brunei: An Analysis of their Claims in the South China Sea." dalam *A CNA Occasional Paper*, 1-44. Arlington: Center for Naval Analyses, 2014.
- Scott, David. "Conflict Irresolution in the South China Sea." *Asian Survey* 52, no. 6 (2012): 1019-1042.
<https://doi.org/10.1525/as.2012.52.6.1019>.
- Sellars, Kirsten. "Rocking the Boat: The Paracels, the Spratlys, and the South China Sea Arbitration." *Columbia Journal of Asian Law* 30, no. 2 (2016): 221-262.
<https://doi.org/10.52214/cjal.v30i2.9263>.
- Seta, Makoto. "The Effect of the Judicial Decision of unclos Tribunals on the clcs Procedure: The Case of the South China Sea Dispute." *Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy* 7, no. 1 (2016): 1-16.

- no. 2 (2022): 216-230.
<https://doi.org/10.1163/24519391-07020004>.
- Vitug, Marites Danguilan. *Rock Solid: How the Philippines Won Its Maritime Case against China*. Manila: Ateneo De Manila University Press, 2018.
- Weinberg, Vasco Becker. *Joint Development of Hydrocarbon Deposits in the Law of the Sea*. Berlin: Springer, 2014.
- Whomersley, Chris. "The South China Sea: The Award of the Tribunal in the Case Brought by Philippines against China—A Critique." *Chinese Journal of International Law* 15, no. 2 (2016): 239-264.
<https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmw011>.
- Xue, Song. "Why Joint Development Agreements Fail: Implications for the South China Sea Dispute." *Contemporary Southeast Asia* 41, no. 3 (2019): 418-446.
<https://doi.org/10.1355/cs41-3d>.
- Yang, Angelica Y. "Malampaya Depletion Expected by 1st Quarter of 2027." <https://www.bworldonline.com/economy/2021/05/19/369673/malampaya-depletion-expected-by-1st-quarter-of-2027/>, 19 Mei 2021. Diakses tanggal 25 November 2022.
- Yap, DJ. "Duterte Joke on China Shocks Lawmakers/" globalnation.inquirer.net. 21 Februari 2018.
<https://globalnation.inquirer.net/164460/duterte-joke-on-china-shocks-lawmakers>.

3. BUKTI HASIL REVISI TELAH DIKIRIM KEMBALI KE EDITOR



adriannugraha adriannugraha <adriannugraha@fh.unsri.ac.id>

Hasil Review Mitra Bestari JNH Vol. 14 No.1 Juni 2023

adriannugraha adriannugraha <adriannugraha@fh.unsri.ac.id>
Kepada: Febi Febi <febiluthvi@gmail.com>
Cc: puterihw@yahoo.com

11 Mei 2023 pukul 11.09

Kepada:
Editor in Chief Jurnal Negara Hukum

Salam Hormat

Melalui email ini, saya bermaksud mengirimkan kembali hasil revisi penulis berdasarkan masukan-masukan dari reviewer dan editor. Saya menirirkan 3 file hasil revisi yang berupa:

1. File Manuskrip yang telah direvisi (File utama)
2. File Respon Penulis kepada Reviewer dan Editor (Lampiran 1).
3. Simulasi Revisi Manuskrip Tanpa Judul, Abstrak, Kata Kunci, Footnote dan Daftar Pustaka. (Lampiran 2).

Ketiga file tersebut sudah saya kirimkan melalui OJS JNH dan mohon petunjuk jika ada kesalahan.

Jika ada hal-hal yang substansial untuk diperbaiki kembali, mohon kiranya editor dapat mengkomunikasikannya kembali kepada penulis.

Penulis berharap agar revisi artikel ini dapat dijadikan pertimbangan untuk diterbitkan pada terbitan Juni 2023.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Salam Hormat

Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.
Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia
E-mail: adriannugraha@fh.unsri.ac.id
Phone: 082178069662 / 0895386438094

[Kutipan teks disembunyikan]

3 lampiran

-  **Final Revisi_Manuskrip Adrian Nugraha_Jurnal negara Hukum.doc**
292K
-  **Form respon penulis kepada reviewer dan editor.docx**
42K
-  **Simulasi Revisi Manuskrip Tanpa Judul, Abstrak, Kata Kunci, Footnote dan Daftar Pustaka.doc**
186K

4. BUKTI ARTIKEL TELAH DITERIMA UNTUK DIPUBLIKASIKAN



adriannugraha adriannugraha <adriannugraha@fh.unsri.ac.id>

Dummy JNH

2 pesan

Febi Febi <febiluthvi@gmail.com>

16 Juni 2023 pukul 17.29

Kepada: adriannugraha@fh.unsri.ac.id

Cc: puteri hikmawati <puterihw@yahoo.com>, susidhan@yahoo.com, nico tobing <nico_tobing@yahoo.com>

Yth. Adrian Nugraha

Tertampir dummy untuk artikel yang sudah penulis kirim sebelumnya. Mohon untuk segera dikoreksi. Adapun batas waktu untuk mengembalikan hasil koreksi adalah **Senin, 19 Juni 2023**. Penulis mohon mengirimkan juga data **Nomor NIK, NPWP, dan Rekening**.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

A.n Redaksi JNH

 Dampak Putusan Laut China Selatan_Adrian.pdf
503K

adriannugraha adriannugraha <adriannugraha@fh.unsri.ac.id>

17 Juni 2023 pukul 14.03

Kepada: Febi Febi <febiluthvi@gmail.com>

Cc: puteri hikmawati <puterihw@yahoo.com>, susidhan@yahoo.com, nico tobing <nico_tobing@yahoo.com>

Yth. Editor in Chief JNH

Terima kasih atas dokumen Dummy yang sudah dikirimkan ke penulis. Berdasarkan hasil pengecekan oleh penulis, dari Latar Belakang hingga Daftar Pustaka sudah cukup. Namun begitu, untuk Abstrak dalam Bahasa Inggris, penulis berpendapat lebih baik menggunakan abstrak lama yang dibuat oleh penulis. Karena, berdasarkan hasil pengecekan penulis, Readability Abstrak yang lama lebih tinggi dan lebih mirip dengan Abstrak yang berbahasa Indonesia.

Jika diperkenankan, untuk Abstrak Bahasa Inggris sebaiknya dikembalikan semula versi original penulis/ versi lama. Saya sertakan kembali abstrak versi lama dari penulis melalui Lampiran berikut. Lampiran berikut ini berisi Abstrak yang lama, Nomor NIK, NPWP dan Nomor Rekening penulis. Nomor-nomor tersebut disebutkan sebagai berikut:

Nomor NIK : 3471101606850001

NPWP : 79.167.057.3-541.000

Rekening : Rekening Bank BNI 46, Nomor: 0401519351 atas nama ADRIAN NUGRAHA

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Salam Hormat

Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.

Dampak Putusan Arbitrase Laut China Selatan pada Pengembangan Bersama Minyak dan Gas Bumi

Adrian Nugraha

Jurusan Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Jl. Sriwijaya Negara, Bukit Lama, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121
E-mail: adriannugraha@fh.unsri.ac.id

Naskah diterima: 4 Februari 2023

Naskah direvisi: 16 Mei 2023

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2023

Abstract

After the South China Sea arbitral award stating that China had no right to claim over sea zones beyond the jurisdiction provided by the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982), China and the Philippines restarted negotiations on Joint development of oil and gas. Philippine jurists have criticized this effort as a “neglect” or “compromise” to the Permanent Court of Arbitration award and the Philippines' claims to the South China Sea. This article aims to analyze the implications of the Permanent Court of Arbitration award in the case of the South China Sea concerning the joint oil and gas development between China and the Philippines. This article uses doctrinal research with legal, case, and conceptual approaches. This analysis results show that after the issuance of the arbitral award, the Philippines is not obliged to negotiate provisional arrangements for the joint development of oil and gas with China following Articles 74(3) and 83(3) of the 1982 UNCLOS in the disputed area in the South China Sea. Based on the arbitral award, the Philippines is not obliged to restrain itself in areas that are not China's rights. In addition, even if the Philippines enters into joint development with China, it will not result in China being able to claim the maritime area.

Keywords: South China Sea; oil and gas; provisional arrangements; joint development; arbitral award

Abstrak

Setelah putusan arbitrase Laut China Selatan yang menyatakan bahwa China tidak berhak untuk mengklaim zona laut di luar kewenangan yang diatur oleh *the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*, China dan Filipina memulai kembali negosiasi tentang pengembangan bersama minyak dan gas bumi. Para ahli hukum Filipina telah mengkritik upaya ini sebagai “pengabaian” atau “kompromi” terhadap putusan pengadilan arbitrase permanen dan klaim Filipina atas Laut China Selatan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Arbitrase Permanen atas kasus Laut China Selatan dikaitkan pada pengembangan bersama minyak dan gas bumi antara China dan Filipina. Artikel ini menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan pendekatan hukum, kasus, dan konseptual. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa setelah dikeluarkannya putusan arbitrase, Filipina tidak berkewajiban untuk merundingkan pengaturan sementara untuk pengembangan bersama minyak dan gas dengan China sesuai dengan Pasal 74(3) dan 83(3) UNCLOS 1982 di wilayah yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Berdasarkan putusan arbitrase tersebut, Filipina tidak berkewajiban menahan diri di wilayah yang bukan merupakan hak China. Selain itu, walaupun Filipina mengadakan pengembangan bersama dengan China, itu tidak akan mengakibatkan China dapat mengklaim wilayah maritim tersebut.

Kata kunci: Laut China Selatan; minyak dan gas bumi; pengaturan sementara; pengembangan bersama; putusan arbitrase

I. Pendahuluan

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 atau *the United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982) mengatur bahwa sumber daya alam non-hayati di dasar laut dan tanah di bawah laut teritorial [Pasal 2(2)], atau perairan kepulauan [Pasal 49(2)], tunduk pada kedaulatan negara pantai. Negara pantai melaksanakan hak berdaulat untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya tersebut di zona ekonomi eksklusif [Pasal 56(1)] atau landas kontinennya, termasuk di luar 200 mil laut [Pasal 77(1)]. Meskipun aturan ini jelas dan sederhana, masalah hukum dan praktik memiliki dua permasalahan, pertama, jika deposit minyak dan gas lepas pantai melintasi garis batas dua negara atau lebih, dan, kedua, jika sumber daya tersebut ditemukan di wilayah maritim yang diklaim oleh dua negara atau lebih.¹ Masalah ini muncul karena sifat migrasi dari minyak dan gas bumi.² Untuk menemukan solusi masalah ini, negara-negara telah menciptakan kegiatan pengembangan bersama dalam praktiknya, yaitu sebuah konsep yang pertama kali diterapkan pada pengelolaan perikanan dan juga pada pengembangan sumber daya alam di wilayah daratan.³ Oleh karena itu, pengembangan bersama minyak dan gas didefinisikan sebagai upaya kerja sama antara dua atau lebih negara untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi yang melintasi batas maritim negara-negara atau yang ditemukan di zona maritim yang tumpang tindih.⁴

Sejak 1970-an, para ahli telah mengkaji mengenai prospek pengembangan bersama sumber daya perikanan dan khususnya minyak dan gas bumi yang terkandung di Laut China Selatan (LCS).⁵ Tujuannya untuk membentuk instrumen hukum yang memungkinkan negara-negara yang berkepentingan di LCS bekerja sama di tengah sengketa teritorial dan klaim maritim agar tensi sengketa di wilayah perairan tersebut dapat berkurang. Sampai saat ini, negara-negara yang mengklaim kedaulatan di LCS belum melakukan negosiasi yang berarti tentang kedaulatan dan baru hanya menyepakati delimitasi batas laut pada beberapa kasus.⁶ Para ahli telah memper-timbangkan pengaturan pengembangan bersama sebagai pilihan alternatif yang menjanjikan untuk penyelesaian sengketa⁷ dan beberapa kerja sama di kawasan laut tersebut telah dilakukan. Sebagai contoh, Vietnam, China dan Filipina telah menyepakati pengaturan bersama untuk melakukan penelitian seismik,⁸ serta Malaysia dan Brunei telah menyepakati pengembangan bersama di luar delimitasi batas laut tradisional.⁹

Sampai saat ini, kawasan Laut China Selatan lebih identik dengan konflik dari pada kerja sama. Perselisihan yang baru-baru ini mengemuka adalah konflik antara China melawan Filipina. Pengadilan arbitrase [*Permanent Court of Arbitration*/(PCA)] yang dibentuk berdasarkan Lampiran VII UNCLOS 1982, pada 12 Juli 2016 telah memenangkan klaim Filipina dan menyatakan bahwa China tidak memiliki landasan hukum untuk mengklaim hak

¹ Robert Beckman, "Legal Framework for Joint Development in the South China Sea," dalam *UN Convention on the Law of the Sea and the South China Sea*, ed. Shicun Wu, Mark Valencia, dan Nong Hong, Cet. 1, (New York: Routledge, 2015), 251-266.

² *Ibid.*, 252.

³ Vasco Becker-Weinberg, *Joint Development of Hydrocarbon Deposits in the Law of the Sea*, (Berlin: Springer, 2014), 5.

⁴ *Ibid.*, 6.

⁵ Masahiro Miyoshi, "China's "U-Shaped Line" Claim in the South China Sea: Any Validity Under International Law?", *Ocean Development & International Law* 43, No. 1 (2012): 1-17, <https://doi.org/10.1080/00908320.2011.661937>. Robert Beckman, "The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea," *American Journal of International Law* 107, No. 1 (2013): 142-163, <https://doi.org/10.5305/amerjintlaw.107.1.0142>.

⁶ Chris Whomersley, "The South China Sea: The Award of the Tribunal in the Case Brought by Philippines against China—A Critique," *Chinese Journal of International Law* 15, No. 2 (2016): 239-264, <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmw011>.

⁷ Emily Meierding, "Joint Development in the South China Sea: Exploring the Prospects of Oil and Gas Cooperation between Rivals," *Energy Research & Social Science* 24, No. 1 (2017): 65-70, <https://doi.org/10.1016/j.erss.2016.12.014>.

⁸ Carlos Santamaria, "Sino-Philippine Joint Development in the South China Sea: Is Political Will Enough?", *Asian Politics and Policy* 10, No. 2 (2018): 322-340, <https://doi.org/10.1111/aspp.12397>.

⁹ J. Ashley Roach, "Malaysia and Brunei: An Analysis of their Claims in the South China Sea," dalam *A CNA Occasional Paper* (Arlington: Center for Naval Analyses, 2014), 144.

maritim melalui *the nine-dash line* (sembilan garis putus-putus) yang melebihi hak mereka berdasarkan UNCLOS 1982.¹⁰ Setelah putusan arbitrase (PCA) tersebut, tumpang tindih klaim maritim antara China dan Filipina (secara teori) telah banyak berkurang. Walaupun perwakilan negara-negara yang berkepentingan telah berunding selama beberapa tahun mengenai wilayah mana di LCS yang mungkin cocok untuk pengembangan bersama,¹¹ putusan arbitrase menyiratkan bahwa sebenarnya hanya ada beberapa klaim tumpang tindih landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) di sebelah timur LCS dan tidak ada ZEE yang tumpang tindih di Laut China Selatan sebelah timur antara Filipina dan China.

Meskipun begitu, bukan berarti Filipina dan China tidak lagi mempertimbangkan pengaturan sementara (*provisional arrangements*) sebagai opsi di LCS. China merasa keberatan dengan yurisdiksi pengadilan arbitrase untuk mengadili kasus tersebut dan tidak menerima putusan tersebut.¹² Selain itu, mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte juga mengesampingkan putusan arbitrase yang memenangkan posisi Filipina.¹³ Setelah putusan pengadilan arbitrase tersebut, China dan Filipina melanjutkan negosiasi pengembangan bersama. Kedua negara menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2018¹⁴ dan mencapai “kesepakatan lisan” tentang perikanan pada tahun 2019. Hal ini mendapat kritikan dari mantan Jaksa Agung Filipina, Florian Hilbay, karena kesepakatan bersama dengan China pada dasarnya adalah pengabaian keputusan pengadilan arbitrase pada kasus China melawan Filipina.¹⁵

Selanjutnya, untuk mendapatkan *novelty*, artikel ini menjabarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan membandingkannya dengan artikel ini. Penelitian dari Emily Meierding (2017) dengan judul “*Joint Development in the South China Sea: Exploring the Prospects of Oil and Gas Cooperation between Rivals*”.¹⁶ Penelitian ini menganalisis apakah negara-negara yang berkonflik di LCS dapat secara kooperatif mengelola sumber daya minyak dan gas alam yang diperebutkan di kawasan tersebut. Penelitian tersebut membahas sejarah dan perkembangan perjanjian pengembangan bersama minyak dan gas bumi. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa perjanjian pengembangan bersama memiliki dampak positif yang penting, yakni mencegah konfrontasi militer dalam perebutan sumber daya alam sehingga mengurangi risiko eskalasi sengketa teritorial di LCS. Penelitian tersebut menawarkan solusi mendorong negara-negara yang mengklaim kedaulatan di LCS merundingkan perjanjian tersebut dengan dukungan pihak ketiga.

Penelitian selanjutnya dari Carlos Santamaria (2018) dengan judul “*Sino Philippine Joint Development in the South China Sea: Is Political Will Enough?*”.¹⁷ Artikel ini menganalisis kegagalan Joint Marine Seismic Undertaking (JMSU) 2005–2008 sebagai dampak dari politik internasional Filipina yang tidak menentu atas isu China dan LCS. Penelitian tersebut merekomendasikan kepada Pemerintah Filipina agar pengembangan bersama minyak dan gas bumi harus sesuai dengan kepentingan nasional, melakukan pembatasan-pembatasan hukum, dan berhati-hati dengan jebakan politik dari China atas kasus LCS.

¹⁰ Permanent Court of Arbitration, “The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China)”, 12 Juli 2016, <https://pca-cpa.org/en/cases/7/>. Putusan dapat diunduh melalui <https://pcacases.com/web/sendAttach/2086>.

¹¹ Gavin Mac Laren dan Rebecca James, “Negotiating Joint Development Agreements,” dalam *Beyond Territorial Disputes in the South China Sea: Legal Frameworks for the Joint Development of Hydrocarbon Resources*, ed. Robert C. Beckman, Ian Townsend-Gault, Clive Schofield et al., Cet. 1, (Northampton: Edward Elgar, 2013), 139-151.

¹² Douglas Guilfoyle, “The South China Sea Award: How Should We Read the UN Convention on the Law of the Sea?”, *Asian Journal of International Law* 8, No. 1 (2018): 51-63, <https://doi.org/10.1017/S2044251317000133>.

¹³ Richard. J. Heydarian, “Mare Liberum: Aquino, Duterte, and the Philippines’ Evolving Lawfare Strategy

in the South China Sea”, *Asian Politics & Policy* 10, No. 1 (2018): 283-299, <https://doi.org/10.1111/aspp.12392>.

¹⁴ Ministry of Foreign Affairs of the People’s of Republic of China, “Memorandum of Understanding on Cooperation on Oil and Gas Development between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Republic of the Philippines,” 27 November 2018, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1616644.shtml/.

¹⁵ DJ Yap, Duterte Joke on China Shocks Lawmakers, 21 Februari 2018, <https://globalnation.inquirer.net/164460/duterte-joke-on-china-shocks-lawmakers>.

¹⁶ Emily Meierding, *Joint Development in The South*, 65.

¹⁷ Carlos Santamaria, “Sino Philippine Joint Development”, 322.

Kemudian artikel dari Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf, dan Idris (2017) yang berjudul “Implikasi Hukum atas Putusan *Permanent Court of Arbitration* terkait Sengketa Laut China Selatan terhadap Negara di Sekitar Kawasan tersebut”.¹⁸ Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa negara pihak yang bersengketa wajib melaksanakan putusan arbitrase dari *Permanent Court of Arbitration* karena telah menjadi sumber hukum internasional. Putusan arbitrase tersebut memiliki dampak hukum yakni pengaturan mengenai klaim maritim di kawasan LCS wajib dilaksanakan sesuai ketentuan UNCLOS 1982.

Artikel-artikel tersebut jelas memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Artikel ini menonjolkan gagasan hukum internasional yang baru mengenai konsekuensi dari putusan arbitrase LCS dan analisis mengenai kewajiban Filipina berdasarkan hukum internasional terkait dengan pengaturan sementara (*provisional arrangements*) dari UNCLOS 1982. Selain itu, artikel ini juga membahas penerapan pengaturan sementara untuk suatu wilayah menyiratkan pengakuan bahwa satu atau negara lain memiliki hak di wilayah itu dan konsekuensi teori dan praktik hukum dari hal ini.

Rumusan masalah penelitian ini, yaitu (1) bagaimana peristiwa faktual, negosiasi, dan pengaturan terkait sengketa antara China v. Filipina di LCS; (2) bagaimana konsep pengaturan sementara yang bersifat praktis berdasarkan UNCLOS 1982; dan (3) bagaimana hasil putusan Pengadilan Arbitrase LCS antara China v. Filipina; dan (4) bagaimana implikasi putusan arbitrase LCS pada pengembangan bersama minyak dan gas bumi?

Tujuan penelitian ini, yaitu (1) menganalisis upaya China dan Filipina dalam merundingkan negosiasi dan pengaturan pengembangan bersama minyak dan gas bumi serta hambatan yang dihadapi kedua negara; (2) membahas kewajiban umum sehubungan dengan pengaturan sementara yang bersifat praktis berdasarkan Pasal 74(3) dan 83(3) UNCLOS 1982; (3) menganalisis putusan pengadilan arbitrase dalam kasus LCS terkait batas klaim hak maritim China; dan (4) menganalisis konsekuensi putusan pengadilan arbitrase terkait kewajiban negara berdasarkan Pasal 74(3) dan 83(3)

UNCLOS 1982. Penelitian ini juga membahas konsekuensi yang merugikan bagi suatu negara jika melakukan pengaturan bersama pengembangan minyak dan gas bumi, meskipun tidak ada klaim maritim yang tumpang tindih.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan meneliti berbagai data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar. Penelitian ini melakukan penelusuran terhadap literatur dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum, kasus, dan konseptual.¹⁹ Pendekatan hukum menggunakan UNCLOS 1982. Pendekatan kasus yang utama menggunakan kasus sengketa di LCS antara China melawan Filipina dengan mendasarkan pada Putusan *Permanaent Court of Arbitration* untuk LCS antara Filipina v. China, tanggal 12 Juli 2016. Selain itu, untuk memberikan perbandingan pendekatan yang serupa, penelitian ini juga meninjau beberapa kasus yakni kasus penetapan batas maritim antara Guyana dan Suriname, sengketa antara Ghana dan Pantai Gading di Samudra Atlantik, serta sengketa antara Eritrea dan Yaman di Laut Merah. Pendekatan konsep menggunakan konsep yang diakui di UNCLOS 1982 seperti konsep penetapan batas maritim (*maritime delimitation*), pengaturan semen-tara (*provisonal arrangements*), dan pengembangan bersama (*joint development*) atas sumber daya alam. Sumber data penulisan artikel ini antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer penelitian ini adalah perjanjian internasional dan putusan pengadilan atau arbitrase laut internasional. Bahan hukum sekunder dalam penulisan artikel ini dengan sumber pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasikan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis menggunakan metode kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data bahan hukum melalui inventarisasi data; reduksi data melalui sistematisasi bahan hukum, penyajian data bahan hukum; serta penarikan kesimpulan dari data yang disajikan untuk menjawab rumusan masalah.

¹⁸ Rafi Darajati, Huala Adolf, dan Idris, “Implikasi Hukum atas Putusan *Permanent Court of Arbitration* Terkait Sengketa Laut China Selatan Terhadap Negara di Sekitar Kawasan tersebut,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, No. 1 (2017): 1-14, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.1>.

¹⁹ Ayon Diniyanto, “Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional” *Jurnal Negara Hukum* 13, No. 2 (2022): 185-207, <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>.

III. Peristiwa Faktual, Negosiasi, dan Pengaturan terkait Sengketa antara China v. Filipina di Laut China Selatan

1. Sengketa antara Filipina v. China

China melakukan klaim kedaulatan di beberapa wilayah di LCS, antara lain Scarborough Shoal, Kepulauan Spratly, Pratas, dan Paracel, serta berbagai zona laut lainnya yang digambarkan dalam sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*). Namun, China belum secara tegas menentukan ruang lingkup dan dasar hak historis yang diklaimnya dalam garis sembilan putus-putus tersebut.²⁰ Pada saat putusan arbitrase diumumkan, China menyatakan bahwa mereka melakukan klaim antara lain, perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, ZEE, landas kontinen, dan hak sejarah (*historic rights*).²¹ Pernyataan sepihak ini tidak menentukan apakah semua atau hanya sebagian zona-zona perairan di dalam sembilan garis putus-putus yang di klaim oleh China.

Sementara itu, Filipina melakukan klaim atas sebagian Kepulauan Spratly yang dikenal sebagai kelompok Kepulauan Kalayaan dan Scarborough Shoal.²² Filipina juga melakukan klaim atas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dari garis pangkal kepulauannya. Dalam hal ini Filipina menolak klaim China bahwa sembilan garis putus-putus mewakili klaim yang sah atas perairan di dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Filipina.²³

Klaim yang tumpang tindih antara Filipina dan China tersebut telah menghasilkan konflik pelaksanaan yurisdiksi dan operasi penegakan hukum yang konfrontatif.²⁴ Secara khusus, kegiatan yang berkaitan dengan perikanan dan sumber daya minyak dan gas bumi merupakan penyebab utama perseteruan.

2. Konflik atas Sumber Daya Alam di Laut China Selatan

Estimasi keberadaan sumber daya minyak dan gas di kawasan Kepulauan Spratly memang diragukan, namun prospek lapangan gas bumi di Reed Bank sangat menjanjikan.²⁵ Saat ini, sekitar 30% dari konsumsi energi nasional Filipina diambil dari lapangan gas lepas pantai Malampaya.²⁶ Wilayah tersebut terletak di Sektor Jasa 38 di daerah yang bukan menjadi objek sengketa dekat dengan pantai barat laut Palawan.²⁷ Namun, mantan anggota dari pemerintah Filipina serta pakar energi memperkirakan ladang gas akan habis pada tahun 2027.²⁸ Karena kemampuan teknologi yang terbatas untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, sejak tahun 1976, Filipina telah mengandalkan perusahaan asing untuk melakukan eksplorasi minyak bumi di Reed Bank.²⁹ Baik Vietnam dan China memprotes aktivitas awal Filipina di wilayah ini.³⁰ Pada 2011, kapal milik China yang melakukan tugas penegakan hukum mengganggu kapal penelitian yang ditugaskan oleh Filipina untuk melakukan penelitian seismik di kawasan Reed Bank.³¹ Dalam kasus LCS ini, pengadilan arbitrase menganggap gangguan ini sebagai pelanggaran Pasal

²⁰ Permanent Court of Arbitration, "The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China)". Lihat nomor 180 dalam Putusan Permanent Court of Arbitration.

²¹ Ministry of Foreign Affairs of the People's of Republic of China, "Position Paper of the Government of the People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines," 07 Desember 2014, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/201412/t20141207_679387.html.

²² Mark E. Rosen, "Philippine Claims in the South China Sea: A Legal Analysis," dalam *A CNA Occasional Paper* (Arlington: Center for Naval Analyses, 2014), 1-52.

²³ *Ibid.*, 38.

²⁴ Robert C. Beckman dan Clive H. Schofield, "Defining EEZ Claims from Islands: A Potential South China Sea Change," *The International Journal of Marine and Coastal Law* 29, No. 2 (2014): 193-243, <https://doi.org/10.1163/15718085-12341321>.

²⁵ U.S. Energy Information Administration, "The South China Sea," 7 Februari 2013, https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of-interest/South_China_Sea.

²⁶ Filane Mikee Cervantes, "Malampaya Project Extension Crucial to Ensure Future of PH Energy," 25 Agustus 2020, <https://www.pna.gov.ph/articles/1113358>.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Angelica Y. Yang, "Malampaya Depletion Expected by 1st Quarter of 2027," 19 Mei 2021, <https://www.bworldonline.com/economy/2021/05/19/369673/malampaya-depletion-expected-by-1st-quarter-of-2027/>.

²⁹ Kirsten Sellars, "Rocking the Boat: The Paracels, the Spratlys, and the South China Sea Arbitration," *Columbia Journal of Asian Law* 30, No. 2 (2016): 221-262, <https://doi.org/10.52214/cjal.v30i2.9263>.

³⁰ *Ibid.*, 226.

³¹ Renato Cruz De Castro, "The Philippines Confronts China in the South China Sea: Power Politics vs. Liberalism-Legalism," *Asian Perspective* 39, No. 1 (2015): 71-100, <https://doi.org/10.1353/apr.2015.0010>.

77 UNCLOS 1982.³² Karena kejadian ini, Filipina belum bisa melakukan pengeboran di Reed Bank. Secara umum, Filipina memberlakukan moratorium kegiatan minyak dan gas bumi pada tahun 2014 dan telah dicabut pada tahun 2020.

Akses penangkapan ikan juga menjadi elemen penting dari perselisihan tersebut. Sejak 1990-an, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kedua negara telah menyebabkan berbagai insiden perikanan dan diplomatik.³³ Pada April 2012, Filipina dan China saling bermanuver ke dalam krisis internasional selama 3 bulan di Scarborough Shoal karena adanya upaya penahanan nelayan China oleh patroli angkatan laut Filipina.³⁴ Mantan Menteri Luar Negeri Filipina del Rosario meminta dukungan Amerika Serikat setelah Filipina dan Amerika Serikat melakukan latihan perang dan melakukan pendudukan sebuah pulau kecil pada April 2012.³⁵ Pada Juni 2012, China akhirnya mengambil alih Scarborough Shoal dari Filipina ketika kapal Filipina menarik diri dari daerah tersebut.³⁶ Perubahan *status quo* teritorial ini menggoyahkan keseimbangan di antara para penasihat Presiden Filipina Aquino yang mendukung dimulainya proses arbitrase secara sepihak terhadap China.³⁷

Setelah peristiwa tersebut, China memblokir pintu masuk ke laguna Scarborough Shoal dan mencegah penangkapan ikan oleh nelayan Filipina di sekitar wilayah itu. Pengadilan arbitrase pada kasus LCS menyatakan blokade ini sebagai tindakan melawan hukum yang mencegah praktik penangkapan ikan tradisional.³⁸ Perseteruan antara kedua negara telah menjadi sumber ketegangan yang

berkelanjutan dalam hubungan China dan Filipina bahkan setelah pemulihan hubungan China dan Filipina di bawah rezim mantan Presiden Rodrigo Duterte.

3. Negosiasi dan Pengaturan Sebelum Putusan Arbitrase China v. Filipina

Filipina dan China menyadari bahwa risiko dan biaya yang ditimbulkan oleh perselisihan tersebut dan telah berkonsultasi tentang perselisihan LCS selama beberapa tahun. Sebagai contoh, Edouardo Manalac [mantan presiden Philippines National Oil Company (PNOC)] dan mitranya dari China menandatangani Perjanjian Usaha Seismik Laut Bersama.³⁹ Ini adalah perjanjian bilateral pertama antara China dan *claimant states* sehubungan dengan salah satu wilayah yang paling disengketakan di LCS, yakni the Reed Bank dan bagian dari Kepulauan Spratly. Dengan dukungan Manalac, kesepakatan tersebut dirundingkan langsung dengan perwakilan dari China National Offshore Oil Company (CNOOC), dengan mengesampingkan Departemen Luar Negeri Filipina serta departemen lainnya.⁴⁰

Pada 14 Maret 2005, Vietnam bergabung dalam perjanjian tersebut, sehingga perjanjian bilateral digantikan oleh perjanjian trilateral dalam bentuk *Joint Marine Seismic Undertaking* (JMSU) di area yang disepakati di LCS. Lingkup geografis perjanjian meliputi Reed Bank dan diperpanjang hingga jarak sekitar 60 mil laut ke Pantai Palawan.⁴¹ Pada Maret 2005, Arroyo memuji kesepakatan tersebut secara terbuka sebagai “terobosan untuk perdamaian dan stabilitas” dan sebuah “peristiwa bersejarah”. Perjanjian ini merupakan perjanjian

³² Permanent Court of Arbitration, *The South China Sea Arbitration* (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China). Lihat nomor 708 dalam Putusan Permanent Court of Arbitration.

³³ Michael Fabinyi, “Maritime Disputes and Seafood Regimes: A Broader Perspective on Fishing and the Philippines–China Relationship,” *Globalizations* 17, No. 1 (2020): 146-160, <https://doi.org/10.1080/14747731.2019.1644707>.

³⁴ Renato Cruz De Castro, “Facing Up to China’s Realpolitik Approach in the South China Sea Dispute: The Case of the 2012 Scarborough Shoal Stand-off and Its Aftermath,” *Journal of Asian Security and International Affairs* 3, No. 2 (2016): 157-182, <https://doi.org/10.1177/2347797016645452>.

³⁵ *Ibid.*, 158.

³⁶ *Ibid.*, 160.

³⁷ Antonio T. Carpio, “Aquino and the Arbitration Against China,” 1 Juli 2021, [https://www.](https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/aquino-and-the-arbitration-against-china-inquirer-columnist/)

[straitstimes.com/asia/se-asia/aquino-and-the-arbitration-against-china-inquirer-columnist/](https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/aquino-and-the-arbitration-against-china-inquirer-columnist/).

³⁸ Hal Brands dan Zack Cooper, “Getting Serious About Strategy in the South China Sea,” *Naval War College Review* 71, No. 1 (2018): 19-38.

³⁹ Charles Joseph De Guzman, “Philippines-China Relations, 2001–2008: Dovetailing National Interests,” *Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia* 50, No. 1 (2014): 71-97.

⁴⁰ David Scott, “Conflict Irresolution in the South China Sea,” *Asian Survey* 52, No. 6 (2012): 1019-1042, <https://doi.org/10.1525/as.2012.52.6.1019>.

⁴¹ Aaron Jed Rabena, “Philippines–China Joint Development Agreement in the South China Sea under Duterte,” dalam *Cooperative Development in the South China Sea*, ed. Huaigao Qi dan Song Xue, Cet. 1, (New York: Routledge, 2020), 77-96.

yang pertama kali mengimplementasikan *the 2002 Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea*, antara China dan negara-negara ASEAN.⁴² Perlu dicatat bahwa perjanjian penelitian seismik bersama dengan China ditandatangani secara terbuka dan tidak disembunyikan dari publik. Namun tiga tahun kemudian, *Joint Marine Seismic Undertaking Agreement* dikecam karena inkonstitusional dan dirahasiakan untuk publik karena mengakui klaim China atas Reed Bank. Tuduhan inkonstitusional masih tertunda di Mahkamah Agung Filipina sejak 2008 dan berbagai pihak di Filipina telah berulang kali meminta keputusan Mahkamah Agung.⁴³

Mantan juru bicara Presiden Aquino, Lacierda, berpendapat bahwa JMSU memberikan kesempatan pada China untuk mengklaim wilayah Reed Bank.⁴⁴ Filipina membiarkan JMSU berakhir pada 2008 ketika muncul kecurigaan bahwa Arroyo menerima JMSU dengan imbalan pinjaman infrastruktur murah. Manalac kemudian mengakui bahwa JMSU telah memberikan keuntungan terlalu banyak dengan memberikan konsesi ke China, namun Manalac bersikeras bahwa konsesi tersebut untuk kepentingan Filipina.⁴⁵ Manalac berpendapat bahwa jika tidak ada pengembangan bersama maka tidak ada yang akan datang untuk membantu Filipina untuk mengembangkannya, sedangkan Filipina sendiri tidak memiliki cukup dana untuk melakukan eksplorasi di kawasan Reed Bank.

Konsultasi tentang pengembangan bersama Reed Bank berlanjut selama pemerintahan Presiden Aquino dari periode 2010-2016. Pejabat Filipina secara konsisten menyatakan bahwa perjanjian pengembangan bersama bukanlah pilihan untuk wilayah maritim yang tidak dalam sengketa dan di mana China tidak memiliki klaim yang sah berdasarkan hukum internasional.⁴⁶ Mereka bersikeras bahwa setiap partisipasi China dalam pengembangan sumber daya di wilayah geografis di mana China tidak memiliki klaim yang sah seperti

yang dipahami oleh Filipina, harus tunduk berdasarkan hukum Filipina.

Namun demikian, para pejabat China menolak posisi ini dan secara *de facto* menuntut penyerahan klaim China. Mereka bersikeras bahwa Reed Bank adalah wilayah yang disengketakan dan pengembangan bersama berdasarkan hukum internasional adalah satu-satunya pilihan terbaik.⁴⁷ Para pejabat China dan Filipina tidak dapat mencapai konsensus mengenai wilayah geografis dalam pengembangan bersama tersebut karena kedua pihak tidak setuju wilayah mana yang “sengketa” dan wilayah mana yang “tidak sengketa.” Pejabat dari kedua negara tersebut khawatir bahwa persyaratan masing-masing pihak untuk pengembangan bersama tersebut akan mengesahkan klaim pihak lain. Untuk itu, definisi yang tepat dari “pengembangan bersama” sangat diperlukan karena hal tersebut sensitif secara hukum dan politik.

4. Negosiasi dan Pengaturan setelah Putusan Arbitrase atas Kasus Laut China Selatan

Putusan majelis arbitrase pada 12 Juli 2016 menyatakan bahwa China tidak berhak untuk mengklaim hak di luar ketentuan yang telah diatur dalam UNCLOS. Ini menegaskan pandangan Filipina tentang lemahnya klaim hak maritim dari China. Namun demikian, Presiden Filipina yang saat itu baru saja terpilih, Rodrigo Duterte, tidak menjadikan putusan itu sebagai landasan pertukaran Filipina-China. Sebaliknya, Duterte mengesampingkan putusan arbitrase yang memenangkan posisi Filipina dalam kasus LCS. Kebijakan rezim Duterte didasarkan pada penilaian bahwa setiap upaya untuk menegakkan putusan majelis arbitrase tanpa adanya dukungan koalisi regional atau internasional, dapat memperburuk hubungan Filipina dan China.

Kebijakan Duterte ini mengikuti kebijakan pendahulunya tentang pembagian sumber daya alam, yakni penolakan pengembangan bersama karena tidak adanya klaim China yang sah setelah

⁴² Radio Free Asia, “China, Philippines, Vietnam Sign Joint South China Sea Oil Search Accord,” 14 Maret 2005, https://www.rfa.org/english/news/business/china_vietnam_spratlys-20050314.html.

⁴³ Charissa Luci-Atienza, “Solon Urges SC to Declare Unconstitutional Joint Marine Seismic Undertaking,” 14 Januari 2018, <https://mb.com.ph/2018/01/14/solon-urges-sc-to-declare-unconstitutional-joint-marine-seismic-undertaking/>.

⁴⁴ Aileen S.P. Baviera, “The Influence of Domestic Politics on Philippine Foreign Policy: The Case of Philippines-China Relations Since 2004,” dalam *RSIS Working Paper Series 241* (Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies, 2012), 1-36.

⁴⁵ *Ibid.*, 17.

⁴⁶ Song Xue, “Why Joint Development Agreements Fail: Implications for the South China Sea Dispute,” *Contemporary Southeast Asia* 41, No. 3 (2019): 418-446, <https://doi.org/10.1355/cs41-3d>.

⁴⁷ *Ibid.*, 434.

putusan pengadilan arbitrase mengikat secara hukum. Selanjutnya, China dan Filipina melanjutkan pembicaraan tentang pengembangan bersama dan mencapai “kesepakatan verbal” tentang perikanan.⁴⁸

Pengaturan lisan ini tampaknya didasarkan pada *quid pro quo*, yakni Filipina tidak lagi mencoba menegakkan peraturan penangkapan ikannya terhadap kapal China di beberapa wilayah, sementara China memberi nelayan Filipina akses ke perairan di sekitar Scarborough Shoal. Pengaturan ini tampaknya mengabaikan isu seperti konservasi stok ikan dan perlindungan lingkungan laut. Kedua masalah tersebut hanya diatur oleh peraturan domestik bahkan setelah pengadilan arbitrase menemukan bahwa China telah gagal untuk mencegah kapal penangkap ikannya terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan yang membahayakan spesies yang terancam punah yang melanggar ketentuan Pasal 192 dan 194(5) UNCLOS 1982.⁴⁹

Pada November 2018, Filipina dan China telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja sama Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang pada dasarnya merupakan pengaturan prosedural untuk negosiasi lebih lanjut.⁵⁰ Kedua negara membentuk Komite Pengarah bersama Antar Pemerintah China-Filipina untuk Kerja sama Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang mengadakan pertemuan pertamanya pada 30 Oktober 2019.⁵¹ Politisi oposisi dan para ahli hukum Filipina mengkritik pendekatan Duterte terhadap China. Sebagai contoh, mantan senator Filipina, Pangilinan dan Trillanes, mengatakan bahwa pengembangan bersama akan membuat Filipina mengakui kepemilikan bersama yang tidak

sah dengan China di sebelah barat Laut Filipina.⁵² Mantan Jaksa Agung Filipina, Florian Hilbay, mengatakan bahwa kesepakatan bersama dengan China pada dasarnya adalah pengabaian keputusan pengadilan arbitrase LCS antara Filipina v. China.⁵³

Batongbacal menyatakan bahwa kedaulatan dan hak berdaulat Filipina memang akan dikompromikan melalui pengembangan bersama karena pengaturan semacam itu akan disimpulkan dengan premis bahwa status Laut Filipina Barat masih ‘disengketakan’.⁵⁴ Duterte telah membenarkan pemahaman tentang kegiatan perikanan dan negosiasi tentang pengembangan bersama dengan menyatakan bahwa Filipina tidak dapat melaksanakan putusan arbitrase dan bahwa “menegakkan putusan arbitrase secara agresif” dapat “memicu konflik bersenjata.”⁵⁵

Kontroversi di Filipina terkait dengan pengembangan bersama berkaca pada pengalaman masa lalu *Joint Marine Seismic Undertaking* pada tahun 2008. Pendukung kerja sama dengan China mempertahankan pengaturan tentang pengembangan bersama minyak dan gas sebagai kepentingan nasional Filipina. Ini didasarkan pada keadaan yang dihadapi Filipina, yakni China tidak menerima putusan tersebut, risiko eskalasi konflik, kebutuhan Filipina untuk mengakses sumber daya energi dan tidak adanya pilihan lain.⁵⁶

Dalam hal ini, Lowell Bautista berpendapat bahwa pembagian sumber daya alam akan melemahkan posisi Filipina dengan mengabaikan putusan arbitrase dan secara negatif memengaruhi status zona maritim yang diklaim China karena bertentangan dengan putusan tersebut.⁵⁷ Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang apa konsekuensi

⁴⁸ Rey E. Requejo, “Locsin Junks ‘Verbal Deal’ with China,” 4 Juli 2019, <https://www.manilastandard.net/news/top-stories/298889/locsin-junks-verbal-deal-with-china.html>.

⁴⁹ Permanent Court of Arbitration, *The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China)*. Lihat nomor 992 dalam Putusan Permanent Court of Arbitration.

⁵⁰ Ministry of Foreign Affairs of the People's of Republic of China, *Memorandum of Understanding on Cooperation on Oil and Gas Development*.

⁵¹ Nian Peng dan Chow Bing Ngeow, “Managing the South China Sea Dispute: Multilateral and Bilateral Approaches,” *Ocean Development & International Law* 53, No. 1 (2022): 37-59, <https://doi.org/10.1080/00908320.2022.2034555>.

⁵² Leila B. Salaverria, “2 Senators Seek Probe of PH-China Deals,” 20 November 2018, <https://globalnation.inquirer.net/171366/2-senators-seek-probe-of-ph-china-deals>.

⁵³ Azer Parrocha, “Malacañang Maintains Duterte Not Surrendering PH Sovereignty,” 02 Juli 2019, <https://www.pna.gov.ph/articles/1073915>.

⁵⁴ Jay Batongbacal, “The Philippines-China MoU on Cooperation in oil and Gas Development,” 5 Desember 2018, <https://globalnation.inquirer.net/171366/2-senators-seek-probe-of-ph-china-deals>.

⁵⁵ Azer Parrocha, “Malacañang Maintains Duterte Not Surrendering PH Sovereignty,” 02 Juli 2019, <https://www.pna.gov.ph/articles/1073915>.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Lowell Bautista, “The South China Sea Arbitral Award: Evolving Post-Arbitration Strategies, Implications and Challenges,” *Asian Politics & Policy* 10, No. 2 (2018): 178-189, <https://doi.org/10.1111/aspp.12398>.

putusan pengadilan arbitrase terhadap kewajiban kedua pihak mengenai pengaturan sementara dan sejauh mana pengaturan sementara dapat merugikan Filipina.

IV. Konsep Pengaturan Sementara (*Provisional Arrangements*) yang Bersifat Praktis Berdasarkan UNCLOS 1982

Kejelasan tentang distribusi spasial dari dua atau lebih yurisdiksi negara di wilayah maritim merupakan syarat penting untuk menciptakan hubungan damai. Higgins berpendapat bahwa tidak ada metode yang lebih tepat untuk menghindari konflik selain dengan memberikan norma yang jelas tentang negara mana yang dapat menjalankan otoritas atas siapa dan dalam keadaan apa. Tanpa alokasi kompetensi semacam itu, akan menimbulkan dendam dan kekacauan.⁵⁸ Dengan tidak adanya alokasi spasial yurisdiksi yang disepakati, lembaga penegak hukum maritim dapat bersengketa di lapangan dalam menjalankan fungsinya. Penegakan hukum menjadi kompetitif dan risiko eskalasi menguat, terutama jika sering terjadi di wilayah maritim yang kaya akan sumber daya alam.

Pada kasus di mana sengketa maritim termasuk sengketa kedaulatan atas pulau-pulau (seperti halnya di LCS) atau pertanyaan tentang status hukum fitur maritim (seperti pulau, karang atau ketinggian air surut), kesepakatan tentang tingkat klaim dan delimitasi batas maritim mungkin tidak akan memakan waktu yang lama. Pada konteks semacam itu, sangat penting untuk negara-negara memiliki opsi negosiasi alternatif untuk menghindari klaim yang disengketakan dan untuk mengganti akses yang diperebutkan ke pengembangan sumber daya alam bersama dengan (minimal) aturan bersama tentang kerja sama tersebut.

Pengaturan sementara yang bersifat praktis memberikan pilihan alternatif bagi negara untuk mengatur kegiatan maritim sesuai dengan Pasal 74(3) dan 83(3) UNCLOS 1982. Konvensi ini menggunakan frasa umum “pengaturan sementara yang bersifat praktis” yang mencakup perjanjian untuk pengembangan bersama minyak dan gas bumi, perjanjian perikanan bersama, dan perjanjian kerja sama penelitian ilmiah kelautan atau kerja

sama penegakan hukum maritim. Pasal 74(3) dan 83(3) UNCLOS 1982 menyebutkan kalimat yang sama sebagai berikut:

Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, in a spirit of understanding and cooperation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation.

Kedua pasal ini mendefinisikan pengaturan sementara sebagai alternatif fungsional dan *interim* untuk delimitasi (penetapan batas) maritim. Kedua pasal tersebut juga mendefinisikan dua kewajiban yang berlaku bagi negara-negara sebelum mereka mencapai delimitasi batas. Belum adanya batas laut dan kegagalan negara-negara untuk mencapai kesepakatan batas maritim tidak membebaskan negara-negara tersebut dari kewajiban hukum internasional mereka berdasarkan Pasal 74(3) dan 83(3) UNCLOS 1982. Kedua pasal ini menetapkan dua kewajiban yang berbeda, yaitu kewajiban untuk “melakukan segala upaya untuk mengadakan pengaturan sementara” dan kewajiban untuk “melakukan segala upaya ... untuk tidak membahayakan atau menghambat pencapaian kesepakatan akhir.”

Kewajiban untuk “melakukan segala upaya untuk mengadakan pengaturan sementara” dapat diidentifikasi sebagai kewajiban untuk bernegosiasi dengan itikad baik. Hal ini pada gilirannya membutuhkan “pendekatan damai untuk melakukan negosiasi, yang dengannya (negara-negara) akan siap untuk membuat kesepakatan pengaturan sementara.”⁵⁹ Dengan demikian, kewajiban berdasarkan Pasal 74(3) dan 83(3) UNCLOS 1982 tidak menyiratkan persyaratan untuk mencapai kesepakatan, juga tidak menentukan bentuk atau isi mengenai apa yang harus diambil dari pengaturan sementara.⁶⁰ Sampai saat ini, tidak ada kebiasaan internasional yang mengharuskan negara-negara untuk terikat dalam perjanjian pengembangan bersama. Kewajiban kedua, yaitu untuk “melakukan segala upaya ... untuk tidak membahayakan atau menghambat tercapainya kesepakatan akhir” dapat diartikan

⁵⁸ Rosalyn R. Higgins, *Problems and Process: International Law and How We Use It*, (Oxford: Clarendon Press, 1994), 56.

⁵⁹ Lihat dalam Permanent Court of Arbitration, “Guyana v. Suriname” 17 September 2007, <https://pca-cpa.org/en/cases/9/>.

⁶⁰ *Ibid.* Lihat nomor 627 dalam Putusan Permanent Court of Arbitration.

sebagai kewajiban untuk menahan diri. Yurisprudensi tentang interpretasi dan batasan mengenai kewajiban menahan diri berdasarkan Pasal 83(3) tidaklah seragam.

Pengadilan pada kasus delimitasi maritim antara Suriname dan Guyana berpendapat bahwa kriteria untuk menentukan apakah kegiatan menghambat pencapaian kesepakatan akhir adalah apakah kegiatan tersebut memiliki “dampak fisik permanen terhadap lingkungan laut”.⁶¹ Sebagai contoh, tidak seperti pengeboran, penelitian seismik mungkin tidak menghasilkan perubahan permanen pada lingkungan laut. Namun, dalam sengketa antara Pantai Gading dan Ghana, *Special Chamber of International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)*/Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, tidak mengacu pada kriteria ini, namun memberikan negara-negara keleluasaan yang lebih luas untuk bertindak secara sepihak dan dengan itikad baik, sehubungan dengan kegiatan ekonomi maritim di wilayah yang disengketakan.⁶²

Perjanjian pengembangan bersama adalah salah satu jenis pengaturan sementara yang bersifat praktis di mana kewajiban untuk bernegosiasi berlaku untuk sumber daya minyak dan gas bumi di wilayah yang sedang menunggu kesepakatan. Pengembangan bersama dapat dipahami sebagai upaya kerja sama dan praktis dari dua negara atau lebih untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi di wilayah yang terdapat klaim tumpang tindih sambil menunggu kesepakatan.⁶³ Hal ini biasa dilakukan untuk membedakan antara pengembangan bersama sumber daya minyak dan gas bumi sebagai pengganti delimitasi batas dan pengembangan bersama sumber daya alam yang melintasi batas laut. Kedua jenis pengaturan pengembangan bersama tersebut mensyaratkan kewajiban untuk bernegosiasi. Pengadilan arbitrase dalam kasus delimitasi maritim antara Yaman dan Eritrea menyatakan bahwa para pihak “harus memberikan setiap pertimbangan untuk eksploitasi bersama atau terpadu dari sumber

daya semacam itu” yang mungkin ditemukan ketika melintasi satu batas laut.⁶⁴ Namun, sifat hukum dari kedua jenis pengaturan pengembangan bersama ini berbeda.

1. Kapankah Negara Wajib untuk Menegosiasikan Pengembangan Bersama?

Seperti telah disebutkan sebelumnya, para pejabat di Filipina menolak untuk terlibat dalam negosiasi mendalam dengan China mengenai pengembangan bersama di Reed Bank pada tahun 2012. Para pejabat di Filipina berpendapat bahwa Reed Bank bukanlah wilayah yang disengketakan, meskipun China secara aktif memperdebatkan yurisdiksi atas Reed Bank. Para pejabat Filipina berargumen bahwa pengembangan bersama hanya sebuah pilihan untuk “daerah-daerah yang dipersengketakan.”

Selain itu, definisi wilayah geografis untuk pengaturan pengembangan bersama terbukti menjadi isu yang sensitif secara politis dalam negosiasi antarnegara karena kedua negara khawatir jika pengembangan bersama pada wilayah geografis tertentu diartikan sebagai keputusan awal sehubungan dengan status wilayah. Sebagai contoh, sebagai “daerah yang dipersengketakan”, meskipun tanpa *prejudice clauses*.⁶⁵ Oleh karena itu, pertanyaannya adalah apakah ada kriteria objektif yang menunjukkan wilayah geografis di mana negara-negara berkewajiban untuk bernegosiasi dan juga apakah kriteria kewajiban untuk menahan diri sehubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta kegiatan lainnya? Tanpa kriteria tersebut, kewajiban untuk bernegosiasi dan kewajiban untuk menahan diri tidak dapat diterapkan secara konsisten dan dapat kehilangan sebagian dari nilainya.

Pasal 74(3) dan 83(3) UNCLOS 1982 hanya mencatat bahwa “kesepakatan yang tertunda” pada penetapan batas maritim. Kriteria “kesepakatan yang tertunda”, bagaimanapun, tidak dapat membantu dalam situasi antara China dan Filipina di mana satu

⁶¹ Permanent Court of Arbitration, “Guyana v. Suriname”. Lihat nomor 465-470 dalam Putusan Permanent Court of Arbitration.

⁶² The International Tribunal for the Law of the Sea, “Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Ghana and Côte d'Ivoire in the Atlantic Ocean (Ghana/Côte d'Ivoire),” 23 September 2017, <https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-23/>.

⁶³ Masahiro Miyoshi, “China's “U-Shaped Line”, 4.

⁶⁴ Permanent Court of Arbitration, “Eritrea/Yemen - Sovereignty and Maritime Delimitation in the Red Sea,” 17 Desember 1999, <https://pca-cpa.org/en/cases/81/>.

⁶⁵ Makoto Seta, “The Effect of the Judicial Decision of unclos Tribunals on the clcs Procedure: The Case of the South China Sea Dispute,” *Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy* 7, No. 2 (2022): 216-230, <https://doi.org/10.1163/24519391-07020004>.

negara tidak mengakui adanya sengketa. Fakta bahwa China dan Filipina dalam sengketa aktif atas suatu wilayah tampaknya menetapkan standar yang terlalu rendah untuk mengaktifkan kewajiban untuk bernegosiasi. Jika keputusan satu negara untuk secara aktif mempersengkatakan wilayah maritim cukup untuk mewajibkan negara kedua untuk merundingkan pengaturan pengembangan bersama, negara tersebut mungkin mendapatkan kesempatan untuk secara sewenang-wenang memperluas klaim mereka dengan tujuan mendapatkan akses ke zona maritim negara lain.

Kriteria lain yang memungkinkan adalah konsep klaim dengan itikad baik. *The Special Chamber of ITLOS* menyatakan penilaiannya pada kasus Pantai Gading dan Ghana bahwa kegiatan maritim sepihak diizinkan di wilayah yang “subjek klaimnya dibuat dengan itikad baik oleh kedua negara.”⁶⁶ Ini menunjukkan bahwa kewajiban untuk bernegosiasi dapat dilakukan oleh adanya klaim yang dibuat dengan itikad baik. Namun, sebagaimana ditulis oleh Scanlon dan McCreath, apakah suatu klaim dibuat dengan itikad baik atau tidak atas suatu wilayah tampaknya merupakan standar yang kabur dan subjektif.⁶⁷

Pengadilan arbitrase LCS memang menerima bahwa China telah menegaskan klaimnya atas hak di perairan dalam jarak 200 mil laut dari garis dasar Filipina dengan itikad baik.⁶⁸ Pengadilan arbitrase juga menemukan bahwa sementara “tidak ada dasar hukum yang mungkin untuk hak-hak yang diklaim China” itu bukan berarti bahwa “pemahaman China belum benar-benar dapat dipegang.”⁶⁹ Dengan kata lain, suatu negara mungkin memiliki keyakinan subjektif bahwa mereka memiliki klaim yang sah atas suatu wilayah meskipun tidak ada dasar hukum untuk memiliki keyakinan ini. Kriteria yang lebih baik untuk membedakan antara area geografis di mana suatu negara berkewajiban untuk bernegosiasi dan area di mana suatu negara tidak wajib untuk bernegosiasi (dan tidak wajib untuk menahan diri)

adalah keberadaan yang sah secara hukum, yakni hak yang tumpang tindih.

Vasco Becker-Weinberg menghubungkan pengembangan bersama dengan keberadaan hak maritim yang tumpang tindih. Menurut Becker-Weinberg,⁷⁰ dua negara atau lebih dapat mengadakan perjanjian pengembangan bersama sumber daya alam di wilayah laut tertentu sambil menunggu penetapan batas laut. Ini sangat terkait dengan hak hukum yang menjadi dasar negara-negara ini untuk membuktikan klaim masing-masing. Negara hanya dapat melakukan kegiatan di wilayah laut yang disengkatakan di mana mereka memiliki hak untuk itu. Setiap rezim internasionalisasi sumber daya alam laut bergantung pada negara yang berhak mengembangkan sumber daya tersebut.

Kewajiban untuk merundingkan pengaturan sementara didasarkan pada adanya hak yang tumpang tindih, yang pada gilirannya harus ditentukan oleh aturan yang berlaku pada UNCLOS 1982. Dalam hal klaim satu negara atas suatu wilayah melebihi apa yang diperbolehkan menurut hukum internasional dan klaim ini tumpang tindih dengan klaim sah negara lain, bukan merupakan wilayah klaim yang tumpang tindih dalam pengertian hukum. Di sini, pertanyaan tentang penetapan batas tidak muncul. Pasal 74(3) dan 83(3) UNCLOS 1982 mencakup pengaturan sementara sambil menunggu penetapan batas. Oleh karena itu, Pasal 74(3) dan 83(3) tidak berlaku untuk situasi di mana klaim negara tidak sama dengan “hak” atas wilayah tertentu. Oleh karena itu, kriteria keberadaan hak sangat penting untuk menerapkan kewajiban berdasarkan Pasal 74(3) dan 83(3) secara konsisten. Pada satu sisi, kewajiban untuk merundingkan pengaturan sementara tidak dilakukan oleh satu negara yang secara aktif mengejar kepentingan di wilayah yang tidak menjadi hak negara ini. Pada sisi lain, kewajiban untuk merundingkan pengaturan sementara tetap berlaku terlepas dari apakah negara lain mengakui atau menyangkal adanya sengketa.

⁶⁶ The International Tribunal for the Law of the Sea, “Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Ghana and Côte d’Ivoire in the Atlantic Ocean,” Lihat nomor 592 dalam Putusan Permanent Court of Arbitration. Baca juga opini terpisah (*separate opinion*) dari Judge Paik pada nomor 18-19.

⁶⁷ Millicent McCreath dan Zoe Scanlon, “The Dispute Concerning the Delimitation of the Maritime Boundary between Ghana and Côte d’Ivoire: Implications for the

Law of the Sea,” *Ocean Development & International Law* 50, No. 1 (2019): 1-22, <https://doi.org/10.1080/00908320.2018.1548425>.

⁶⁸ Permanent Court of Arbitration, “The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People’s Republic of China),” Lihat nomor 702 dalam Putusan Permanent Court of Arbitration.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Vasco Becker-Weinberg, *Joint Development*, 202.

Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana mengidentifikasi hak yang tumpang tindih, terutama jika tidak ada putusan pengadilan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi wilayah, yang dapat memberikan garis dasar maritim dengan prinsip “daratan mendominasi laut”.⁷¹ Hal ini mungkin memerlukan penilaian apakah fitur-fitur geografis memenuhi syarat sebagai pulau, karang (yang hanya dapat menghasilkan klaim atas laut teritorial 12 mil laut), atau elevasi surut (yang tidak dapat menghasilkan klaim atas laut teritorial, ZEE, atau landas kontinen). UNCLOS 1982 mendefinisikan kemungkinan batas maksimum ZEE (hingga 200 mil laut dari garis pangkal) dan landas kontinen (dalam kasus tertentu di luar 200 mil laut). Apabila dua negara atau lebih dengan pantai yang berlawanan atau berdekatan masing-masing mengklaim landas kontinen atau ZEE 200 mil laut dan jarak antara garis pangkal masing-masing kurang dari 400 mil laut maka akan dihasilkan suatu wilayah hak yang tumpang tindih.

Untuk menjawab pertanyaan tentang kewajiban hukum yang berlaku bagi Filipina dan China sehubungan dengan pengembangan bersama setelah putusan arbitrase Laut China Selatan, artikel ini akan membahas hal tersebut pada bagian selanjutnya di bawah ini.

V. Putusan Pengadilan Arbitrase Permanen Atas Kasus Laut China Selatan (China v. Filipina)

Pada 22 Januari 2013, Filipina memulai proses arbitrase melawan China sesuai dengan Bagian 2 dari Bab XV dan Lampiran VII UNCLOS 1982. Bagian 2 pada Bab XV mengatur “prosedur wajib yang memerlukan keputusan yang mengikat” untuk sengketa mengenai interpretasi atau penerapan UNCLOS 1982. Prosedur ini tunduk pada pembatasan dan pengecualian berdasarkan Bagian 3 Bab XV UNCLOS 1982. China telah

mengajukan pengecualian opsional sesuai dengan Pasal 298 dalam deklarasi tanggal 25 Agustus 2006 yang menyatakan bahwa “China tidak menerima prosedur apa pun yang diatur dalam Bagian 2 Bab XV Konvensi sehubungan dengan semua kategori perselisihan yang dirujuk dalam paragraf 1 (a), (b), dan (c) Pasal 298 UNCLOS 1982.”

Deklarasi ini mengecualikan sengketa mengenai penetapan batas laut, teluk bersejarah atau hak sejarah, kedaulatan atau kegiatan militer dari penyelesaian sengketa yang sifatnya wajib. Filipina menyatakan bahwa tidak satu pun dari pengecualian yang dibuat China ini berlaku untuk pengajuan Filipina dalam pengadilan arbitrase ini.⁷² Namun demikian, China menegaskan bahwa pertanyaan tentang delimitasi dan pertanyaan tentang hak saling berhubungan serta keputusan tentang sejauh mana hak adalah “bagian integral” dari penetapan batas.⁷³ Akibatnya, karena pertanyaan tentang penetapan batas dikecualikan dari yurisdiksi pengadilan arbitrase berdasarkan Pasal 298 ayat 1 huruf a (i) maka China berargumen bahwa pengadilan arbitrase seharusnya tidak memiliki yurisdiksi atas pertanyaan tentang hak.

Meskipun pengadilan arbitrase mengakui bahwa sengketa melibatkan klaim kedaulatan, delimitasi maritim, dan hak maritim, namun pengadilan arbitrase memutuskan bahwa pertanyaan tentang hak dan delimitasi adalah masalah yang berbeda yang dapat diputuskan secara terpisah dan dengan demikian memiliki yurisdiksi untuk mengatasi keberadaan hak maritim.⁷⁴ Namun, China keberatan dengan yurisdiksi pengadilan arbitrase dan menolak untuk berpartisipasi dalam arbitrase, serta tidak menerima putusan tersebut. Dengan mengacu pada Pasal 9 Lampiran VII UNCLOS 1982, pengadilan arbitrase memutuskan bahwa ketidakhadiran China bukan merupakan penghalang bagi proses tersebut.⁷⁵

⁷¹ Bing Bing Jia, “The Principle of the Domination of the Land over the Sea: A Historical Perspective on the Adaptability of the Law of the Sea to New Challenges,” *German Yearbook of International Law* 57, No. 1 (2014): 1-32.

⁷² Official Gazette of the Republic of the Philippines, “Statement of Secretary Albert del Rosario: on the UNCLOS Arbitral Proceedings against China to Achieve A Peaceful and Durable Solution to the Dispute in the West Philippine Sea,” 22 Januari 2013, <https://www.officialgazette.gov.ph/2013/01/22/statement-the-secretary-of-foreign-affairs-on-the-unclos-arbitral-proceedings-against-china-january-22-2013/>.

⁷³ Chinese Society of International Law, “The South China Sea Arbitration Awards: A Critical Study,” *Chinese Journal of International Law* 17, No. 2 (2018): 207-748, <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmy012>.

⁷⁴ Permanent Court of Arbitration, “The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China),” Lihat nomor 151-157, 392-394, 401-403.

⁷⁵ Kate Parlett, “Jurisdiction of the Arbitral Tribunal in Philippines v. China Under UNCLOS and in the Absence of China” *American Journal of International Law* 110, No. 1 (2016): 266-272, <https://doi.org/10.1017/S2398772300009144>.

Putusan arbitrase LCS menegaskan posisi Filipina, bahwa China tidak berhak menuntut hak eksklusif di LCS di luar haknya berdasarkan UNCLOS 1982. Putusan ini dihasilkan dari tiga kesimpulan yang substansial. Pertama, dalam pandangan pengadilan arbitrase, setiap hak bersejarah di LCS “dibatalkan ... dengan batas-batas zona maritim yang diatur oleh Konvensi.”⁷⁶ Meskipun pengadilan arbitrase mengakui keberadaan hak penangkapan ikan tradisional, mereka menganggap hak-hak ini dimiliki secara individual dan dipertahankan hanya di laut teritorial dan bukan di ZEE.⁷⁷ Dengan demikian, China tidak dapat mengklaim hak bersejarah di ZEE Filipina.

Kedua, pengadilan arbitrase menilai status fitur-fitur pulau tidak terkait dengan masalah kedaulatan dan memutuskan bahwa semua fitur-fitur pulau di Kepulauan Spratly adalah “karang” atau “ketinggian air surut” berdasarkan Pasal 121 ayat 3 UNCLOS 1982. Oleh karena itu, fitur-fitur pulau ini tidak dapat menghasilkan hak pada ZEE atau landas kontinen bahkan dengan asumsi bahwa China menjalankan kedaulatan pada fitur-fitur ini. Ketiga, pengadilan arbitrase memutuskan bahwa Kepulauan Spratly tidak dapat menghasilkan hak secara kolektif sebagai satu kesatuan atau tertutup dalam garis pangkal kepulauan atau garis pangkal lurus.

Secara keseluruhan, dalam pandangan pengadilan arbitrase, tidak ada ZEE yang tumpang tindih atau landas kontinen antara China dan Filipina di bagian timur LCS, karena tidak ada dasar hukum untuk hak China atas ZEE atau landas kontinen di wilayah ini. Namun, China berhak untuk mengklaim laut teritorial 12 mil laut di sekitar fitur pasang tinggi yang disengketakan dari Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoal. Hak penangkapan ikan tradisional “yang diperoleh melalui pemanfaatan yang lama” juga tetap diakui di Scarborough Shoal.

VI. Implikasi Putusan Arbitrase Laut China Selatan pada Pengembangan Bersama Minyak dan Gas Bumi

Kewajiban untuk bernegosiasi dan menahan diri berdasarkan Pasal 74(3) dan 83(3) UNCLOS 1982 berlaku untuk wilayah yang tumpang tindih dengan hak ZEE dan landas kontinen. Oleh karena itu, berdasarkan putusan pengadilan arbitrase Laut China Selatan, klaim yang melebihi batas hak sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 dianggap tidak sah. Dengan demikian, baik kewajiban untuk merundingkan pengaturan sementara maupun kewajiban menahan diri tidak akan berlaku dalam kasus di mana klaim yang sah atas hak berdasarkan UNCLOS 1982 bertentangan dengan klaim yang tidak memiliki dasar berdasarkan hukum laut.

Setelah putusan arbitrase LCS, Filipina tidak berkewajiban untuk merundingkan pengaturan sementara dengan China dan juga tidak berkewajiban menahan diri di wilayah maritim yang menjadi hak Filipina, namun ini berlaku di wilayah di mana China tidak memiliki hak. Ini termasuk Reed Bank dan bagian timur LCS di mana Filipina mengklaim ZEE dan landas kontinen. Kesimpulan ini didukung oleh para ahli yang lain. Sebagai contoh, Wong dan Reed menyatakan bahwa meskipun kebutuhan untuk mengurangi tensi sengketa antara Filipina dan China tetap ada karena tidak diterimanya putusan tersebut, “tampaknya tidak ada ruang yang signifikan untuk bernegosiasi tentang pengembangan bersama sumber daya di luar teritorial 12 mil laut yang mengelilingi fitur pasang surut yang disengketakan.”⁷⁸ Kemudian, menurut Schoenbaum, putusan arbitrase tersebut berpotensi untuk “memperburuk sengketa” karena tidak meletakkan dasar untuk upaya kerja sama di masa depan.⁷⁹

Setelah putusan arbitrase, satu-satunya zona maritim yang disengketakan antara China dan Filipina di bagian timur LCS adalah laut teritorial di sekitar fitur air pasang yang disengketakan. Meskipun pengaturan kerja sama diizinkan dilakukan di laut teritorial, UNCLOS 1982 tidak mengatur kewajiban yang sama berdasarkan Pasal 74(3) dan 83(3) di laut teritorial dan tidak membuat

⁷⁶ Permanent Court of Arbitration, *The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China)*. Lihat nomor 262 dalam Putusan Permanent Court of Arbitration.

⁷⁷ *Ibid.* Lihat nomor 257-272 dalam Putusan Permanent Court of Arbitration.

⁷⁸ Lucy Reed dan Kenneth Wong, “Marine Entitlements in the South China Sea: The Arbitration between the

Philippines and China,” *American Journal of International Law* 110, No. 1 (2016): 746-760, <https://doi.org/10.1017/S0002930000763202>.

⁷⁹ Thomas J. Schoenbaum, “The South China Sea Arbitration Decision and a Plan for Peaceful Resolution of the Disputes,” *Journal of Maritime Law & Commerce* 47, No. 4 (2016).

ketentuan tegas mengenai kerja sama terkait dengan laut teritorial yang tumpang tindih, sehubungan dengan tumpang tindih antara zona maritim yang berbeda (yaitu, satu laut teritorial dan satu ZEE), atau berkenaan dengan satu laut teritorial berdasarkan klaim wilayah yang disengketakan.

Filipina sudah mencabut moratorium kegiatan minyak dan gas bumi pada 15 Oktober 2020 di wilayah yang diklaim China karena Filipina tidak berkewajiban untuk menahan diri setelah adanya putusan arbitrase LCS. Di lain pihak, China telah menolak putusan arbitrase tersebut dan juga terus menolak praktik penangkapan ikan dan kegiatan Filipina lainnya di wilayah yang disengketakan dengan menggunakan kapal perang.⁸⁰ Selain itu, China telah menyatakan bahwa pihaknya juga siap untuk melakukan segala upaya dengan negara-negara yang terkait secara langsung untuk masuk ke dalam pengaturan sementara yang bersifat praktis.⁸¹ Meskipun China belum secara tegas menyatakan bahwa mereka menganggap Filipina berkewajiban untuk bernegosiasi dan bertindak dengan menahan diri, China menggunakan bahasa Pasal 74(3) dan 83(3) UNCLOS 1982. Kombinasi aktivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh China dan pernyataan China tersebut menunjukkan bahwa China mengharapkan Filipina untuk bernegosiasi dan bertindak dengan menahan diri. Filipina sebenarnya telah memilih untuk bernegosiasi, dan melanjutkan pembicaraan tentang pengembangan bersama pada 2018. Oleh karena itu muncul pertanyaan apakah diperlukan pengaturan pengembangan bersama meskipun China tidak memiliki hak atas wilayah maritim yang disengketakan dan apakah hal tersebut dapat merugikan klaim sah yang dimiliki oleh Filipina.

1. Apakah Pengaturan Sementara Merugikan Klaim Filipina dari Perspektif Hukum?

Meskipun pengaturan sementara tidak merugikan salah satu negara terkait penetapan batas dan kedaulatan, namun negosiasi antara Filipina dan China akan menimbulkan prasangka jika salah satu negara mengikutsertakan negara lain yang tidak memiliki hak yang sah atas wilayah yang disengketakan tersebut. Sejumlah ahli hukum di Filipina, termasuk mantan Jaksa Agung Filipina, telah mengkritik keputusan Duterte untuk

menegosiasikan pengembangan bersama dengan alasan bahwa kesepakatan bersama dengan China pada dasarnya adalah pengabaian keputusan arbitrase pada kasus Filipina v. China, atau negosiasi ini akan berakibat status Laut Filipina Barat masih dalam sengketa. Senator Filipina Pangilinan dan Trillanes berpendapat bahwa pengembangan bersama akan membuat Filipina mengakui kepemilikan bersama yang tidak sah dengan China di Laut Filipina Barat.

Pertanyaan utamanya adalah apakah dengan dilakukannya pengaturan sementara akan membuat Filipina yang memiliki klaim yang sah atas wilayah tersebut mengakui klaim China yang tidak mempunyai dasar hak atas wilayah tersebut. Jawaban atas pertanyaan ini tergantung pada bagaimana seseorang memahami kata “mengakui” dalam konteks ini. Jika “mengakui” dipahami sebagai isyarat politik bahwa suatu negara mempertimbangkan kepentingan negara lain sebagai suatu fakta, meskipun kepentingan tersebut tidak didasarkan pada klaim yang sah maka jawabannya adalah “menyetujui”. Ini adalah argumen intuitif bahwa pengembangan bersama antara China dan Filipina di wilayah di mana China tidak memiliki dasar hak menandakan secara hukum dan politik bahwa kepentingan China tercermin dalam pengaturan tersebut. Namun, jika “mengakui” dipahami sebagai suatu negara akan memperoleh hak hukum yang tidak dimilikinya dengan mengadakan suatu pengaturan maka jawabannya adalah “tidak menyetujui”.

Jika suatu negara dapat memperoleh hak hukum dengan mengadakan pengembangan bersama maka ini menyiratkan bahwa suatu negara dapat memperoleh hak yang tidak dimilikinya berdasarkan pengaturan sementara dengan menentukan langkah-langkah praktis untuk kegiatan bersama. Kesimpulan ini bertentangan dengan konsep dasar pengaturan sementara, serta tidak didukung oleh praktik negara-negara di LCS itu sendiri. Jika suatu negara dapat memperoleh hak berdasarkan pengaturan sementara, Vietnam dan China akan memperoleh hak di Reed Bank sebagai hasil dari JMSU mengenai pengaturan eksplorasi bersama yang berlaku antara tahun 2005 hingga 2008. China telah menegaskan bahwa mereka memiliki hak di Reed Bank, tetapi tidak ada indikasi

⁸⁰ Gregory B. Poling, “A Brittle Status Quo in the South China Sea,” dalam *Maritime Issues and Regional Order in the Indo-Pacific*, ed. Leszek Buszynski dan Do Thanh Hai,

Cet. 1, (Cham: Springer Nature Switzerland, 2021), 1-16.

⁸¹ Ministry of Foreign Affairs of the People’s of Republic of China, “Position Paper”.

bahwa China memperoleh hak ini sebagai hasil dari JMSU. Hal yang terpenting untuk dipahami adalah China tidak pernah berargumen bahwa mereka telah memperoleh hak sebagai akibat dari JMSU dan JMSU tidak relevan untuk menentukan keberadaan hak pada putusan arbitrase LCS. Posisi yang lebih umum juga didukung dalam literatur. Sebagai contoh, Reiner Lagoni menolak gagasan bahwa kegiatan bersama yang dilakukan berdasarkan kesepakatan akan “menciptakan hak yang diperoleh” yang tidak dimiliki negara sebelum kegiatan bersama dilakukan.⁸²

Selain itu, pengaturan sementara secara teratur memasukkan *clauses of without prejudice* yang secara eksplisit mencakup pertanyaan tentang ada atau tidak adanya hak.⁸³ Dalam kasus JMSU, para pihak memilih *without prejudice clause* yang hanya mengecualikan potensi prasangka di luar batas delimitasi yang menyebutkan “Para Pihak mengakui bahwa penandatanganan Perjanjian ini tidak akan merusak posisi dasar yang dipegang oleh Pemerintah masing-masing Pihak mengenai masalah Laut China Selatan.” Masalah LCS dipahami sebagai masalah mengenai hak maritim. *Without prejudice clauses* menjamin bahwa ketentuan substansial dari pengaturan apa pun tidak memengaruhi klaim negara-negara. Sebab, suatu negara tidak menyetujui klaim negara lain atas ZEE atau landas kontinen hanya dengan masuk dalam pengaturan sementara jika negara lain tersebut tidak berhak atas wilayah tersebut. Suatu negara juga tidak dilarang untuk menyangkal bahwa negara lain memiliki klaim yang sah atau dari mengklaim suatu daerah yang melampaui batas luar daerah yang mungkin telah ditetapkan oleh pengaturan pengembangan bersama berdasarkan pengaturan bersama.

2. Dapatkah Pengembangan Bersama Minyak dan Gas Bumi Menghasilkan Konsekuensi yang Merugikan Secara Faktual?

Pembahasan sebelumnya menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, Filipina tidak berkewajiban untuk menegosiasikan pengaturan pengembangan bersama dengan China di wilayah maritim yang menjadi hak Filipina, di mana China tidak memiliki hak di wilayah tersebut. Kedua, bahkan tanpa adanya hak yang tumpang tindih, pengembangan bersama

sebenarnya tidak akan mengurangi klaim Filipina. Filipina, di bawah rezim Duterte, tampaknya telah sampai pada kesimpulan bahwa mereka membuka ruang untuk menegosiasikan pengaturan pengembangan bersama dengan China. Pada kasus ini, pertanyaannya adalah apakah ada konsekuensi yang merugikan secara faktual dari pengembangan bersama antara China dan Filipina, dan apa yang dapat dilakukan para pihak untuk melindungi diri mereka dari konsekuensi ini.

Sebuah fakta bahwa suatu negara tidak dapat memperoleh hak yang tidak dimilikinya dengan mengadakan perjanjian pengembangan bersama, tidak dengan sendirinya meniadakan kemungkinan bahwa suatu perjanjian dapat memiliki konsekuensi yang secara faktual merugikan posisi dan kepentingan para pihak. Apakah pengaturan pembagian sumber daya memiliki konsekuensi yang merugikan bagi Filipina akan bergantung pada penilaian sejauh mana China dapat menggunakan pengaturan sementara untuk mengekstraksi konsesi dan untuk meningkatkan pengaruh atas Filipina di masa depan. Kegiatan penelitian seismik, misalnya, yang dilakukan berdasarkan pengaturan bersama dapat menghasilkan data seismik yang relevan secara praktis dan ekonomis. Kepemilikan data tersebut juga dapat mempengaruhi kepentingan negara, dan memengaruhi perilakunya dalam negosiasi di masa depan. Pada kasus JMSU periode 2005–2008, beberapa pejabat Filipina menuduh perusahaan China, *China National Offshore Oil Company*, tidak membagikan semua data seismik yang diperoleh perusahaan berdasarkan aktivitas bersama. Jika tuduhan ini benar, *China National Offshore Oil Company* akan memperoleh keuntungan praktis (berkenaan dengan informasi berharga) atas Filipina sebagai hasil dari kegiatan bersama.⁸⁴ Oleh karena itu, ada kemungkinan suatu pengaturan yang mengarah pada perubahan keadaan faktual dari satu atau kedua pihak perlu ditangani oleh negosiator dan terkait dengan hal tersebut, pengamanan atau jaminan harus diatur.

Luasnya keadaan yang berubah secara faktual tergantung pada ketentuan yang tepat dari setiap pengaturan individu. Ini termasuk persyaratan yang berkaitan dengan pembagian data, prosedur transisi dari pekerjaan eksplorasi ke eksploitasi, persyaratan

⁸² Reiner Lagoni, “Interim Measures Pending Maritime Delimitation Agreements?” *American Journal of International Law* 78, No. 2 (1984): 345-368, <https://doi.org/10.2307/2202280>.

⁸³ *Ibid.*, 359.

⁸⁴ Enrico Dela Cruz, “Philippines’ Oil Still in Troubled Waters After South China Sea Ruling,” 22 Juli 2016, <https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-ruling-philippines-ener-idUSKCN1020HK>.

untuk partisipasi perusahaan dan sektor swasta dalam proyek bersama, dan persyaratan untuk investasi dan akses pasar. Faktor terkait lainnya termasuk pengaruh salah satu pihak terhadap pihak lain sebagai konsekuensi dari investasi dan kemampuan teknologi yang tidak seimbang. Sebuah pertanyaan bagi China adalah apakah mereka dapat menawarkan persyaratan dan perlindungan yang jelas untuk melindungi Filipina, dalam rangka meningkatkan peluang keberhasilan pengembangan bersama. Pertanyaan ini sangat penting karena negara-negara Asia Tenggara mewaspadaai apa yang mereka lihat sebagai upaya China untuk mengambil peluang untuk mengubah *status quo* yang menguntungkan.⁸⁵

Ada dua isu yang perlu mendapat pertimbangan khusus dari Filipina. Pertama, apakah China bersedia berkomitmen untuk tidak menegaskan klaimnya atas zona maritim jika Filipina mau mengadakan perjanjian pengembangan bersama dengannya? Kedua, apakah pengaturan akan disertai dengan pemahaman tentang kegiatan sepihak di area yang tidak tercakup dalam pengaturan?

Berdasarkan permasalahan yang baru saja dijelaskan, negara yang berkepentingan di LCS mungkin tergoda untuk kembali ke pengaturan yang lebih ambigu tanpa kewajiban yang jelas, salah satu contohnya adalah “kesepakatan verbal” antara Filipina dan China tentang perikanan. Namun, hal ini tidak selalu memberi keuntungan pada kepentingan negara yang lebih kecil. Hal ini ditunjukkan dalam kasus kesepakatan verbal terkait perikanan antara China dan Filipina. Dalam pengadilan arbitrase LCS, pengadilan arbitrase menemukan bahwa praktik penangkapan ikan China di Scarborough Shoal dan di berbagai bagian Kepulauan Spratly sangat berbahaya.⁸⁶ Dapat dikatakan, temuan ini memerlukan upaya untuk menghasilkan aturan untuk praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan penegakannya yang efektif, serta tidak harus melakukan “pengaturan di bawah tangan” yang ambigu seperti yang akhirnya disimpulkan di antara para pihak.

Perjanjian tertulis yang memberikan dasar hukum untuk lingkup kegiatan bersama yang sedang dipertimbangkan tentu lebih baik daripada

pengaturan yang ambigu. Ketentuan yang jelas dari suatu pengaturan dapat memberikan batasan pada kegiatan bersama dan melindungi suatu negara dari konsekuensi yang tidak diperkirakan dan perubahan faktual yang kemungkinan terjadi. Salah satu strategi untuk melindungi negara-negara dari konsekuensi yang tidak terduga adalah dengan memasukkan ketentuan tentang durasi dan penghentian sepihak dari suatu pengaturan. Meskipun hal ini menyelesaikan *status quo*, namun paling tidak ada opsi bagi negara-negara untuk melepaskan diri dari pengaturan yang ternyata merugikan kepentingannya.

VII. Penutup

A. Simpulan

Setelah putusan arbitrase LCS, Filipina tidak berkewajiban untuk merundingkan pengaturan pengembangan bersama dengan China atau juga tidak berkewajiban menahan diri, karena tidak ada hak ZEE atau landas kontinen yang tumpang tindih antara Filipina dan China di LCS bagian timur. Selain itu, meskipun Filipina mengadakan pengembangan bersama atau pengaturan lain yang bersifat praktis dengan China di wilayah yang bukan merupakan hak China, hal itu tidak akan mengurangi klaim hukum Filipina atas wilayah tersebut.

Filipina nampaknya ingin membuka ruang untuk merundingkan pengaturan sementara dengan China pada kasus LCS. Jika negosiasi antara Filipina dan China menghasilkan perjanjian pengembangan bersama, China tidak dapat secara hukum menggunakan perjanjian tersebut sebagai dasar untuk mengklaim batas laut tertentu. China juga tidak dapat mengklaim bahwa Filipina menyetujui hak berdaulat China atas wilayah tertentu hanya dengan menyetujui pengaturan pengembangan bersama. Filipina juga berhak untuk mengklaim hak eksklusif di dalam dan di luar wilayah pengembangan bersama. Dapat disimpulkan, analisis serupa akan berlaku *mutatis mutandis* untuk perjanjian bersama terkait perikanan atau pengaturan kerja sama penegakan hukum antara Filipina dan China.

⁸⁵ Stephen F. Burgess, “Rising Bipolarity in the South China Sea: the American Rebalance to Asia and China's Expansion” *Contemporary Security Policy* 37, No. 2 (2016): 111-143, <https://doi.org/10.1080/13523260.2016.1149968>.

⁸⁶ Marites Danguilan Vitug, *Rock Solid: How the Philippines Won Its Maritime Case against China* (Manila: Ateneo De Manila University Press, 2018), 67.

Dengan melakukan pengaturan bersama, Filipina tidak akan mengakui klaim China dalam arti bahwa China akan memperoleh hak sebagai konsekuensi dari pengaturan tersebut. Namun, pengaturan pengembangan bersama akan mengisyaratkan bahwa Filipina mempertimbangkan kepentingan China sebagai fakta ketika bertindak di wilayah yang dimaksud dan hal ini merupakan sebuah fakta yang memiliki konsekuensi politis. Oleh karena itu, tidak mengherankan, salah satu masalah dalam kegiatan pengembangan bersama adalah ketakutan beberapa pejabat di Filipina bahwa China dapat menggunakan pengaturan sementara untuk secara bertahap membangun klaim *de facto* di wilayah yang disengketakan. Bagi para pejabat Filipina, pengembangan bersama bukan hanya instrumen kerja sama, tetapi juga instrumen potensial yang dapat dimanfaatkan China untuk mengklaim zona maritim tertentu.

Pengembangan bersama minyak dan gas bumi dapat mengakibatkan konsekuensi praktis yang dapat merugikan Filipina jika tidak diprediksi dan ditangani melalui pengaturan. Satu langkah negatif yang dapat dilakukan China untuk mengklaim zona maritim melalui pengembangan bersama adalah mengklarifikasi apakah dan sejauh mana kepentingan maritim China akan dipenuhi dengan mengadakan pengaturan sementara. Posisi tawar Filipina dalam negosiasi dengan China sekarang lebih kuat daripada sebelum putusan arbitrase LCS. Setiap pengaturan pengembangan bersama antara Filipina dan China akan mewakili konsesi politik utama Filipina, berdasarkan keputusan pengadilan arbitrase LCS.

B. Saran

Dengan adanya putusan arbitrase yang menolak klaim China atas zona maritim di wilayah tengah dan timur LCS di luar laut teritorial 12 mil laut sekitar fitur pasang surut yang disengketakan maka peluang China untuk mengeksploitasi sumber daya minyak dan gas secara sepihak di wilayah tersebut sangat kecil. Biaya politik yang akan dikeluarkan China dari upaya eksploitasi sepihak atas wilayah ini akan sangat tinggi. Pada kasus ini, aktivitas pengembangan bersama sumber daya minyak dan gas bumi mungkin merupakan satu-satunya pilihan realistis China untuk

mengeksploitasi sumber daya di wilayah ini. Terkait hal ini, perlu dibuat *Joint Development Agreement* antara Filipina dan China yang merupakan pengaturan bilateral yang tidak terlalu rumit dinegosiasikan apabila dibandingkan dengan kesepakatan multilateral. Prospek terbaik untuk kerja sama pengembangan bersama minyak dan gas bumi adalah wilayah geografis yang diklaim oleh dua negara tersebut (China dan Filipina), bukan wilayah yang termasuk dalam klaim tiga negara atau lebih.

Daftar Pustaka

- Asia, Radio Free. "China, Philippines, Vietnam Sign Joint South China Sea Oil Search Accord." 14 Maret 2005. https://www.rfa.org/english/news/business/china_vietnam_spratlys-20050314.html.
- Batongbacal, Jay. "The Philippines-China MoU on Cooperation in Oil and Gas Development." 5 Desember 2018. <https://globalnation.inquirer.net/171366/2-senators-look-probe-of-ph-china-deals>.
- Bautista, Lowell. "The South China Sea Arbitral Award: Evolving Post-Arbitration Strategies, Implications and Challenges." *Asian Politics & Policy* 10, No. 2 (2018): 178-189. <https://doi.org/10.1111/aspp.12398>.
- Baviera, Aileen S.P. "The Influence of Domestic Politics on Philippine Foreign Policy: The Case of Philippines-China Relations Since 2004," dalam *RSIS Working Paper Series 241*, 1-36. Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies, 2012.
- Beckman, Robert. "Legal Framework for Joint Development in the South China Sea." dalam *UN Convention on the Law of the Sea and the South China Sea*. ed. Shicun Wu, Mark Valencia, dan Nong Hong. 251-266. Cet. 1. New York: Routledge, 2015.
- "The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea." *American Journal of International Law* 107, No. 1 (2013): 142-163. <https://doi.org/10.5305/amerjintlaw.107.1.0142>.

- , dan Clive H. Schofield. "Defining EEZ Claims from Islands: A Potential South China Sea Change." *The International Journal of Marine and Coastal Law* 29, No. 2 (2014): 193-243. <https://doi.org/10.1163/15718085-12341321>.
- Brands, Hal, dan Zack Cooper. "Getting Serious About Strategy in the South China Sea." *Naval War College Review* 71, No. 1 (2018): 19-38.
- Burgess, Stephen F. "Rising Bipolarity in the South China Sea: the American Rebalance to Asia and China's Expansion." *Contemporary Security Policy* 37, No. 2 (2016): 111-143. <https://doi.org/10.1080/13523260.2016.1149968>.
- Carpio, Antonio T. "Aquino and the Arbitration Against China." 1 Juli 2021. <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/aquino-and-the-arbitration-against-china-inquirer-columnist/>.
- Cervantes, Filane Mikee. "Malampaya Project Extension Crucial to Ensure Future of PH Energy." 25 Agustus 2020. <https://www.pna.gov.ph/articles/1113358>.
- Chinese Society International Law. "The South China Sea Arbitration Awards: A Critical Study." *Chinese Journal of International Law* 17, No. 2 (2018): 207-748. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmy012>.
- Darajati, Rafi, Huala Adolf, dan Idris. "Implikasi Hukum Atas Putusan *Permanent Court of Arbitration* Terkait Sengketa Laut China Selatan Terhadap Negara di Sekitar Kawasan Tersebut." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, No. 1 (2017): 1-14. <https://doi.org/10.23920/jbhm.v2n1.1>.
- De Castro, Renato Cruz. "Facing Up to China's Realpolitik Approach in the South China Sea Dispute: The Case of the 2012 Scarborough Shoal Stand-off and Its Aftermath." *Journal of Asian Security and International Affairs* 3, No. 2 (2016): 157-182. <https://doi.org/10.1177/2347797016645452>.
- , Renato Cruz. "The Philippines Confronts China in the South China Sea: Power Politics vs. Liberalism-Legalism." *Asian Perspective* 39, No. 1 (2015): 71-100. <https://doi.org/10.1353/apr.2015.0010>.
- De Guzman, Charles Joseph. "Philippines-China Relations, 2001-2008: Dovetailing National Interests." *Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia* 50, No. 1 (2014): 71-97.
- Dela Cruz, Enrico. "Philippines' Oil Still in Troubled Waters After South China Sea Ruling." 22 Juli 2016 <https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-ruling-philippines-ener-idUSKCN1020HK>.
- Diniyanto, Ayon. "Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Negara Hukum* 13, No. 2 (2022): 185-207. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>.
- Fabinyi, Michael. "Maritime Disputes and Seafood Regimes: A Broader Perspective on Fishing and the Philippines-China Relationship" *Globalizations* 17, No. 1 (2020): 146-160. <https://doi.org/10.1080/14747731.2019.1644707>.
- Guilfoyle, Douglas. "The South China Sea Award: How Should We Read the UN Convention on the Law of the Sea?". *Asian Journal of International Law* 8, No. 1 (2018): 51-63. <https://doi.org/10.1017/S2044251317000133>.
- Heydarian, Richard. J. "Mare Liberum: Aquino, Duterte, and the Philippines' Evolving Lawfare Strategy in the South China Sea." *Asian Politics & Policy* 10, No. 1 (2018): 283-299. <https://doi.org/10.1111/aspp.12392>.
- Higgins, Rosalyn R. *Problems and Process: International Law and How We Use It*. Oxford: Clarendon Press, 1994.
- Jia, Bing Bing. "The Principle of the Domination of the Land Over the Sea: A Historical Perspective on the Adaptability of the Law of

- the Sea to New Challenges.” *German Yearbook of International Law* 57 No. 1 (2014): 1-32.
- Lagoni, Reiner. “Interim Measures Pending Maritime Delimitation Agreements?” *American Journal of International Law* 78, No. 2 (1984): 345-368. <https://doi.org/10.2307/2202280>.
- Luci-Atienza, Charissa. “Solon Urges SC To Declare Unconstitutional Joint Marine Seismic Undertaking.” 14 Januari 2018. <https://mb.com.ph/2018/01/14/solon-urges-sc-to-declare-unconstitutional-joint-marine-seismic-undertaking/>.
- Mac Laren, Gavin, dan Rebecca James, “Negotiating Joint Development Agreements,” dalam *Beyond Territorial Disputes in the South China Sea: Legal Frameworks for the Joint Development of Hydrocarbon Resources*, ed. Robert C. Beckman, Ian Townsend-Gault, Clive Schofield et al. 139-151. Cet. 1, Northampton: Edward Elgar, 2013.
- McCreath, Millicent, dan Zoe Scanlon. “The Dispute Concerning the Delimitation of the Maritime Boundary between Ghana and Côte d’Ivoire: Implications for the Law of the Sea.” *Ocean Development & International Law* 50, No. 1 (2019): 1-22. <https://doi.org/10.1080/00908320.2018.1548425>.
- Meierding, Emily. “Joint Development in the South China Sea: Exploring the Prospects of Oil and Gas Cooperation between Rivals.” *Energy Research & Social Science* 24, No. 1 (2017): 65-70. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2016.12.014>.
- Miyoshi, Masahiro. “China’s “U-Shaped Line” Claim in the South China Sea: Any Validity Under International Law?”. *Ocean Development & International Law* 43, No. 1 (2012): 1-17. <https://doi.org/10.1080/00908320.2011.661937>.
- Parlett, Kate. “Jurisdiction of the Arbitral Tribunal in Philippines v. China Under UNCLOS and in the Absence of China.” *American Journal of International Law* 110, No. 1 (2016): 266-272. <https://doi.org/10.1017/S2398772300009144>.
- Parrocha, Azer. “Malacañang Maintains Duterte Not Surrendering PH Sovereignty.” 2 Juli 2019. <https://www.pna.gov.ph/articles/1073915>.
- Peng, Nian, dan Chow Bing Ngeow. “Managing the South China Sea Dispute: Multilateral and Bilateral Approaches.” *Ocean Development & International Law* 53, No. 1 (2022): 37-59. <https://doi.org/10.1080/00908320.2022.2034555>.
- People’s of Republic of China, Ministry of Foreign Affairs. “Memorandum of Understanding on Cooperation on Oil and Gas Development between the Government of the People’s Republic of China and the Government of the Republic of the Philippines.” 27 November 2018 https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1616644.shtml/.
- . “Position Paper of the Government of the People’s Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines.” 7 Desember 2014. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/201412/t20141207_679387.html.
- Official Gazette Republic of the Philippines. “Statement of Secretary Albert del Rosario: On the UNCLOS Arbitral Proceedings against China to Achieve a Peaceful and Durable Solution to the Dispute in the West Philippine Sea.” 22 Januari 2013. <https://www.officialgazette.gov.ph/2013/01/22/statement-the-secretary-of-foreign-affairs-on-the-unclos-arbitral-proceedings-against-china-january-22-2013/>.
- Permanent Court of Arbitration. “The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People’s Republic of China).” 12 Juli 2016. <https://pca-cpa.org/en/cases/7/>.
- Poling, Gregory B. “A Brittle Status Quo in the South China Sea.” dalam *Maritime Issues and Regional Order in the Indo-Pacific*, ed. Leszek Buszynski dan Do Thanh Hai. 1-16. Cet. 1, Cham: Springer Nature Switzerland, 2021.
- Rabena, Aaron Jed. “Philippines–China Joint Development Agreement in the South China Sea under Duterte.” dalam *Cooperative Development in the South China Sea*, ed. Huaigao Qi dan Song Xue, 77-96. Cet. 1, New York: Routledge, 2020.

- Reed, Lucy, dan Kenneth Wong. "Marine Entitlements in the South China Sea: The Arbitration between the Philippines and China." *American Journal of International Law* 110, No. 1 (2016): 746-760. <https://doi.org/10.1017/S0002930000763202>.
- Requejo, Rey E. "Locsin Junks 'Verbal Deal' with China." 4 Juli 2019. <https://www.manilastandard.net/news/top-stories/298889/locsin-junks-verbal-deal-with-china.html>.
- Roach, J. Ashley. "Malaysia and Brunei: An Analysis of their Claims in the South China Sea." dalam *A CNA Occasional Paper*, 144. Arlington: Center for Naval Analyses, 2014.
- Rosen, Mark E. "Philippine Claims in the South China Sea: A Legal Analysis." dalam *A CNA Occasional Paper*, 1-52. Arlington: Center for Naval Analyses, 2014.
- Salaverria, Leila B. "2 Senators Seek Probe of PH-China Deals." 20 November 2018, <https://globalnation.inquirer.net/171366/2-senators-seek-probe-of-ph-china-deals>.
- Santamaria, Carlos. "Sino-Philippine Joint Development in the South China Sea: Is Political Will Enough?" *Asian Politics and Policy* 10, No. 2 (2018): 322-340. <https://doi.org/10.1111/aspp.12397>.
- Schoenbaum, Thomas J. "The South China Sea Arbitration Decision and a Plan for Peaceful Resolution of the Disputes." *Journal of Maritime Law & Commerce* 47, No. 4 (2016).
- Scott, David. "Conflict Irresolution in the South China Sea." *Asian Survey* 52, No. 6 (2012): 1019-1042. <https://doi.org/10.1525/as.2012.52.6.1019>.
- Sellars, Kirsten. "Rocking the Boat: The Paracels, the Spratlys, and the South China Sea Arbitration." *Columbia Journal of Asian Law* 30, No. 2 (2016): 221-262. <https://doi.org/10.52214/cjal.v30i2.9263>.
- Seta, Makoto. "The Effect of the Judicial Decision of unclós Tribunals on the clcs Procedure: The Case of the South China Sea Dispute." *Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy* 7, No. 2 (2022): 216-230. <https://doi.org/10.1163/24519391-07020004>.
- U.S. Energy Information Administration. "The South China Sea." 7 Februari 2013, https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of-interest/South_China_Sea.
- Vitug, Marites Danguilan. *Rock Solid: How the Philippines Won Its Maritime Case against China*. Manila: Ateneo De Manila University Press, 2018.
- Weinberg, Vasco Becker. *Joint Development of Hydrocarbon Deposits in the Law of the Sea*. Berlin: Springer, 2014.
- Whomersley, Chris. "The South China Sea: The Award of the Tribunal in the Case Brought by Philippines against China—A Critique." *Chinese Journal of International Law* 15, No. 2 (2016): 239-264. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmw011>.
- Xue, Song. "Why Joint Development Agreements Fail: Implications for the South China Sea Dispute." *Contemporary Southeast Asia* 41, No. 3 (2019): 418-446. <https://doi.org/10.1355/cs41-3d>.
- Yang, Angelica Y. "Malampaya Depletion Expected by 1st Quarter of 2027." 19 Mei 2021. <https://www.bworldonline.com/economy/2021/05/19/369673/malampaya-depletion-expected-by-1st-quarter-of-2027/>.
- Yap, DJ. "Duterte Joke on China Shocks Lawmakers/" [globalnation.inquirer.net](https://globalnation.inquirer.net/164460/duterte-joke-on-china-shocks-lawmakers). 21 Februari 2018. <https://globalnation.inquirer.net/164460/duterte-joke-on-china-shocks-lawmakers>.